



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR **4743** TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama

Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4743 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR
BIAYA KELUARAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Semua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN, dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Di akhir tahun 2020, Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang memberikan perhatian substansial agar penelitian dapat berjalan dengan efektif dan beroreintasi pada keluaran yang maksimal.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) perlu membuat petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang disesuaikan dengan regulasi Kementerian Keuangan mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020, baik pada aspek proses seleksi maupun tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan. Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2022; dan

4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2022.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II

KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar. Keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi *reviewer* dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil, dan keluaran penelitian sangat signifikan;
3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2022

merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;

4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian itu mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, di banding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak Tahun Anggaran 2019/2020 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu gender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milenial dan isu-isu keislaman. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1: Tema-tema Penelitian Prioritas
Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUBTEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas subtema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Subtema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al- Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Subtema ini juga menyangkut teks- teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Subtema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan

Subtema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat

mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi, HAM, dan humanitair, pranata hukum, maqasid syariah, *fiqh dhoruri*, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Subtema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi,

gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Subtema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada subtema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan

dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah subtema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi subtema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Subtema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Subtema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Subtema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Subtema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai

lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam subtema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*area*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Subtema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Subtema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan transgender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Subtema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum

ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atauantisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2022 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa klaster penelitian dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2: Jenis dan Klaster Penelitian

NO	JENIS DAN KLASTER
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi Luar Negeri</i> , yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4	Jenis Riset Pengembangan Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi b. Penelitian Kolaborasi Internasional c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincin dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun klaster penelitian dari jenis-jenis penelitian yang dianggarkan di tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

2. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan

skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

4. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnyanya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKI dengan nilai akreditasi institusi maksimal B. Klaster ini juga dapat

diprioritaskan bagi *nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 yang dibatalkan akibat kebijakan *refocusing*, setelah dilakukan penyempurnaan data, sasaran, dan aspek-aspek substantif lainnya.

5. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah- masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (problem solving formula). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

7. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang).

8. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri). Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini diberikan afirmasi untuk PTKI Luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B. Klaster ini juga dapat diprioritaskan bagi *nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 yang dibatalkan akibat kebijakan *refocusing*, setelah dilakukan penyempurnaan data, sasaran, dan aspek-aspek substantif lainnya.

9. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*)

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan di bidang sosial-sains, sosial-humaniora dan sosial-keagamaan yang membutuhkan durasi riset melebihi dalam 1 (satu) tahun anggaran guna menghasilkan hak paten, hak ciptaan, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang bereputasi tinggi dan/atau karya luar biasa. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan outcome hak paten, hak ciptaan, atau hak kekayaan intelektual lainnya dan terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, hak ciptaan, atau hak kekayaan intelektual lainnya, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan kelompok dapat dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Klaster ini juga dapat diprioritaskan bagi *nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 yang dibatalkan akibat kebijakan *refocusing*, setelah dilakukan penyempurnaan data, sasaran, dan aspek-aspek substantif lainnya.

10. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan penyelenggara satker, pembagian klaster, persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2022

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
1	PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS	<ol style="list-style-type: none"> Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan penelitian; Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4; <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
2	PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurangnya Sinta 6-4. 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
4	PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
5	PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
6	PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
7	PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

NO	KLASTER PENELITIAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF	OUTPUTS/OUTCOME
8	PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
9	PENELITIAN TAHUN JAMAK (<i>MULTIYEARS</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
10	PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

Keterangan:

NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK	: Nomor Induk Dosen Khusus
NUP	: Nomor Urut Pegawai
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

Adapun besaran masing-masing jenis/klaster penelitian merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022, yakni sebagai berikut:

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	MAKSIMAL NILAI BANTUAN
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:	(Rp 20.000.000)
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp 20.000.000
2	Jenis Riset Dasar	(Rp 40.546.200)
	Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Dasar Program Studi	Rp 40.000.000
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 40.000.000
3	Jenis Riset Terapan	(Rp 165.000.000)
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk Studi Luar Negeri</i> , yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp 150.000.000
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 150.000.000
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 150.000.000
4	Jenis Riset Pengembangan	(Rp 515.000.000)
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:	
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	Rp 100.000.000
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 200.000.000
	c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	Rp 200.000.000
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:	(Rp 60.000.000)
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau

disingkat dengan Litapdimas ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2022, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS
STANDAR BIAYA KELUARAN

Dalam konteks pengelolaan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2022, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satker, yakni (1) Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan (2) Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Adapun pembagian pengelolaan jenis, klaster dan satker penyelenggara riset dan pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	SATKER		
		DIKTIS		PTKIN
		PTKIN	PTKIS	
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster:			
	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	-	√	√
2	Jenis Riset Dasar			
	Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster:			
	a. Penelitian Dasar Program Studi	-	√	√
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner	-	√	√
3	Jenis Riset Terapan			
	Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri atas klaster:			
	a. Penelitian Terapan Global/Internasional	√	√	√
	b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	√	√	√
	c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	√	√	√
4	Jenis Riset Pengembangan			
	Klaster Riset Pengembangan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan, yang terdiri atas klaster:			
	a. Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	-	√	√
	b. Penelitian Kolaborasi Internasional	√	√	√
	c. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	√	√	-
5	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster:			
	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	-	√	√

Keterangan:

√ = Pelaksana riset atas beban anggaran pada satker

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan tersebut mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon *nominee*, (5) seminar proposal, (6) penetapan calon penerima bantuan (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara) dan penguatan program, (12) *review* keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1: Alur (Proses) Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran



A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc

dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing satker.

Untuk satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litadimas lainnya, dalam event ACRP (Annual Conference on Research Proposal). Sementara untuk satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

F. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing satker, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2021. Bagi satker yang menyelenggarakan proses seleksi di tahun anggaran 2022, maka tidak diperlukan lagi tahapan penetapan *nominee*. *Nominee* tidak menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022 dengan merujuk pada keputusan penetapan *nominee* yang dilakukan di tahun anggaran 2021. Bagi Satker yang tidak menetapkan *nominee* di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan

makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima kasih penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut:

1. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak

30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

2. Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.

K. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan

pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

L. *Review* Keluaran Penelitian

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

N. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

1. Laporan hasil penelitian secara utuh;
2. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker PTKIN;

3. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker PTKIN.

BAB V
KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR,
DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-*manage* (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.

g. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap

pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas, dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9)

Bidang Keilmuan, dan (10) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) *coaching* pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/*key informans*, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) *inputing* dan pengolahan data, (2) penyusunan draf laporan, (3) diskusi/pembahasan draf laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	DIKTIS	PTKIN
1	Pengumuman	20 September 2021	20 September 2021
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	20 September - 11 Oktober 2021	20 September - 14 Oktober 2021
3	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	20 September - 18 Oktober 2021	20 September - 21 Oktober 2021
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	20 September - 28 Oktober 2021	20 September - 31 Oktober 2021
5	Pengumuman Calon <i>Nominee</i>	8 November 2021	10 November 2021
6	ACRP/Seminar Proposal	15-18 November 2021	22-24 November 2021
7	Pengumuman <i>Nominee</i>	29 November 2021	6 Desember 2021

8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Januari - September 2022	Januari - September 2022
9	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2022	April - Mei 2022
10	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	April - Mei 2022	April - Mei 2022
11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022	September 2022
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022	Oktober 2022

Catatan:

1. Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada masing-masing satker.
2. Satker yang di tahun anggaran 2021 ini tidak tersedia anggaran untuk pembiayaan seleksi proposal maka proses seleksi dapat diselenggarakan di tahun anggaran 2022. Namun demikian, proses pengumuman dan *submit* proposal penelitian dilakukan selambat-lambatnya hingga akhir Desember 2021.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. *Nominee* penerima bantuan tahun anggaran 2020 terutama klaster yang berimplikasi perjalanan ke luar negeri dan dilakukan kebijakan pembatalan akibat kebijakan *refocusing* anggaran dan kondisi pandemi maka akan diprioritaskan dalam seleksi ini setelah yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data dan aspek-aspek substantif proposal serta mengikuti proses tahapan seleksi sebagaimana mestinya.
2. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
5. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian baik yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor **4743** Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar
Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Tahun Anggaran 2022

NO	CONTOH LAMPIRAN
1	Contoh Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan
2	Contoh Perjanjian/Kontrak Penelitian
3	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
4	Contoh Berita Acara Pembayaran
5	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
6	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

Catatan:

Untuk Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melakukan penyesuaian dari contoh lampiran ini.



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk, perlu dilaksanakan program bantuan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b. Penggunaan bantuan adalah untuk;
c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor: dengan Kode Mata Anggaran Nomor
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

tanda tangan

SUYITNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1
2
3
4
5
JUMLAH TOTAL				

Disahkan oleh
 DIREKTUR JENDERAL,

tanda tangan

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
 KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

tanda tangan

SUYITNO

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8),
Penerima Bantuan (1)
Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di
(9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk

menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana Bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

.....(13)

.....(12)

**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi sama dengan nomor (6)
(13)	Diisi sama dengan nomor (7)

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Alamat : (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp. (.....) (4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (5)

Nomor : (6)

Judul Penelitian : (7)

Nilai kontrak : (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (10)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor kontrak penelitian
(7)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan
(10)	Sama dengan nomor (2)

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun
dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota
Jakarta Pusat DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan
(10) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
dan Perjanjian/Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU,
dengan rincian sebagai berikut:
- a. Judul penelitian (13)
- b. Jumlah total dana yang telah diterima
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

..... (17)

..... (15)

PIHAK KEDUA,

Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (16)



**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan
(13)	Judul penelitian, sesuai SK penerima bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(16)	Sama dengan nomor (6)
(17)	Sama dengan nomor (4)

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal
 Islam Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
 Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh, (5)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pendidikan Tinggi
 Keagamaan Islam

Penerima Bantuan

tanda tangan
 (7)



tanda tangan
 (6)

KETERANGAN PENGISIAN
 KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam SK
(5)	Nama kota/kabupaten, tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan, tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
 Alamat : (2)

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2021 tentang (4) dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5) Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar(7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1 (8) (9)
JUMLAH	 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
 Penerima Bantuan



tanda tangan
 (12)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai SK penetapan penerima bantuan
(3)	Diisi dengan Nomor SK penetapan penerima bantuan
(4)	Diisi dengan tentang sesuai nomor SK penetapan penerima bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi dengan nomor Surat Perjanjian
(7)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(8)	Diisi dengan judul penelitian sesuai SK penetapan penerima bantuan
(9)	Diisi dengan jumlah nominal bantuan sesuai SK penetapan penerima bantuan
(10)	Diisi dengan jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun pengisian berkas
(12)	Sama dengan nomor (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-808.1.1/DJ.I/Dt.I.III/11/2022 07 November 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Bundel Berkas
Perihal : Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Satker Diktis Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

1. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIN
2. Bapak/ Ibu Rektor/ Ketua PTKIS
3. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022 dan tindak lanjut edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-58.6/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK dan Bantuan Litapdimas Satker Diktis Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 10 (sepuluh) klaster penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2022, berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	6005	99
2	Penelitian Dasar Program Studi	6006	26
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	6007	40
4	Penelitian Terapan Global/ Internasional	6008	7
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	6009	25
6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	6010	25
7	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	6011	20
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	6012	35
9	Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	6013	15
10	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	6014	18
JUMLAH TOTAL			310

2. Besaran satuan nilai bantuan untuk 10 (sepuluh) klaster sebagaimana dimaksud nomor (1) telah dilakukan penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran hasil kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun anggaran 2022.
3. Pelaksanaan dan pelaporan Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI wajib berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya



Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2022 serta regulasi lain yang telah ditetapkan.

4. Laporan luaran (*output*) Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI terdiri atas laporan antara (70%) dan laporan akhir (100%), meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, dan luaran (proses dan produk IPTEKS, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Laporan harus berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* laporan diunggah melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Pengunggahan laporan antara (70%) meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, dan luaran (*output*) selambat-lambatnya pada **Jumat, 30 Desember 2022**. Adapun laporan akhir (100%) selambat-lambatnya **4 (empat) bulan setelah tanda tangan perjanjian/ kontrak**. Semua berkas asli agar disimpan oleh masing-masing penerima bantuan.
5. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) diwajibkan mengisi kelengkapan **Surat Perjanjian Kerja (SPK)** sebagaimana terlampir dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tanggal dan bulan sebagaimana SK penerima ditetapkan. Berkas SPK yang telah diisi lengkap agar dikirim ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, d/a. Lantai 7 Jl. Lapangan Banteng Barat, No. 3-4 Jakarta Pusat (stempel pos), selambat-lambatnya pada **Senin, 21 November 2022**.
6. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima bantuan dana BOPTN di PTKIN Tahun Anggaran 2022, beasiswa 5000 Doktor yang dicairkan anggarannya, atau bantuan Kementerian Agama RI Tahun 2022 lainnya supaya segera mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Form Surat pengunduran diri (*sebagaimana terlampir*) yang telah diisi agar dikirim melalui email: subdit.litapdimas@gmail.com atau menghubungi HP/WA. 0822-9920-7607, selambat-lambatnya diterima pada **Senin, 21 November 2022**.
7. Untuk kejelasan tindak lanjut bantuan ini, kami mengundang para penerima klaster bantuan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini untuk mengikuti sosialisasi dan mekanisme kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 15 November 2022
Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB
Zoom Meeting ID : 810 8436 7009 (Log in Pukul 09:45 WIB)
Join Zoom Meeting : <https://bit.ly/BantuanLitapdimas2022Diktis>
Passcode : Litapdimas
8. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam



Syafi'i

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran

Nomor : B-808.1.1/DJ.I/Dt.I.III/11/2022

Perihal : Berkas Kelengkapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022

NO	CONTOH BERKAS BANTUAN PENELITIAN BERBASIS SBK TAHUN 2022
1	Contoh Perjanjian/ Kontrak
2	Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian
3	Contoh Berita Acara Pembayaran Bantuan
4	Contoh Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
5	Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
6	Contoh Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan

Catatan:

Untuk 10 (sepuluh) klaster penerima Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

PERJANJIAN TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN (1) TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh dua antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2022, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara, dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati,



sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah
(.....) (10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui bank/ pos penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan kegiatan setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.



Pasal 4
PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemi covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

tanda tangan

.....(7)

.....(6)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/ KONTRAK**

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/ Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas (<i>dikosongkan sementara</i>)
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/ Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(8)	Nama jabatan penerima bantuan
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal penerima bantuan
(10)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor: (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Alamat : (3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp.
(.....) (4) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (5)

Nomor : (6)

Judul Penelitian : (7)

Nilai kontrak : (8)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/ wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (9)

Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (2)



**KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor surat pernyataan masing-masing kampus
(2)	Nama lengkap yang menyatakan
(3)	Alamat lengkap yang menyatakan
(4)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(5)	Tanggal kontrak penelitian
(6)	Nomor Kontrak/ Perjanjian Penelitian (<i>dikosongkan sementara</i>)
(7)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(9)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun
dua ribu dua puluh dua antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan (10) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11) dan Perjanjian/ Kontrak Nomor (12).
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian (13)
 - b. Jumlah total dana yang telah diterima (14)
(.....) (14)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU, (15)
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (4)



tanda tangan

..... (6)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN BANTUAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai Penerima <i>(jika ada)</i>
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(11)	Nomor Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Nomor Kontrak/ Perjanjian Penelitian <i>(dikosongkan sementara)</i>
(13)	Judul penelitian, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(15)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima



KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pendidikan
 Islam Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : Bantuan (3)
 Judul Penelitian : (4)

Disahkan Oleh, (5)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pendidikan Tinggi
 Keagamaan Islam

tanda tangan

..... (7)



Penerima Bantuan

tanda tangan

..... (6)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas <i>(dikosongkan sementara)</i>
(2)	Diisi jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Diisi nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Diisi sesuai dengan judul penelitian dalam Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Nama kota/ kabupaten dan tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

Alamat : (2)

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (3) Tahun 2022 tentang (4)

dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan (5)

Nomor (6) mendapatkan anggaran penelitian sebesar (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
1 (8) (9)
JUMLAH	 (10)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu), dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (11)
Penerima Bantuan



..... (1)



KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi nama penerima, sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Diisi alamat penerima, sesuai (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Diisi nomor Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Diisi tentang sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(5)	Diisi sesuai klaster bantuan penelitian terkait
(6)	Diisi nomor Kontrak/ Perjanjian Penelitian (<i>dikosongkan sementara</i>)
(7)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Diisi judul penelitian sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(9)	Diisi jumlah nominal bantuan sesuai Keputusan (SK) Penetapan Penerima Bantuan
(10)	Diisi jumlah bantuan yang relevan
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas



KOP PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (MASING-MASING)

=====

Nomor : 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengunduran Diri sebagai Penerima Bantuan Penelitian Berbasis
Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
NIDN :
Nomor Registrasi :
Judul Lengkap Proposal :
.....
.....
Klaster :
Unit Kerja/Instansi :
Alamat Kantor :
.....
Nomor HP/WA :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai **Ketua/ Anggota*** Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Satker Diktis Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: dengan alasan

Demikian surat pengunduran ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Hormat Kami,

Stempel
tanda tangan

Materai
Rp. 10.000,-
tanda tangan

Ketua LP2M/ P3M PTKI
NIP.

Yang Membuat Pernyataan
NIP.

* Coret yang tidak perlu





KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6005 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.X.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6005 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/
 KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221010000050545	Ainur Alam Budi Utomo (Ketua)	FAI Universitas Buana Perjuangan Karawang	Implementasi Wasathiyah Berbasis Pesantren Transnasional Di Indonesia (Studi Kasus Pondok Pesantren Syahamah)	12.500.000
2	221010000054432	H Mohamad Mahrusillah (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang	Dongeng Penghantar Teks (Tradisi Pengajaran Kitab Fath Al-Mu'in Di Banten)	12.500.000
3	221010000056108	Ana Sofia (Ketua)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Modernisasi Dalam Tradisi Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Komparatif Di Pesantren Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan Dan Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Sumatera Utara)	12.500.000
4	221010000048955	Abdul Munim Cholil (Ketua)	STAI Al- Fithrah Surabaya	Nalar Kalam Kiai Abul Fadhol As-Senori Dalam Ad-Dur Al-Farid	12.500.000
5	221010000049178	Andri Sutrisno (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Kepemimpinan Perempuan Dalam Tradisi Pesantren Di Madura	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	221010000052436	Riza Agustina (Ketua)	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Antara Merawat Tradisi Dan Kontestasi: Studi Tentang Ritual Khataman Al-Qur'an Di Kabupaten Bogor	12.500.000
7	221010000054348	Ahmad Zainuddin (Ketua)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Konstruksi Sosial-Ekonomi Ritual Asma` Artho Di Kwagean Pare Kediri	12.500.000
8	221010000055287	Jalaluddin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah Al-Ma'soem Bandung	Strategi Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Nu Jawa Barat Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Zakat	12.500.000
9	221010000053082	Ummi Inayati (Ketua)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Maharah Istima' Berbasis Keterampilan Abad-21 Di Mi Plus Al-Fatimah Bojonegoro	12.500.000
10	221010000055041	Fitrotul Muzayanah (Ketua)	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Kepemimpinan Ulama Perempuan Di Pesantren Pada Situasi Pandemi Covid-19(Studi Kepemimpinan Nyai Pondok Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Dan Pondok Pesantren Al Baqaroh Lirboyo)	12.500.000
11	221010000050878	Lismijar (Ketua)	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	Peran Ulama Dayah Dalam Pembinaan Moderasi Beragama Pada Daerah Perbatasan Aceh-Sumut	12.500.000
12	221010000049167	Izzat Amini (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Utilitas Kepemimpinan Multileaders Kyai Di Era Modernisasi Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Kemajemukan Nilai Pesantren (Studi Di Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk)	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	221010000054132	Agus Kharir (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Haflatul Imtihan Di Pesantren Sebagai Sumber Spiritual Dan Sosio Kultural	12.500.000
14	221010000056303	Abdurrahman (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Membangun Sistem Informasi Akademik Pesantren Di Kabupaten Malang: Pembinaan Program Digitalisasi Dan Otomasi Di Pesantren Center)	12.500.000
15	221010000056558	Luthfatul Qibtiyah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Religiusitas Desa Santri: Potret Tradisi Keagamaan Di Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	12.500.000
16	221010000047597	Ika Rinawati (Ketua)	FAI Universitas Islam Raden Rahmat	Strategi Fundraising Wakaf Uang Melalui Peran Dakwah Kyai Kampung Di Kecamatan Turen Kabupaten Malang	12.500.000
17	221010000054470	Muhammad Husnur Rofiq (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Implementasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Moderat (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto)	12.500.000
18	221010000048545	Faiqul Hazmi (Ketua)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa Tengah	Pengaruh Religiusitas Generasi Milenial Terhadap Impulse Buying Dengan Intensitas Penggunaan Paylater Sebagai Variabel Intervening	12.500.000
19	221010000048992	Heri Fadli Wahyudi (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pola Komunikasi Dan Perilaku Andhep Asor Dalam Dinamika Pesantren Di Sumenep	12.500.000
20	221010000047893	Mufiqur Rahman (Ketua)	STAI Al-Khairat Pamekasan	Pola Penguatan Muslim Konservatif Di Tengah Kultur Wasathiyah Masyarakat Madura	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
21	221010000050468	Eri Purwanti (Ketua)	STIT Pringsewu Lampung Selatan	Pendidikan Toleransi Dalam Masyarakat Multikulturalisme (Kajian Masyarakat Multikultur Di Desa Fajar Esuk)	12.500.000
22	221010000049050	Muhamad Yusuf Amin Nugroho (Ketua)	FAI Universitas Sains Al- Qur'an	Peran Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Penyebaran Khilafatisme (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Wonosobo)	12.500.000
23	221010000053874	Agus Nu'man (Ketua)	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	Konstruksi Indigenous Identity Berbasis Pesantren; Analisis Faktor Kepengasuhan Keluarga Dalam Membentuk Citra Diri Anak Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Dan Nurul Qadim Probolinggo	12.500.000
24	221010000056048	Mochamad Abdul Ghofur (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama Dalam Kultur Pesantren Mahasiswa; Studi Pada Ma'had Darul Hikmah Dan Ma'had Al Jami'ah Sunan Ampel	12.500.000
25	221010000049991	Eris Munandar (Ketua)	STEI Ar Risalah Ciamis Jawa Barat	Analisis Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Pondok Pesantren Di Kota Banjar	12.500.000
26	221010000049994	Beti Malia Rahma Hidayati (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Dinamika Psikologis Remaja Putus Sekolah (Analisis Teori Need For Achievement)	12.500.000
27	221010000047935	Al Afif Hazmar (Ketua)	STAI Madinatun Najah	Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Prosesi Cecah Inai Adat Melayu Kabupaten Indragiri Hulu	12.500.000
28	221010000049281	Encung (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sontengan Rokot Tanean Dan Fungsinya Untuk Menanggulangi Fundamentalisme Agama Di Madura	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
29	221010000050794	Imam Safi'i (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama Melalui Nyama Braya Sebagai Agama Sipil (Civil Religion) Pada Masyarkat Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung	12.500.000
30	221010000051675	Fina Surya Anggraini (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Moderasi Beragama Melalui Inovasi Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)	12.500.000
31	221010000052077	Rafika Rahmawati (Ketua)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Strategi Pembelajaran Melalui Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Perbankan Syariah Di Era Pandemi	12.500.000
32	221010000054568	Hanifah Hikmawati (Ketua)	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	Ramah Pasarku: Menguatkan Identitas Budaya Negeri Ngawi Ramah Melalui Pasar Tradisional	12.500.000
33	221010000055825	Khubni Maghfirotun (Ketua)	STIT Al- Fatah Siman Lamongan	Perempuan Generasi Digital Natif: Tantangan Melawan Berita Hoax	12.500.000
34	221010000050073	Moh Rifa'i (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	Dinamika Pesantren Salafiyah; Fenomena Penguatan Identitas Keagamaan Dan Kemandirian Pesantren Di Era Revolusi 4.0	12.500.000
35	221010000048578	Lailatul Rifah (Ketua)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Spiritualisme Keluarga Dalam Penguatan Ketahanan Imunitas Diri Di Masa Pandemi Covid-19	12.500.000
36	221010000047685	Irham (Ketua)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Nilai-Nilai Dasar Islam Untuk Memperkuat Pendidikan Anti Korupsi	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
37	221010000050309	Achmad Kholili (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Investigating Factors Underlying Boredom In Learning English: The Case Of Secondary School	12.500.000
38	221010000051219	Jaenuri (Ketua)	FAI Univ. Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU), Jawa Tengah	Kontekstualisasi Uzlah Di Tengah Masyarakat Modern (Telaah Kitab Kifayah Al-Atqiya Karya Sayid Bakr Al-Makky)	12.500.000
39	221010000051350	Nurkhalis Muchtar (Ketua)	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	Metode Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Konteks Kekinian Studi Analisis Tentang Fatwa Kitab-Kitab Ghairu Mu`Tabar	12.500.000
40	221010000051474	Puji Rahayu (Ketua)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Sistem Floating With Floor Pada Pembayaran Kupon Sukuk Tabungan Seri St-004, Analisis Maqashidiyah Dan Studi Fiqih Kontemporer	12.500.000
41	221010000053896	Moh. Ulum (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	إعداد الكتاب المصاحب على كتاب الصرف الميسر بالمدخل العلمي بمركز ترقية اللغة العربية 2021 م	12.500.000
42	221010000047619	Zainul Mun'im (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Dampak Ekologis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Atas Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Perspektif Fikih Sosial Kh. Sahal Mahfudh	12.500.000
43	221010000047877	Fauzul Hanif Noor Athief (Ketua)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Strategi Bertahan Di Masa Pandemi: Pengalaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia	12.500.000
44	221010000048996	Supriyadi (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Merawat Harmoni Antar Umat Beragama (Studi Pada Toleransi Tatakrama Pemeluk Agama Di Kabupaten Sumenep)	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
45	221010000051339	Yeniati Ulfah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Living Qur`An Pesantren: Tradisi Khataman Al-Qur`An Santri, Alumni, Dan Simpatisan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong	12.500.000
46	221010000055738	Saniri (Ketua)	STIT Raden Santri Gresik	Konstruksi Tradisi Islam Kepulauan: Studi Fenomenologi Atas Sakralitas Tradisi Maulid Nabi Di Pulau Bawean	12.500.000
47	221010000047637	Angga Marzuki (Ketua)	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	Menggagas Tafsir Haraki Moderat: Studi Tafsir Āyāt Yā Ayyuhā Al-Nās Karya Syekh Abdul Latif Syakur	12.500.000
48	221010000048033	Syaiful Rizal (Ketua)	IAI Al-Qodiri Jember	Habitus Santri Ndalem: Analisis Khadam Kyai Pp Al-Qodiri Jember Pada Kesalehan Ekologis	12.500.000
49	221010000050008	Siful Arifin (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Karimiyyah Sumenep	Pengembangan Suplemen Bahan Ajar Aqidah Akhlak Mi Berbasis Nilai-Nilai Moderasi Beragama	12.500.000
50	221010000051018	Edi Nurhidin (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Model Pendidikan Kebangsaan Berbasis Tradisi Pesantren Dalam Perspektif Moderasi Beragama Di Kediri	12.500.000
51	221010000050400	Chusnul Muali (Ketua)	FAI Universitas Nurul Jadid	Mengurai Pola Self- Regulation Siswa Pada Lingkungan Belajar Virtual Educational; Studi Pendekatan Pembelajaran Konstruktif Di Madrasah	12.500.000
52	221010000050976	Muhammad Hilal (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Belajar Filsafat Di Pesantren: Studi Terhadap Pesantren Filsafat Baitul Hikmah Malang	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
53	221010000055521	Muhammad Hasyim (Ketua)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengembangan Keilmuan Di Pesantren Salaf (Studi Multisitus Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Dan Pondok Pesantren Langitan Tuban)	12.500.000
54	221010000052825	Uswatun Hasanah (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Efektifitas Peran Konselor Sebaya Dalam Meningkatkan Relisiensi Remaja Yang Ditinggal Meninggal Orang Tuanya Akibat Korban Covid-19 Di Jombang	12.500.000
55	221010000054424	Damanhuri (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Islam Kafe Vs Islam Kafah: Kontestasi Memaknai Islam Dalam Ruang Publik Di Kalangan Remaja Sumenep, Madura.	12.500.000
56	221010000051588	Nashrun Jauhari (Ketua)	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an : Upaya Menuju Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19	12.500.000
57	221010000047608	Lesi Maryani (Ketua)	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	Resistensi Lokal Masyarakat Bengkulu Terhadap Kebijakan Kolonial Eropa Abad Xvii – Xix	12.500.000
58	221010000049371	Andi Faisal (Ketua)	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	Model Pemberdayaan Umkm Berbasis Masjid	12.500.000
59	221010000047387	Siti Musarofah (Ketua)	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	Eskatologi Sufi: Studi Terhadap Amalan Triwulan Waspada Meteor Dalam Tarekat Akmaliyah Ash-Sholihyah Kasembon Malang	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
60	221010000049180	Achmad Bahrur Rozi (Ketua)	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	Toleransi Muslim Dan Kristen Di Sumenep Studi Terhadap Inklusivisme Medis Muslim-Kristen Di Klinik Pengobatan Katolik Sang Timur Pabian Sumenep	12.500.000
61	221010000049213	Syaifatul Jannah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Nilai-Nilai Moral Dalam Tradisi Asapoan Di Rumah Mertua Bagi Pengantin Baru Dan Implementasinya Dalam Kehidupan (Studi Deskriptif Di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)	12.500.000
62	221010000049032	Moh. Jufriyadi Sholeh (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Implementasi Nilai-Nilai Tahādū Tahābū Dalam Tradisi Tongeban (Living Hadis Mempererat Hubungan Kekeluargaan Antar Besan Di Madura)	12.500.000
63	221010000049240	Villatus Sholikhah (Ketua)	IAI Al-Qodiri Jember	Manajemen Strategis Kampung Zakat Inovatif Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat: Studi Multikasus Di Kampung Zakat Jember	12.500.000
64	221010000050265	Aat Royhatudin (Ketua)	STAI Syekh Manshur Pandeglang	Psikopedagogik Islam Dalam Pendidikan Inklusi Di Sekolah Khusus Bahari Labuan Pandeglang	12.500.000
65	221010000050684	Ellyana Ilsan Eka Putri (Ketua)	Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi	Model Pembelajaran Cooperative Project Based Learning Dalam Menurunkan Demotivasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Iai Ibrahimy Genteng Banyuwangi Pasca Pandemi	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
66	221010000051266	Eka Yuni Purwanti (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	Implementasi Community Based Education Dalam Pengembangan Pendidikan Pesantren Di Wonogiri	12.500.000
67	221010000051400	Jumliadi (Ketua)	STAI DDI Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Makassar	12.500.000
68	221010000052505	Rofiatun Nisa' (Ketua)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Pengembangan Media Komik Digital Untuk Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik Kelas Iii Madrasah Ibtidaiyah Mata Pelajaran Tematik Di Masa Pandemi Covid-19	12.500.000
69	221010000054751	Muhammad Arif Kurniawan (Ketua)	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	Pesantrenpreneur Dan Sosiopreneur Sebagai Alternatif Gerakan Moderasi Ekonomi Pasca Pandemi Di Dua Pondok Pesantren Yogyakarta	12.500.000
70	221010000054034	Sapari (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	Model Pendidikan Nilai- Nilai Multikultural Di Era Keterbukaan Informasi Di Pesantren Wilayah Kabupaten Cirebon	12.500.000
71	221010000055325	Muammar (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang	Reaksi Kelompok Aswaja Terhadap Gerakan Wahabisme Di Aceh	12.500.000
72	221010000055783	Uswatun Hasanah (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Rokat Kampung; Wujud Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal (Studi Fenominologi Dusun Tojeren, Pragaan Daya, Pragaan, Sumenep)	12.500.000
73	221010000049170	Zaid Raya Argantara (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Pesantren Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren)	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
74	221010000049284	Achmad Maulidi (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Tradisi Nyabis Masyarakat Madura Analisis Historis, Fanatisme Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Sosial	12.500.000
75	221010000049458	Hamka (Ketua)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Deforestasi Taman Hutan Rakyat (Tahura) Abd. Latif Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam	12.500.000
76	221010000049842	Anista Ika Surachman (Ketua)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Pengembangan Booklet Sebagai Media Edukasi Dalam Meningkatkan Pemahaman Moderasi Beragama Siswa Sma/Ma/Smk.	12.500.000
77	221010000051117	Ruslan (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Penguatan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Melalui Kompolan Jailanian (Studi Etnografi Pada Masyarakat Bataal Timur Ganding Sumenep)	12.500.000
78	221010000055705	Khumairoh An-Nahdliyah (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Metode Menghafal Alqur'an Dan Teknik Muraja'ah Di Pondok Pesantren Az Zainuriyah Dzarut Dzakirot Cukir Jombang	12.500.000
79	221010000050023	Diah Dwi Santri (Ketua)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Ulum Jambi	Desain Model Pembelajaran Matematika Menggunakan Pemodelan Matematika Untuk Siswa Sma Di Abad 21	12.500.000
80	221010000048070	Fawait Syaiful Rahman (Ketua)	Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	Integrasi Baznas Jember Melalui Filantropi Kampung Sdgs (Sustainable Development Goals) Dalam Penguatan Ekonomi Di Masa Pandemi	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
81	221010000051370	Abd. Hadi Rohmani (Ketua)	STAI Hasan Jufri Bawean	Peran Kiyai Dalam Melestarikan Budaya Bawean Di Pondok Pesantren Penaber	12.500.000
82	221010000051270	Edriagus Saputra (Ketua)	Institut Agama Islam Sumbar	Akulturasasi Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Sadakah Basorakan Pada Masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Agam	12.500.000
83	221010000050509	'Inayatul Maula (Ketua)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Pondok Pesantren Ekologi At Thoriq: Dari Sustainability Alam Menuju Kemandirian Ekonomi	12.500.000
84	221010000049089	Moh. Helmi Hidayat (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Investigasi Model Pengembangan Wisata Halal; Sejauh Mana Peran Religiositas Dalam Menciptakan Kepuasan Dan Loyalitas?	12.500.000
85	221010000050877	Ja'far (Ketua)	STAI Al-Yasini Pasuruan	Fenomena Habib Sebagai Charismatic Authority: Makna, Peran Dan Implikasinya Terhadap Ekspresi Keberagaman Generasi Milenial Eks Simpatisan Front Pembela Islam (Fpi) Pasuruan	12.500.000
86	221010000051452	Ahmad Khoirul Mustamir (Ketua)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Intepretasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Program Studi Fikih Kebangsaan Berbasis Budaya Pesantren Di Ma'had Aly Lirobyo	12.500.000
87	221010000052419	Desy Naelasari (Ketua)	STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang	Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan Majelis Ta'lim Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Kabupaten Jepara	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
88	221010000054060	Tahir (Ketua)	FAI Univ. Islam Jakarta (UIJ), Jakarta	Inovasi Strategi Media Da'wah Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Keagamaan Pada Masa Pemic Covid 19 Di Kec Cileungsi	12.500.000
89	221010000054281	Muhammad Romadlon Habibullah (Ketua)	Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro	Pengembangan Soal Evaluasi Hots Dengan Adobe Animate Cc2018 Dalam Mapel Al Qur'an Hadis Pada Madrasah Ibtidaiyah	12.500.000
90	221010000054408	Sofi Faiqotul Hikmah (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Tradisi Dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis Mudharabah Pada Jamaah Di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi	12.500.000
91	221010000055020	Ilham Nur Kholiq (Ketua)	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Tradisi Tubruk Bahasa Dalam Harmonisasi Sosial Masyarakat Kampung Di Kabupaten Banyuwangi	12.500.000
92	221010000055920	Handoyo (Ketua)	FAI Universitas Sains Al-Qur'an	Relasi Kyai Dan Petani Dalam Praktek Pertanian Di Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo	12.500.000
93	221010000050962	Sumarta (Ketua)	Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu	Motivasi Pembelajaran Pada Surat Al-Kautsar (Studi Analisis Makna Dalam Perspektif Pemikiran Dr. Kh. Abdul Syakur Yasin)	12.500.000
94	221010000052170	Qoriatul Mahfudloh (Ketua)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Wacana Sexual Harassment Berbasis Gender Di Lintasan Media Sosial Santri	12.500.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
95	221010000049958	Abdul Kirom (Ketua)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Problematika Dan Perkembangan Perdebatan Idiologis Ihtifal Maulid Nabi Masyarakat Kecamatan Galis Bangkalan Dalam Persepektif Ali Harb	12.500.000
96	221010000048784	Muhamad Abdul Manan (Ketua)	FAI Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo	Pesantren Edu-Maritim (Potret Penyelenggaraan Pesantren Tahfidz Al- Qur'an Di Wilayah Pesisir Banyuwangi)	12.500.000
97	221010000049169	Imaniyatul Fithriyah (Ketua)	STAI Al- Khairat Pamekasan	Peran Pesantren Miftahul Qulub Dalam Menanamkan Nilai Moderasi Beragama Masyarakat Multi Etnis Dan Agama Di Desa Polagan Galis Pamekasan	12.500.000
98	221010000049275	Nur Fatimah (Ketua)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pembentukan Personal Branding Siswa Di Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong Probolinggo	12.500.000
99	221010000049304	Fitriah (Ketua)	FAI Univ. Muhammadi yah Yogyakarta	Transformasi Pendidikan Sekolah Marginal Era Pandemi: Studi Kasus Komunitas Sekolah Marginal Daerah Istimewa Yogyakarta	12.500.000
JUMLAH TOTAL				1.237.500.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6006 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.Y.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6006 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221020000047448	Sepky Mardian (Ketua) Rio Erismen Armen (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ciputat Tangerang	Model Surat Berharga Syariah Daerah (Sukuk Daerah) Untuk Pengembangan Ekonomi Berbasis Wisata Halal Di Sumatera Barat	25.000.000
2	221020000048895	Zen Amrullah (Ketua) Siti Mutholingah (Anggota)	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	Inovasi Pembelajaran Pesantren Salafiyah (Studi Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kitab Kuning Di Pesantren Sidogiri)	25.000.000
3	221020000049937	Fita Mustafida (Ketua) Mohammad Afifulloh (Anggota)	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	Model Internalisasi Nilai Multikultural Dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) 1 Kota Malang	25.000.000
4	221020000055273	Muhammad Jufri (Ketua) Nanda Hidayan Sono (Anggota) Achmad (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimiy (IAII) Sukorejo Situbondo	Pengembangan Dashboard Monitoring Kinerja Keuangan Badan Usaha Pp. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221020000047423	Ismail (Ketua) Zainullah (Anggota)	STAI Al- Khairat Pamekasan	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Madrasah Diniyah (Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah)	25.000.000
6	221020000048504	Ahmadi (Ketua) Miskali (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Di Madura (Studi Atas Kepemimpinan Ny. Hj. Dewi Khalifah, Sh, Mh, M.Pd.I Di Kabupaten Sumenep)	25.000.000
7	221020000049449	Hana Lestari (Ketua) Ima Rahmawati (Anggota)	Institut Agama Islam Sahid	Pengembangan Model Pembelajaran Radec Berorientasi Esd Untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Lingkungan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Se Kota Bogor	25.000.000
8	221020000050214	Moch. Sya'roni Hasan (Ketua) Mar'atul Azizah (Anggota) Abd. Rozaq (Anggota)	STIT Al- Urwatul Wutsqo Jombang	Safari Dakwah; Model Pembelajaran Service Learning Ala Pondok Pesantrenstudi Tentang Pembentukan Kepedulian Sosial Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari Pare Kediri)	25.000.000
9	221020000052794	Atmaranie Dewi Purnama (Ketua) Sitti Aminah (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadi yah Sinjai	Meningkatkan Pemahaman Kosa Kata Bahasa Inggris Peserta Didik Terintegrasi Aksara Lontara Bugis Makassar Di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Desa Balle Kecamatan Kahu Kabutaten Bone	25.000.000
10	221020000056195	Moch. Tohet (Ketua) Muhammad Zainuddin Sunarto (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Pemetaan Daerah Rawan Perceraian Berbasis Geographic Information System Di Pengadilan Agama Kraksaan	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	221020000055245	Encep Abdul Rojak (Ketua) Ramdan Fawzi (Anggota)	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	Formulasi Jadwal Shalat Digital Berbasis Aplikasi Android	25.000.000
12	221020000050222	Hasriani (Ketua) Supriadi Muslimin (Anggota)	STAI Al-Azhar Gowa, Sulawesi Selatan	Strategi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Kota Makassar Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Swot	25.000.000
13	221020000050198	Chandra Satria (Ketua) Adi Putra (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri	Pengaruh Motivasi, Kompensasi Dan Budaya Organisasi Yayasan Igm Terhadap Peningkatan Kinerja Program Studi Stebis Indo Global Mandiri	25.000.000
14	221020000052291	Mohammad Makinuddin (Ketua) Ahmad Zainuddin (Anggota)	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	Analisis Linguistik Kitab Adab Alim Wa Al-Muta Allim Karya Kyai Muhammad Hasyim Asy Ari Dan Konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim.	25.000.000
15	221020000051165	Ujang Mimin Muhaemin (Ketua) Ojim (Anggota)	STAI PERSIS Bandung	Filantropi Dan Kontestasi Politik: Citra Politik Partai Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Di Kota Bandung	25.000.000
16	221020000055177	Nur Zaini (Ketua) Muhammad Afifuddin (Anggota) Zuhriyyah Hidayati (Anggota)	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	Strategi Pembelajaran Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Di Lamongan Pada Masa Pandemi Covid-19	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	221020000049017	Rika Astari (Ketua) Djamaluddin Perawironegoro (Anggota)	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	Resepsi Masyarakat Muslim Terhadap Sensasi Bahasa Ajakan Berpoligami Di Media Sosial	25.000.000
18	221020000054062	Helmi Maulana (Ketua) Otong Suhendar (Anggota)	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	Moderasi Beragama Perspektif Persaudaraan Alumni 212 (Penelitian Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat)	25.000.000
19	221020000049314	Abdul Mufid (Ketua) Abdul Sattar (Anggota)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Melacak Dating Hadis Sayap Lalat: (Kajian Atas Metode Isnad Cum Matn Harald Motzki)	25.000.000
20	221020000054158	Ahmad Hulaimi (Ketua) St. Nurul Fitriani (Anggota)	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	Pengaruh Gender Dan Motivasi Terhadap Kemampuan Literasi Dasar Yang Inklusif Pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Kabupaten Lombok Timur	25.000.000
21	221020000052726	Muhammad Zaky Sya'bani (Ketua) Khairil Anwar (Anggota)	STIT Darul Fattah Bandar Lampung	Pengembangan Learning Management System Dengan Moodle Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	25.000.000
22	221020000055651	Arief Mulyawan (Ketua) Didih Ahmadiyah (Anggota)	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	Analisis Upaya Micro Bussiness Community (Mbc) Dalam Penanganan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Terdampak Coronavirus Desease-19 Di Kabupaten Kota Purwakarta	25.000.000
23	221020000047801	Miftahurrahman (Ketua) Fathudin (Anggota)	STAI An-Nawawi Purworejo	Pengembangan E-Comerce Terpusat Dari Hasil Kreativitas Santri Untuk Membangun Santripreneur Di Pondok Pesantren	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
24	221020000047266	Ahwy Oktradiksa (Ketua) Mujahidun (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Magelang (UMM)	Model Literasi Dan Numerasi Sebagai Pengembangan Pendidikan Merdeka Belajar Bagi Siswa Dan Guru Kelas Mi Di Kabupaten Magelang	25.000.000
25	221020000050843	Karimuddin (Ketua) Syamsul Bahri (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Pemaksaan Pernikahan Pelaku Khalwat Secara Hukum Adat Menurut Fiqh Dan Qanun Aceh (Studi Kasus Wilayah Hukum Pemerintahan Kota Langsa Provinsi Aceh)	25.000.000
26	221020000053578	Leli Fertiliana Dea (Ketua) Ferdian Utama (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Pengembangan Moral Anak Usia Dini Berbasis Nilai-Nilai Piiil Pesenggikhi Pada Keluarga Masyarakat Lampung	25.000.000
JUMLAH TOTAL				650.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6007 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.Z.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6007 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR
 INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221030000050081	Nor Salam (Ketua) Irsyaddur Rofiq (Anggota)	STAI Al- Yasini Pasuruan	Preskripsi Hukum Pemberlakuan Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Dharuriyat Al- Khamsah (Analisis Fiqh Al-Siyasah Dan Hukum Hak Asasi Manusia)	25.000.000
2	221030000049418	Mayadina Rohmi Musfiroh (Ketua) Ahmad Fauzan Mubarak (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa Tengah	Efektivitas Implementasi Regulasi Tingkat Kabupaten Tentang Pengarurusan Gender Di Tiga Kabupaten Pantai Utara Jawa Tengah (Jepara, Pemalang, Pati)	25.000.000
3	221030000047566	M Sofyan Alnashr (Ketua) Muh. Luthfi Hakim (Anggota)	Institut Pesantren Mathaliul Falalah Pati Jawa Tengah	Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Pelajaran Alquran Hadis Mi Perspektif Fikih Sosial	25.000.000
4	221030000050051	Mujahid Quraisy (Ketua) Susilo Priyono (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	Eksplorasi Agilitas Pelaku Ekonomi Kreatif Muslim, Katolik Dan Budhis Di Yogyakarta: Pengaruh Kecerdasan Organisasi, Religiusitas Dan Spiritualitas	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221030000049069	Masykur Arif (Ketua) Barratun Naqiyah (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Analisis Keputusan Kiai Kampung Dalam Mengikuti Program Vaksinasi Di Sumenep, Jawa Timur, Madura	25.000.000
6	221030000050570	Iwannudin (Ketua) Haris Santoso (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Revolusi Hijau Dengan Konsep Agro Ekologi Di Pondok Pesantren Ath-Thariq Desa Sukagalih Kec.Tarogong Kidul Kabupaten Garut Dalam Menumbuhkan Kemandirian Ekonomi Pesantren	25.000.000
7	221030000050020	Maurisa Zinira (Ketua) Reni Nur Aniroh (Anggota) Mila Fursiana Salma Musfiroh (Anggota)	FAI Universitas Sains Al-Qur'an	Alam, Manusia Dan Perilaku Keagamaannya (Kajian Geografi Budaya Masyarakat Muslim Dataran Tinggi Wonosobo)	25.000.000
8	221030000051792	Apri Wahyudi (Ketua) Ide Lia Marzuki (Anggota)	STIT Pringsewu Lampung Selatan	Konstruksi Sosial Dan Nilai-Nilai Islam Tradisi Ngumbai Lawok Masyarakat Muslim Lampung	25.000.000
9	221030000050478	Annikmah Farida (Ketua) Agus Setiawan (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Sanksi Adat Bagi Perempuan Bunting Gelap Dalam Undang-Undang Simboer Tjahaja Ratu Sinuhun Persepektif Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Di Masyarakat Pedalaman Sumatera Selatan)	25.000.000
10	221030000048293	Muhammad Kurniawan Budi Wibowo (Ketua) Joko Subando (Anggota)	Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta	Pengukuran Persepsi Mahasiswa Syariah Tentang Khilafah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia	25.000.000
11	221030000055461	Mashuri Toha (Ketua) Ahmad Zulfikar Ali (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Spiritualitas Tulah Dalam Meningkatkan Performa Perusahaan	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	221030000055687	Maria Ulfah Anshor (Ketua) Saiful Bahri (Anggota)	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Anak Usia Dini Sebagai Model Pembelajaran Di Ra/Paud Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	25.000.000
13	221030000048388	Budi Arius Putra (Ketua) Opi Teci Darisma Putri (Anggota)	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	Representasi Budaya Perumahan Tradisional Di Budaya Islam Melayu Jambi (Studi Mengenai Efektivitas Penerapan Kebijakan Tata Bangunan Budaya Islam Melayu Jambi Di Kota Jambi)	25.000.000
14	221030000050571	Abdul Aziz Muslim (Ketua) Subhan (Anggota)	STAINU Kotabumi Lampung Utara	Teknik Akseleratif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, Analisis Tingkat Percepatan Pemahaman Siswa Mts Menggunakan Metode Qa'idah Aziziyah	25.000.000
15	221030000053153	Hartini Salama (Ketua) Mohammad Siddiq (Anggota)	FAI Univ. Ibnu Chaldun Jakarta (UIC)	Pendidikan Multikulturalisme Dan Kesadaran Moderasi Beragama Pada Komunitas Keluarga Pesekolah Rumah (Homeschooling) Di Jakarta	25.000.000
16	221030000054454	Deni Mulyadi (Ketua) Muhammad Jafar (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Penerapan Nilai Syariah Pada Usaha Hotel Bintang Tiga Di Aceh (Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108 Tahun 2016)	25.000.000
17	221030000049071	Ade Nailul Huda (Ketua) Muhammad Azizan Fitriana (Anggota)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Strategi Pengembangan Moderasi Beragama Di Lingkungan Mahad Aly (Studi Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	221030000048926	Asep Dudin Abdul Latip (Ketua) Asep Supriatna (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang Karawang Jawa Barat	Strategi Project Based Learning (Pjbl) Berbasis Science, Technology, Engineering And Mathematics (Stem) Dalam Memotivasi Siswa Aktif Kreatif Belajar Di Sman 1 Kalijati Masa Covid 19	25.000.000
19	221030000053073	Nawawi (Ketua) M Zikwan (Anggota)	Institut Agama Islam Ibrahimi (IAII) Sukorejo Situbondo	Living Hadis Sebuah Ekspresi Seni Keagamaan Antara Pergulatan Politik Dan Membendung Radikalisme Milenial (Jam'iyah Selawat Bhenning Dan Selawat Syababdi Kabupaten Situbondo)	25.000.000
20	221030000053971	Syafaat Muhari (Ketua) Rahmatul Fadhil (Anggota)	Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Swot Melalui Pendekatan Multiple- Constituency Approach	25.000.000
21	221030000055500	Siti Mahmudah Noorhayati (Ketua) Abdurrahman Hakim (Anggota)	Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Jawa Barat	Peran Kementerian Agama Dalam Mengembangkan Lifeskill Vokasional Dan Kemandirian Pondok Pesantren	25.000.000
22	221030000048766	Ahmad Khoiri (Ketua) Achmad Affandi (Anggota)	FAI Universitas Sains Al- Qur'an	Pengembangan Model Ilessi-Dieng Culture Festival (Ilessi-Dcf) Untuk Memberdayakan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Madrasah Aliyah (Ma) Se- Kabupaten Wonosobo	25.000.000
23	221030000049432	Arinal Rahmati (Ketua) Salman (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	Pesantrenpreneur: Pembentukan Karakter Social Entrepreneurship Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Pada Santri Kota Bireuen)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
24	221030000051028	Alvan Fathony (Ketua) Bashori Alwi (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Melacak Infiltrasi Ideologi Jama'ah Tabligh Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Living Tafsir Di Kabupaten Probolinggo	25.000.000
25	221030000055339	Fakhrul Rijal (Ketua) Aria Sandra (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang	Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Harmonisasi Dan Moderasi Beragama Antar Umat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil	25.000.000
26	221030000047773	Hari Prastyo (Ketua) Ika Irmawansah (Anggota) Imam Wahyudi (Anggota)	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	Bilingual Environmental Awareness (Bea) On Islamic Society: An Exploratory Case Study At Indonesian Pesantren	25.000.000
27	221030000047701	Miftakhul Muthoharoh (Ketua) Ihya' Ulumuddin (Anggota)	STAI Ihyaul Ulum Gresik	Potret Moderasi Beragama Di Tengah Pluralisme Dan Keragaman Untuk Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Balun Kabupaten Lamongan	25.000.000
28	221030000051509	Hurriah Ali Hasan (Ketua) Abd Rahim Razaq (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Makassar (UMM), Sulawesi Selatan	Literasi Dan Inklusi Persyariahan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Perbankan Syariah	25.000.000
29	221030000051741	Deni Zamjami (Ketua) Illa Susanti (Anggota)	STAI Siliwangi Garut	Metode Dakwah Bil Hal Implikasinya Terhadap Perubahan Sosial Pada Komunitas Marjinal Di Jakarta (Studi Deskriptif Analisis Dakwah Marjinal Pesantren Bina Insan Kamil Jakarta)	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
30	221030000051768	Moh. Turmudi (Ketua) Ellyda Retpitasari (Anggota)	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	Dialektika Komunikasi Multikultural (Studi Praktik Budaya Lokal Dan Agama Di Kampung Inggris Pare Kabupaten Kediri)	25.000.000
31	221030000055116	Muhsin (Ketua) Irni Sri Cahyanti (Anggota)	FAI Universitas Islam Nusantara	Pemetaan Potensi Waqaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk Pada Umkm Binaan Lazisnu Jawa Barat	25.000.000
32	221030000048074	M. Zainuddin Alanshori (Ketua) Winarto Eka Wahyudi (Anggota)	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	Belajar Islam Di Era Digital: Analisa Narasi Islam Moderat Dalam Ceramah Gus Baha Perspektif Intellectual Humility	25.000.000
33	221030000050981	Ahmad Muslimin (Ketua) Rahmat (Anggota)	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	Peran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemenuhan Hak Legalitas Pencatatan Perkawinan Masyarakat Kepercayaan Penghayat Leluhur	25.000.000
34	221030000051565	Darul Abror (Ketua) Naila Rohmaniyah (Anggota)	STAI Ash-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI	Model Integrasi Kurikulum Pesantren Inklusif Di Sumatera Selatan (Studi Terhadap Implementasinya Di Pondok Pesantren Nurul Huda 2 Oku Timur)	25.000.000
35	221030000055759	Wati Karmila (Ketua) Diana Farid (Anggota)	STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut	Urgensi Bimbingan Pra Nikah Pada Catin (Calon Pengantin) Melalui Pendekatan Abstinence Di Kota Cirebon	25.000.000
36	221030000053852	Abdul Wadud Kasful Humam (Ketua) Ahmad Musonnif Alfi (Anggota) Nur Huda (Anggota)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Moderatisme Nahdlatul Ulama (Nu) Di Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Perspektif Perubahan Sosial Talcott Parsons	25.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
37	221030000054342	Barsihanor (Ketua) Galuh Nashrulloh Kartika Mr (Anggota) H. Abdul Hafiz (Anggota)	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasi n, Kalimantan Selatan	Integrasi Interkoneksi Pendidikan Agama Dan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Anak Sekolah Dasar Di Kota Banjarbaru	25.000.000
38	221030000047783	Sholikah (Ketua) Isnawati Nur Afifah Latif (Anggota)	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	Penguatan Wawasan Islam Moderat Di Madrasah Melalui Integrasi Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Di Mi Nurul Islam Gresik)	25.000.000
39	221030000050148	Purniadi Putra (Ketua) Hadisa Putri (Anggota)	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	Transformasi Pendidikan Karakter Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Sdit Sulthoniyah Di Perbatasan Kabupaten Sambas)	25.000.000
40	221030000053128	Imam Asyrofi (Ketua) Githo (Anggota) Iswanto (Anggota)	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa Lampung Tengah	Relasi Gender Pada Masyarakat Adat Lampung Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat	25.000.000
JUMLAH TOTAL				1.000.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6008 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZA.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6008 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN GLOBAL/ INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221040000048520	Fitra Lestari Norhiza (Ketua) Mawardi (Anggota) Rahmad Kurniawan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Halal Untuk Produk Kulit Sapi Menggunakan Discrete Event Simulation	95.000.000
2	221040000048854	Qurrotul Uyun (Ketua) Celvin Kloe Syamsi (Anggota) Nur Ika Mauliyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Contesting Identity, Confronting Policy: Citizenship Transnational Belonging And Cultural Nationalism Of The Indonesian Diaspora Networks In The Middle East	95.000.000
3	221040000055068	Rini Fatma Kartika (Ketua) Sa'diyah (Anggota)	FAI Universitas Muhammadi yah Jakarta	A Comparative Study Of Distance Learning Implementation And Student Independence Learning Between City And Village Schools In Developing Countries During The Covid-19 Pandemic	95.000.000
4	221040000048144	Triani Adelina (Ketua) Anwar Efendi Harahap (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Microcapsulation Of Lactic Acid Bacteria Isolation From Vegetable Waste Silages With Spray Dried Technology Using Feed Materials As Probiotic Broiler	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221040000049627	Wahibur Rokhman (Ketua) Anita Rahmawaty (Anggota)	IAIN Kudus	Islamic Organizational Citizenship Behavior Among Millennial Workers: The Role Of Spiritual Leadership, Islamic Work Ethic, And Workplace Spirituality	95.000.000
6	221040000053970	Muh. Nashirudin (Ketua) Samsul Rosadi (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Gender Diversity And The Characteristics Of Islamic Women In The Top Management Of Islamic Banks	95.000.000
7	221040000047878	Nanang Hasan Susanto (Ketua) Nur Kholis (Anggota)	UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan	Discrimination Of Religious Education, New Social Movements, And Education For Survival Of Life Of Three Local Religions In Indonesia	95.000.000
JUMLAH TOTAL				665.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6009 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZB.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6009 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN
 STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221050000054887	Toni Pransiska (Ketua) Syukur Prihantoro (Anggota)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Paradigma Moderasi Beragama Di Kalangan Siswa Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Bima Dan Dompu NTB: Diseminasi, Resepsi Dan Potensi	55.000.000
2	221050000048303	Elfa Murdiana (Ketua) Mufliha Wijayati (Anggota) Nency Dela Oktora (Anggota) Ahmad Syarifudin (Anggota)	IAIN Metro	Revitalisasi Nilai - Nilai Demokrasi Prasasti Dalung Bojong Lampung Sebagai Afirmasi Kebijakan Ketatanegaraan Melalui Pendekatan Nilai Dan Sejarah Revitalisasi Nilai - Nilai Demokrasi Prasasti Dalung Bojong Lampung Sebagai Afirmasi Kebijakan K	55.000.000
3	221050000049706	Imelda Wahyuni (Ketua) Jabal Nur (Anggota)	IAIN Kendari	Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Kesiapan Dan Desain Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Ptkin Di Sulselra	55.000.000
4	221050000050799	Ihdi Karim Makinara (Ketua) Mutiarah Fahmi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Covid-19 Dan Pembatasan Kegiatan Keagamaan: Studi Atas Surat Edaran Menteri Agama Tahun 2020-2021	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221050000054149	Zuherni. Ab (Ketua) Fatimahsyam (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Bencana Dan Inklusi Sosial (Kajian Desa Tangguh Bencana Di Aceh Dan Jogjakarta)	55.000.000
6	221050000048473	Desmadi Saharuddin (Ketua) Meirison (Anggota) Inayatul Chusna (Anggota) Arief Fitriyanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Crowdtakaful Dan Sharing Tabarru': Inovasi Produk Dan Akad Asuransi Shariah (Studi Peer2peer Insurance Friendsurance, Berlin)	55.000.000
7	221050000047775	Fariz Alnizar (Ketua) Vika Nurul Mufidah (Anggota)	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Telaah Etimologi Istilah Keagamaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring	55.000.000
8	221050000049555	Iman Fadhilah (Ketua) Nur Rois (Anggota) Aris Abdul Ghoni (Anggota) Imam Khoirul Ulumuddin (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Resolusi Konflik Keagamaan Generasi Muda (Studi Terhadap Strategi Generasi Muda Jawa Tengah Dalam Merawat Kerukunan)	55.000.000
9	221050000054741	Mundakir (Ketua) Muhaimin (Anggota)	IAIN Kudus	Kapitalisasi Simbol Keberagamaan Pada Pilkada Serentak Dan Pemilu Langsung Momentum 2019- 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah Kaum Santri Pantura Jawa Tengah)	55.000.000
10	221050000055903	Riswani (Ketua) Andi Murniati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Guru Bk/Konselor Madrasah Di Pusaran Layanan Bimbingan Dan Konseling Jarak Jauh Pada Masa New Normal: Sebuah Kajian Photovoice	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	221050000054472	Mardiah Astuti (Ketua) Fajri Ismail (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Studi Dampak Moderasi Agama Terhadap Penurunan Identitas Mahasiswa Muslim Di Kota Palembang	55.000.000
12	221050000054227	St. Rodliyah (Ketua) St. Sariroh (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Partisipasi Dan Strategi Perguruan Tinggi Dalam Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Perguruan Tinggi Jawa Timur)	55.000.000
13	221050000047281	Muhammad Zuhariadi (Ketua) Nursyamsu (Anggota) Wahyu Khalik (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Potensi Ekowisata Berbasis Syariah Di Kabupaten Lombok Utara, Ntb.	55.000.000
14	221050000052205	Iswahyudi (Ketua) Galih Akbar Prabowo (Anggota)	IAIN Ponorogo	Ideologi Terbelah Pesantren (Studi Atas Ideologi Moderat Dan Non Moderat Kitab Kuning Di Pesantren Perspektif Kritik Ideologi Pierre F. Bourdieu)	55.000.000
15	221050000055447	Abdullah Affandi (Ketua) Qoidatul Marhumah (Anggota)	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	Strategi Pengembangan Baznas Microfinance Desa Di Indonesia	55.000.000
16	221050000054420	Hasyim Muhammad (Ketua) Ulin Niam Masruri (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Pesantren Transnasional Di Indonesia: Epistemologi Pengetahuan, Wacana Keislaman-Kebangsaan, Dan Gerakan Keagamaan	55.000.000
17	221050000050033	Erike Anggraini Suwarsono (Ketua) Zeti Harriyati (Anggota) Ahmad Azwar Habibi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Analisa Filogeni Genom Sars Cov-2: Studi Kasus Infeksi Covid19 Pada Tenaga-Tenaga Kesehatan Di Banten	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	221050000054391	Muammar Yulian (Ketua) Ilham Zulfahmi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Karakterisasi Gelatin Halal Dari Warm-Water Fish Dengan Variasi Pelarut Asam Organik Berbasis Keanekaragaman Hayati Di Indonesia	55.000.000
19	221050000055726	Azhari Akmal Tarigan (Ketua) Jufri Naldo (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Proposal Penelitian Strategi Membangun Keluarga Yang Harmonis Bagi Orang Minangkabau Yang Melakukan Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Kota Padang, Kota Yogyakarta, Dan Kota Salatiga)	55.000.000
20	221050000055692	Euis Amalia (Ketua) Indra Rahmatullah (Anggota) Moch Bukhori Muslim (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah Bagi Pengembangan Industri Halal Kelompok Usaha Kecil Mikro Di Indonesia	55.000.000
21	221050000047726	Faridha Yenny Nonci (Ketua) Muh Ikhlas Arsul (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Kajian Aktivitas Ekstrak Tobo-Tobo Sebagai Inhibitor Siklooksigenase-2 (Cox-2), Reseptor Prostaglandin E2 (Pge2r), Dan Xantin Oksidase (Xao) Serta Produksi Sediaan Patch Transdermal Sebagai Analgesik-Antiinflamasi	55.000.000
22	221050000056302	Ilyya Muhsin (Ketua) Husnul Khotimah (Anggota) Abdul Qodir Shaleh (Anggota)	UIN Salatiga	Transformasi Budaya Lokal Dalam Gerakan Kontra-Radikalisme Beragama Dalam Masyarakat Jawa Di Yogyakarta Dan Urang Banjar Di Kalimantan Selatan	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
23	221050000048190	Abdul Munip (Ketua) Agung Setiyawan (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Penerjemahan Dan Terorisme: Melacak Peran Aman Abdurrahman Dalam Mentransmisikan Faham Radikalisme Agama Melalui Penerjemahan Teks Bahasa Arab Di Indonesia	55.000.000
24	221050000049859	Siti Masulah (Ketua) Resi Julita (Anggota) Walti Wediasti (Anggota) Dodi Isran (Anggota)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu	Pemikiran Abdurrahman Wahid Dalam Membentuk Pemikiran Pendidikan Islam Di Kalangan Warga Nu	55.000.000
25	221050000052521	M. Suparta (Ketua) Diana Mutia Habibaty (Anggota) Khaeron Sirin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Nasionalisme Dan Wawasan Kebangsaan Penganut Syiah Di Indonesia	55.000.000
JUMLAH TOTAL				1.375.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6010 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZC.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6010 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN
 PENGEMBANGAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221060000050356	Mufliha Wijayati (Ketua) Muhajir (Anggota)	IAIN Metro	Menembus Batas Ruang Dakwah Virtual: Kontestasi Antara Ortodoksi Dan Mediatisasi Agama Dalam Pengajian Online Mubadalah	55.000.000
2	221060000048513	Sita Husnul Khotimah (Ketua) Abusiri (Anggota) Ratna Dewi (Anggota)	STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan	Pengembangan Model Pembelajaran Pai Berbasis Virtual Field Trip Sebagai Penguatan Literasi Digital Siswa Madrasah Ibtidaiyah Dalam Mendukung Merdeka Belajar	55.000.000
3	221060000049872	Achmad Fageh (Ketua) Imroatul Azizah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Konstruksi Model Wakaf Tunai Berbasis Teknologi Blockchain Di Indonesia Perspektif Maqa'sid Al- Shari'ah	55.000.000
4	221060000052723	Muhammad Ghafar (Ketua) Anis Hidayatul Imtihanah (Anggota)	IAIN Ponorogo	Pengembangan Model Kepemimpinan Inklusif Berbasis Gender : Profil Sukses Kepemimpinan Wanita Di Perguruan Tinggi Islam Indonesia	55.000.000
5	221060000048300	Miftahul Huda (Ketua) Atik Abidah (Anggota)	IAIN Ponorogo	Implementasi Corporate Waqf Core Principles Dalam Pengembangan Wakaf Perusahaan Di Indonesia	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	221060000053873	Zaiyad Zubaidi (Ketua) Faisal (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Harta Bersama Pada Mahkamah Syari`Yah Di Aceh Dan Pengadilan Agama Sumbar	55.000.000
7	221060000055418	Ahmad Salabi (Ketua) Nauriatul Muharramah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Model Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Oleh Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia (Studi Implementatif Pada Uin Sunan Kalijaga, Uin Syarif Hidayatullah, Dan Uin Ar-Raniry)	55.000.000
8	221060000051293	Suryani (Ketua) Budi Sudrajat (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Peran Islamic Work Ethics Dalam Mendorong Pertumbuhan Dan Mencegah Perilaku Negative Karyawan: Studi Pada Perbankan Syariah	55.000.000
9	221060000056433	Eneng Purwanti (Ketua) Tsulatsiyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Komunikasi Transendental Dalam Ritual Seni Pertunjukan Nusantara (Studi Pada Komunitas Seni Pertunjukan Di Bali, Banten, Jawa Barat, Jogjakarta, Dan Ntt)	55.000.000
10	221060000051471	M, Dien Madjid (Ketua) Johan Wahyudi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Haji Dan Pandemi: Manajemen Kesehatan Haji Di Masa Hindia Belanda 1813 - 1920	55.000.000
11	221060000049703	Harjoni (Ketua) Angga Syahputra (Anggota)	IAIN Lhokseumawe	Upaya Penguatan Dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Mahasiswa Muslim Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Mahasiswa Indonesia Di Malaysia Dan Filipina)	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
12	221060000051520	Akhirin (Ketua) Ahmad Ali Munir (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa Tengah	Inovasi Media Tahfidz Berbasis Recording System Untuk Mendukung Hybrid Learning Di Pesantren	55.000.000
13	221060000055018	Ahmad Atabik (Ketua) Muhamad Mustaqim (Anggota)	IAIN Kudus	Efektifitas Dana Abadi Pesantren (Studi Atas Implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2021 Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren)	55.000.000
14	221060000055528	Fika Ekayanti (Ketua) Achmad Zaki (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla h	Kurikulum Etika Kedokteran Islam Pada Pendidikan Kedokteran Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	55.000.000
15	221060000050011	Erni Munastiwi (Ketua) Sri Sumarni (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Studi Tata Kelola Dan Layanan Program Sertifikasi Guru Raudhatul Athfal Ditinjau Dari Perspektif Peserta Ppg (Pendidikan Profesi Guru) Dalam Jabatan.	55.000.000
16	221060000049107	Fathimatuz Zahra (Ketua) M. Nasrul Hakim (Anggota)	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	Jejak Makam Antar Etnis Jepuro Juwana Terhadap Pengetahuan Moderasi Beragama Generasi Milenial	55.000.000
17	221060000052634	Asep Tutun Usman (Ketua) Alimudin (Anggota)	FAI Univ. Garut (UNIGA)	Pengembangan Lms Platform 'Merdeka' Untuk Meningkatkan Modernisasi Pembelajaran Pondok Pesantren Di Kabupaten Garut	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
18	221060000055206	Mhd. Syahnani (Ketua) Abd. Mukhsin (Anggota) Jafar (Anggota) Asrul (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Moderasi Beragama Di Indonesia: Menemukan Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Ormas Al Jam'iyatul Washliyah Dan Al Ittihadiyah	55.000.000
19	221060000048573	Roni Nugraha (Ketua) Intan Permanik (Anggota)	STAI PERSIS Bandung	Antara Bahasa Sumber Dan Bahasa Sasaran: Perbandingan Terjemahan Alkitab Dan Al-Qur'an Dalam Bahasa Sunda	55.000.000
20	221060000049604	Erika Setyanti Kusumaputri (Ketua) Denisa Apriliawati (Anggota) Sabiqotul Husna (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Kepemimpinan Perempuan Di Pesantren (Islamic Boarding School) Indonesia : Pengembangan Konstruksi Kepemimpinan Pendidikan Islam Berbasis Multiple Case Study Dan Exploratory Factor Analysis	55.000.000
21	221060000052852	Ardi Satrial (Ketua) Agus Salim (Anggota) Lesis Andre (Anggota)	STAI Solok Nan Indah, Kota Padang	Pengembangan Kurikulum Nasional Dan Lokal Pada Smk Kesehatan Kota Solok Dalam Menciptakan Kualitas Pembelajaran	55.000.000
22	221060000054895	M. Yunus Abu Bakar (Ketua) Mardiyah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Model Pengembangan Institusi Pesantren Salaf Dan Modern Dalam Menghadapi Modernisasi Pendidikan (Studi Kasus Di Pp. Lirboyo Kediri Dan Pmd. Gontor Ponorogo)	55.000.000
23	221060000049393	Ferli Septi Irwansyah (Ketua) Eko Prabowo Hadisantoso (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pembuatan Dan Pengembangan Material Biokeramik Halal Dan Ramah Lingkungan Dari Limbah Cangkang Telur Ayam Untuk Aplikasi Biomedis	55.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
24	221060000049396	Siti Nurjanah (Ketua) Agus Salim Ferliadi (Anggota)	IAIN Metro	Peran Lembaga Agama Dan Negara Dalam Mengelola Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Metro, Karawang, Makassar, Dan Palangkaraya)	55.000.000
25	221060000051433	Abdul Mujib (Ketua) Alip Nuryanto (Anggota) Yuyun Yunita (Anggota)	IAIN Metro	Implementasi Kurikulum Kkni Berbasis Kampus Merdeka Terhadap Kemajuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	55.000.000
JUMLAH TOTAL				1.375.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6011 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZD.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6011 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR
 PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221070000049443	Mifta Hulaikah (Ketua) Idawati (Anggota) Moch. Bakhtiar (Anggota)	STAI At-Tanwir Bojonegoro	Pengembangan Desain Model Pembelajaran Seamless Mobile Learning Dalam Meningkatkan Digital Literacy	45.000.000
2	221070000049864	Tatik Hidayati (Ketua) Hoirun Nahdiyah (Anggota)	Institut Ilmu KeIslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	Resiliensi Dan Resistensi Pembatik Perempuan Madura Sebagai Home-Worker Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Ekofeminism)	45.000.000
3	221070000051604	Setiawan Bin Lahuri (Ketua) Martini Dwi Pusparini (Anggota) Rahmad Hakim (Anggota)	FAI Universitas Darussalam Gontor	Pengembangan Lembaga Zakat Dan Wakaf Sebagai Islamic Sosial Enterprise Di Jawa Timur	45.000.000
4	221070000049022	Sumarjoko (Ketua) Braham Maya Baratullah (Anggota)	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	Pengembangan Model Pesantren Berbasis Properti (Studi Kasus Di Pesantren Properti Ploso Desa Bangunjiwo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022)	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221070000049951	Moh. Asif (Ketua) Muhammad Hakim Azizi (Anggota) Agus Salim (Anggota)	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	Genealogi Pemikiran Islam Moderat: Studi Terhadap Jaringan Intelektual Dan Pemikiran Keagamaan Ulama Sarang Abad Ke-20 Dan 21	45.000.000
6	221070000055885	Agus Purnomo (Ketua) Elman Nafidzi (Anggota) Supriadi (Anggota) Trimulato (Anggota)	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Potensi Wisata Halal Dalam Mewujudkan Sdgs (Studi Wisata Halal Di Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Selatan)	45.000.000
7	221070000053952	Waston (Ketua) Mudzakkir Ali (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	Social Capital Untuk Harmoni: Pengaruh Agama Dan Budaya Pada Masyarakat Multikultural Di Ngandong Girikerto Yogyakarta	45.000.000
8	221070000052041	Abdul Mufid (Ketua) Nurullah (Anggota)	STAI Chozinatul Ulum, Blora, Jawa Tengah	Pendidikan Moderasi Dalam Tarekat: Studi Epistemologis Tarekat Naqsabandiyah Haji Katik Muhammad Yunus Pasaman Barat	45.000.000
9	221070000053137	Anas Rohman (Ketua) Nurul Azizah (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Desain Dan Implementasi Mbkm (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Pada Ptn Dan Pts Di Jawa Tengah (Telaah Kurikulum Pendidikan Agama Islam)	45.000.000
10	221070000048243	Moh. Wardi (Ketua) Fathorrahman Z (Anggota)	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	Moderasi Beragama Resolusi Konflik Terhadap Penolakan Pendirian dan Perijinan Rumah Peribadatan Non Muslim di Kabupaten Sampang	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	221070000050257	Ulva Fatiya Rosyida (Ketua) Arif Ma'mun (Anggota)	STAI Al-Muhammad Cepu	Sociocultural Competence in English Language Teaching To Promote Religious Moderation in Ptki	45.000.000
12	221070000047900	Ainul Yakin (Ketua) Umiarso (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	integrasi Nilai Teologis dan Sosiologis Perspektif Fenomenologi Transendal: Kajian tentang Kontruksi Moderasi Beragama di Masyarakat Santri Jawa Timur	45.000.000
13	221070000052719	Nor Mubin (Ketua) Saeful Anam (Anggota)	STAI Daruttaqwa Gresik	Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Pai Berwawasan Moderasi Beragama Berbasis Strem (science, Technology, Religious, Engineering and Mathematics).	45.000.000
14	221070000049023	Ali Mutakin (Ketua) Siti Uswatun Khasanah (Anggota) Fitriyani (Anggota)	STAI Nurul Iman Parung, Bogor	Model Pengembangan Moderasi Dakwah Untuk Generasi Milenial (studi Kasus Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Universitas Islam Jakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama indonesia)	45.000.000
15	221070000054028	Ahmad Lahmi (Ketua) Sandra Ayu (Anggota) Mustajab (Anggota)	FAI Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang	New Media dan Relasinya Terhadap Pembentukan Identitas Santri dan Kultur Akademik di Pondok Pesantren (studi di Pesantren Al-hikmah 2 Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah)	45.000.000
16	221070000053478	Endah Winarti (Ketua) Fauziah (Anggota)	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	Implementasi Mbkm pada Ptki Jawa Timur dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu ditinjau dalam Perspektif Teori Belajar Humanistik	45.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
17	221070000048121	Muhammad Ahsanul Husna (Ketua) Nur Cholid (Anggota) Ahmad Maghfurin (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Pembelajaran Maharah Kalam di Pondok Pesantren Salaf (studi Kasus pada Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan dan Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Pati Jawa Tengah)	45.000.000
18	221070000050172	Irwan Suryadi (Ketua) Rachmi F. Suryadi (Anggota)	STIT Misbahul Ulum Gumawang Belitang OKU Timur, Sumatera Selatan	Reaksi dan Aksi Guru-guru Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Sistem Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 ; Refleksi Guru-guru di Madrasah Aliyah Sekabupaten Oku Timur.	45.000.000
19	221070000053929	Sitti Sagirah (Ketua) Abdul Waris (Anggota)	STIT Ibnu Rusyd Grogot Paser, Kalimantan Timur	Moderasi Beragama dan Implementasinya di Pondok Pesantren (langkah-langkah Strategis Pondok Pesantren di Kaltim dan Kaltara)	45.000.000
20	221070000050216	Rosidin (Ketua) Yuli Salis Hijriyani (Anggota) Masyithah Mardhatillah (Anggota)	STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang	Model Flexible Learning Sebagai Preferensi Merdeka Belajar Mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta	45.000.000
JUMLAH TOTAL				900.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6012 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZE.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6012 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI
 INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221080000055840	Ahmad Suaedy (Ketua) Masaaki Okamoto (Anggota) Hamdani (Anggota)	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	Religious Authorities In Social Action Due To The Covid-19 Pandemic For Global Muslims: Case Studies In Indonesia, Japan And Iran	105.000.000
2	221080000048633	Wildani Hefni (Ketua) Ahmet Munji (Anggota) Mawardi Purbo Sanjoyo (Anggota)	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Muslim World Countries Making Indonesia Home: State, Religion, And Political Dissonance Of Indonesian Islam As Model Of Religious Moderation For Malaysia And Turkey	105.000.000
3	221080000050954	Atun Wardatun (Ketua) Abdul Wahid (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Female Leadership In Religious-Affiliated Higher Education In Indonesia And The United States: Institutional Forces And Social Changes	105.000.000
4	221080000051938	Nurlaili (Ketua) Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi (Anggota) Yeni Rosmaini (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Comparison Of Optimization Of Halal Industry In Economic Development Of Indonesia And Malaysia	105.000.000
5	221080000051272	Aksin (Ketua) Ahmad Zainal Abidin (Anggota)	IAIN Ponorogo	تفسير القرآن الكريم على مذهب الدولة (دراسة العلاقة بين الديانات المختلفة من المنظور القرآني من خلال التفسير المنتخب والميسر والوجيز)	105.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
6	221080000051296	Husniyatus Salamah Zainiyati (Ketua) Taufik (Anggota) Achmad Teguh Wibowo (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	(Multi-Language Automatic Translation System) تطوير تطبيق نظام ترجمة آلي متعدد اللغات لمتعلمي اللغة العربية المبتدئين في جنوب شرق آسيا	105.000.000
7	221080000050392	Khoiruddin (Ketua) Ocktoherrinsyah (Anggota) Jumni Nelli (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	A Complete Family Constructionfor Working Wives: Study Of Working Muslimah In Indonesia And Australia	105.000.000
8	221080000055001	Misbahul Munir (Ketua) Fatmawati Zahroh (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Islamic Financial Inclusion, Economic Growth And Inequality: Evidence In The Organization Of Islamic Cooperation Countries	105.000.000
9	221080000050497	Iim Halimatusa'diyah (Ketua) Dzuriyatun Toyibah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Faith-Based Residential Segregation In Muslim And Non-Muslim Majority Countries: A Comparative Study Of Indonesia And Australia	105.000.000
10	221080000049025	Ela Laelasari (Ketua) Nurlaely Mida Rachmawati (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	The Pattern Of Leukaemia-Related Gene Expression In Benzene-Exposed Workers In Indonesia	105.000.000
11	221080000054159	Dedi Djubaedi (Ketua) Tedi Rohadi (Anggota)	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Kompetensi Inti Kewirausahaan Yang Dibutuhkan Siswa Madrasah Aliyah Guna Perancangan Kurikulum Muatan Lokal Di Cirebon	105.000.000
12	221080000055601	Halimi (Ketua) Abdul Basid (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	الاعتدال الديني في تركيا - العهد العثماني والعصر التركي الحديث- وظهور حركة الوسطية في إندونيسيا	105.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
13	221080000052980	Maya Panorama (Ketua) Chandra Zaky Maulana (Anggota) Juwita Anggraini (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Model And Policy For Gender Equality In "Mampu Program" In Covid 19 Era	105.000.000
14	221080000054527	Muhammad Aunul Hakim (Ketua) Miftahul Huda (Anggota) Mashudi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	تجديد منهج الدراسات الإسلامية في قسم الدراسات الشرقية بجامعة لايبزغ ألمانيا	105.000.000
15	221080000052724	Syafiq A. Mughni (Ketua) Genti Kruja (Anggota) Nyong Eka Teguh Iman Santosa (Anggota) Imam Ghazali Said (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Investigating The Privileged Status Of Shaykh 'Abd Al-Qadir Al-Jilani Within The Muslim Traditions In Java	105.000.000
16	221080000051724	Sibawaihi (Ketua) Dwi Ratnasari (Anggota) Sri Purnami (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Internationalizing Islamic Higher Education In Indonesia: Lessons Learned From Australia	105.000.000
17	221080000052298	Cut Muthiadin (Ketua) Saifuddin Zuhri (Anggota) Henny Fauziah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Cloning And In Silico Characterization Of Omp Salmonella Typhi (The Developmental Studies Of Typhoid Vaccine And Integrated Of Science And Islam Based On Ethic)	105.000.000
18	221080000055798	Zahrul Fata (Ketua) Sugiyar (Anggota)	IAIN Ponorogo	حركة وسطية الدين في التعليم العالي بين التنظير والتطبيق (دراسة ميدانية في إندونيسيا وماليزيا وقطر وتركيا)	105.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
19	221080000048603	Fejrian Yazdajird Iwanebel (Ketua) Aris Widodo (Anggota) Widiyanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	The Making Of Eco-Islamic Spirituality: Sufi Communities And Environmental Sustainability In Post-Covidian Age	105.000.000
20	221080000050828	Fakry Hamdani (Ketua)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Aphasia, Turn-Taking, And Self-Repair In Indonesian Multiparty Conversation: A Pilot Study	105.000.000
21	221080000047508	Abd Mujahid Hamdan (Ketua) Arif Sardi (Anggota) Rhyan Prayuddy Reksamunandar (Anggota)	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Sintesis Nanopartikel Nikel Oksida (Nio) Dengan Phytofabrication Menggunakan Hiperakumulator Nikel Dari Indonesia (Kajian Pengembangan Material Baterai Mobil Listrik)	105.000.000
22	221080000055676	Ayub Mursalin (Ketua) Agus Salim (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Public Funding Of Religion In Secular States: Accomodation Or Intervention? (Case Study In Indonesia And Europe)	105.000.000
23	221080000047663	Didin Nuruddin Hidayat (Ketua) Maya Defianty (Anggota) Ummi Kultsum (Anggota) Jee Young Lee (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Digital Media Literacy For Building Resilience In Indonesia Unprecedented Pandemic Crisis	105.000.000
24	221080000049484	Musahadi (Ketua) Akhmad Arif Junaidi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Becoming Moslem In Europe: Formation Of Religious Identity In The Millenial Indonesian Moslem Diaspora In The Netherlands	105.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
25	221080000054289	Dairabi Kamil (Ketua) Abdul Hamid Busthami Nur (Anggota) Ly Tran (Anggota) Yoki Irawan (Anggota)	IAIN Kerinci	Internationalization Of Islamic Higher Education In Indonesia And Malaysia: Comparisons Of Policies, Strategies, And Practices	105.000.000
26	221080000048018	Elis Ratna Wulan (Ketua) Dindin Jamaluddin (Anggota) Tedi Priatna (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	The Optimization Of Return To Scale Islamic Higher Education Services Based On Nonlinear Production Function Using Gauss-Newton Method	105.000.000
27	221080000049490	Jazilus Sakhok (Ketua) Norazlan Hadi Bin Yaacob (Anggota) Asep Nahrul Musadad (Anggota)	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	Locating The Sunan Kalijaga`S Network Of Islamisation Within The Broader Malay-Indonesian World: Historiographical Reconsideration And Anthropological Inquiry	105.000.000
28	221080000047814	Mesraini (Ketua) Ida Novianti (Anggota) Sadari (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Marriage Diaspora And Women`S Rights: A Comparative Analysis On Islamic Family Law In Indonesia And Russia	105.000.000
29	221080000050442	Muhamad Taridi (Ketua) Risnita (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	An Evaluative Study For Clt On Online Teaching And Learning In Higher Education: Indonesian And Malaysian University Context	105.000.000
30	221080000052036	Khairul Hamim (Ketua) Lalu Supriadi Bin Mujib (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Religious Authorities In Treating Covid-19: Study Of Fatwa From Indonesian Ulema Council (Mui) And Saudi Arabia Council Of Senior Scholars (Css)	105.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
31	221080000052147	Hamidah (Ketua) Manalullaili (Anggota) Muhammad Syendi Apriko (Anggota)	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Geothermal Energy Communication Through Cultural Approach: A Comparative Study Between Indonesia And The Netherland	105.000.000
32	221080000049171	Rinduan Zain (Ketua) Nurhadi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Radical And Extreme Islam Redux: Substantiating The Capacity Of Islamic Education In Averting Radicalism And Extremism	105.000.000
33	221080000050320	Mukrimin (Ketua) Jurisman M. Kadji (Anggota)	IAIN Sultan Amal Gorontalo	Dynamics Of Frontier In Indonesian Resource Sites	105.000.000
34	221080000049209	Ali Romdhoni (Ketua) Nanang Nurcholis (Anggota) Noor Achmad (Anggota)	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	Religious Harmony In Medi- Islam (A Study On Muslim-Hindu Relations Of Mughal Dynasty And Demak Sultanate In 15th- 16th Century)	105.000.000
35	221080000055464	Evi Muafiah (Ketua) Istiadah (Anggota) Anis Afifah (Anggota)	IAIN Ponorogo	The Dynamics Of Sexual Violence Prevention In Malaysia And Indonesia (Comparative To Affirmative Solution To Sexual Violence Among Indonesian State Islamic Universities)	105.000.000
JUMLAH TOTAL				3.675.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR 6013 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS*)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK (*MULTIYEARS*) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZF.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6013 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK
 (MULTIYEARS) TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TAHUN JAMAK (MULTIYEARS)
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221090000054707	Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma (Ketua) Wardani (Anggota) Wellfarina Hamer (Anggota) Atik Purwasih (Anggota)	IAIN Metro	Pengembangan Model Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Merdeka Belajar	95.000.000
2	221090000051116	Yusuf Amrozi (Ketua) Mohammad Khusnu Milad (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	It-Organizational Capabilities Dan Resource Orchestration Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia Menuju Perguruan Tinggi Berkelas Dunia (World Class University)	95.000.000
3	221090000055335	Yulia Eka Putrie (Ketua) Luluk Maslucha (Anggota) Aisyah Nur Handryant (Anggota) Nunik Junara (Anggota) Sukmayati Rahmah (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Dokumentasi Masjid-Masjid Bersejarah Di Jawa Timur: Analisis Tipo-Morfologi, Spasialitas, Dan Temporalitas Arsitektur	95.000.000
4	221090000052549	Mamluatul Hasanah (Ketua) Harir Mubarak (Anggota) Sutaman (Anggota)	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pedagogy Of Abundance Prototype: Inovasi Pengembangan Berpikir Kritis Dan Kreatif Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Generasi Milenial	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221090000049708	Noorhaidi (Ketua) Ahmad Rafiq (Anggota) Munirul Ikhwan (Anggota) Najib Kailani (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Religious Moderation Among Indonesian Muslim Youth: Challenges And Prospects	95.000.000
6	221090000048897	Harris Simaremare (Ketua) Irham Falahudin (Anggota) Moh. Hafiyu Sholeh (Anggota) Ali Rahman (Anggota) Yudha Satya Perkasa (Anggota) Muhammad Fikry (Anggota) Anton Prasetyo (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	Pengembangan Dan Implementasi Aplikasi Sistem Administrasi Akademik Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Ptkin Se-Indonesia (Permata Ptkin)	95.000.000
7	221090000048486	Neneng Windayani (Ketua) Rina Budi Satiyarti (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	Pengembangan Pangan Fungsional Probiotik Halal Berbasis Kefir Susu Serta Aktivasinya Sebagai Antihipertensi, Antidiabetes, Dan Antioksidan	95.000.000
8	221090000055501	Imas Maesaroh (Ketua) Nur Kholis (Anggota) Abdul Mujib (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Proposal Penelitian Well-Being Index Pada Guru Agama Di Indonesia Saat Pandemi Covid 19	95.000.000
9	221090000048097	Abd. Rachman Assegaf (Ketua) Amjad Ali (Anggota) Ratna Pangastuti (Anggota) Moh. Faizin (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Developing Model Of Emergency Schools Curriculum In Post Natural Disaster Areas In Asian Countries	95.000.000
10	221090000048636	Flori Ratna Sari (Ketua) Laifa Annisa Hendarmin (Anggota) Chris Adhiyanto (Anggota)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Pemanfaatan Metoda Lamp Dan Reverse Tranase-Lamp Untuk Deteksi Virus Sars-Cov-2 : Alternatif Diagnostik Ekonomis Covid-19	95.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	221090000050191	Ustadi Hamsah (Ketua) R Lukman Fauroni (Anggota) Munawar Ahmad (Anggota)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pemetaan Akar Radikalisme Dan Optimalisasi Peran Institusi Pendidikan Tinggi Dalam Peningkatan Religiosity Index Dan Toleransi Di Indonesia	95.000.000
12	221090000047516	Rosmini (Ketua) Muh. Akil Rahman (Anggota) Waode Surya Darmadali (Anggota) Nursalam (Anggota)	Universitas Islam Negeri Alauddin	Disiplin Positif: Proyeksi Model Pengasuhan Alternatif Pesantren Berbasis Penalaran Moral Di Sulawesi Selatan	95.000.000
13	221090000047284	Lianah (Ketua) Niken Kusumarini (Anggota)	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Karakterisasi Agronomi, Morfologi, Dan Profil Minyak Empat Kultivar Mint (Mentha Spp.)	95.000.000
14	221090000049758	Septin Puji Astuti (Ketua) Ardhi Ristiawan (Anggota) Annida Unnatiq Ulya (Anggota) Purwono (Anggota)	UIN Raden Mas Said, Surakarta	Produksi Listrik Dan Biogas Dari Limbah Makanan Melalui Sistem Integrasi Portable Biodigester-Microbial Fuel Cells (Mfcs)	95.000.000
15	221090000049836	Husnul Hidayati (Ketua) Syaban Abdul Karim (Anggota) Muhamad Ahyar Rasidi (Anggota)	Universitas Islam Negeri Mataram	Replikasi Miniatur Pluralisme Indonesia: Studi Kearifan Lokal 'Langolawong' Sebagai Perikat Persatuan Dan Kerukunan Beragama Di Kampung Salib	95.000.000
JUMLAH TOTAL				1.425.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR **6014** TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. Proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. Penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas penelitian berbasis standar biaya keluaran pada PTKI;
 - c. Penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2022 Nomor 025.04.1.426302/2022, 17 November 2021 dengan Kode Mata Anggaran Nomor 025.04.DK.2132.BEI.003.004.ZG.521219.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 6014 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
1	221100000048930	Ahmad Fuad Hasyim Hafid Suyuthi (Ketua) Muhamad Sholikhun (Anggota)	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Pergulatan Identitas Keilmuan Pesantren (Studi Kasus Pp Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, Pp Al-Asy'ariyah Kalibeper Wonosobo, Dan PP Futuhiyyah Mranggen Demak)	40.000.000
2	221100000055078	Sriwardona (Ketua) Fajar Budiman (Anggota)	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	Model Peningkatan Mutu Dosen Kopertais Wilayah Vi Sumatera Barat	40.000.000
3	221100000051970	Achmad Fawaid (Ketua) Abdullah (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Desain Kampus Merdeka Di Perguruan Tinggi Pesantren: Studi Pengembangan Program Mbkm Santri Mengabdikan Dan Santri Mengajar Di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur	40.000.000
4	221100000049795	Nurjannah (Ketua) Anggy Heriyanti (Anggota)	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Qr Code Pada Mata Kuliah Statistik Pendidikan Di Iaim Sinjai	40.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
5	221100000053557	Abd Aziz (Ketua) Poppy Rachman (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Pengaruh Kepemimpinan Spiritual, Kultur Organisasi Dan Efikasi Diri Terhadap Kinerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Di Kabupaten Probolinggo	40.000.000
6	221100000055525	Amiruddin (Ketua) Ruslan Razali (Anggota)	Institut Agama Islam (IAI) Al- Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	Peluang Pengembangan Model Cash Waqaf Dalam Upaya Modernisasi Sistem Keuangan Pada Tiga Ptki Berbasis Pondok Pesantren Di Aceh	40.000.000
7	221100000047493	Sulaiman (Ketua) Siti Yusnaini (Anggota)	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	Pengembangan Kurikulum Berbasis Syariat Islam Pada Ptki Di Provinsi Aceh (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015)	40.000.000
8	221100000047841	Maryono (Ketua) Dakusta Puspitasari (Anggota)	STAI Al- Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	Determinasi Model Pembelajaran Blended Learning Mahasiswa Sarjana: Penerapan Technology Acceptance Model Dan Theory Of Planned Behaviour	40.000.000
9	221100000048536	Umar Manshur (Ketua) Fathor Rozi (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	The Transformation Of Learning Model Based On Critical Digital Literacy In Higher Education (Case Study At Nurul Jadid University And Ibrahimi University)	40.000.000
10	221100000048652	Hefniy (Ketua) Dina Mardiana (Anggota)	FAI Universitas Nurul Jadid	Prophetic Leadership Dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Unggul: Studi Fenomenologis Di Perguruan Tinggi Keislaman Swasta Di Jawa Timur	40.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
11	221100000048469	Mohammad Koidin (Ketua) Ghilman Nursidin Syarief (Anggota)	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	Integrasi Kajian Keislaman Dan Gender Sebagai Mata Kuliah Keahlian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Di Lingkungan Kopertais X Jawa Tengah	40.000.000
12	221100000049536	Mona Novita (Ketua) M. Syukri Ismail (Anggota) Muhammad Solihin (Anggota)	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	Konstruksi Kebijakan Strategis Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Umkm Di Kabupaten Bungo	40.000.000
13	221100000049427	Purnama Putra (Ketua) Rizal Fahlevi (Anggota)	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	Perancangan Kurikulum Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Program Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Sustainable Learning	40.000.000
14	221100000055290	Abdul Wahab (Ketua) Muslih Hidayat (Anggota)	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	Konstruksi Kurikulum Wasathiyah Di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (Telaah Kritis Terhadap Muatan Pendidikan Moderatisme Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Dan Komunikasi Penyiaran Islam Unisnu Jepara)	40.000.000
15	221100000050294	Mamluatun Ni'mah (Ketua) Mohamad Ahyar Ma'arif (Anggota) Edi Kurniawan Farid (Anggota)	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Inovasi Pembelajaran Daring Dalam Perubahan Karakter Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19 Di Unzah Dan Unuja Probolinggo	40.000.000

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	JUDUL PROPOSAL	NOMINAL
16	221100000054076	Ficki Padli Pardede (Ketua) Anugrah Mulia Tampubolon (Anggota)	STIT Al- Hikmah Tebing Tinggi Sumatera Utara	Analisis Kualitas Layanan Akademik Dan Program Kip- Kuliah Terhadap Minat Mahasiswadi PTKIS Sumatera Utara	40.000.000
17	221100000054186	Deden Saeful Ridhwan (Ketua) Maemunah (Anggota)	STIT Islamic Village Tangerang Banten	Strategi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Di Tangerang Raya Dalam Membentuk Budaya Antikorupsi Di Lingkungan Kampus	40.000.000
18	221100000055128	Rahmat Rifai Lubis (Ketua) Muhammad Ali Hanafiah (Anggota)	STAI Sumatera (STAIS) Medan, Sumatera Utara	Modernisasi Lektur Keagamaan Islam Pada Ptki Se- Sumatera Utara (Studi Tentang Upaya Memperkuat Profil Lulusan Prodi Pai)	40.000.000
JUMLAH TOTAL				720.000.000	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

ZULPAN SYARIF SUPRIADI HASIBUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022 21 November 2022
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Bundel Berkas
Perihal : Petunjuk Pembayaran Dana Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya
Keluaran pada PTKI Satker Diktis Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i Penerima Bantuan
Penelitian SBK Tahun Anggaran 2022
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-808.1.1/DJ.I/Dt.I.III/11/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Satker Diktis Tahun Anggaran 2022, bahwa dana bantuan tersebut telah dibayarkan kepada para penerima sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang 10 (sepuluh) Klaster Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Satker Diktis Tahun Anggaran 2022. Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu/Saudara/i diharapkan segera melakukan proses pencairan dana dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 10 (sepuluh) klaster penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dapat dicairkan di tahun anggaran 2022, berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2022, dengan rincian klaster sebagai berikut:

NO	NAMA KLASTER BANTUAN	NO. SK	JUMLAH
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	6005	99
2	Penelitian Dasar Program Studi	6006	26
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	6007	40
4	Penelitian Terapan Global/ Internasional	6008	6
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	6009	24
6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	6010	22
7	Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi	6011	19
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	6012	35
9	Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)	6013	15
10	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	6014	18
JUMLAH TOTAL			304

2. Para penerima klaster bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor (1), skema penyaluran ke semua rekening penerima bantuan sebesar 100%, namun dengan pencairan menggunakan **2 (dua) tahap**:
 - a. Tahap I (satu) dicairkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Tahap II (dua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dan diblokir sementara waktu pencairannya hingga laporan antara (70%) Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan, laporan akademik, dan luaran/*output* (proses dan produk IPTEKS, HKI, bahan ajar, teknologi tepat guna, laporan lengkap, draf artikel, dan *dummy* buku) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Bantuan. Laporan harus berbentuk *paperless*, yakni seluruh *softfile* laporan



diunggah melalui laman aplikasi pada <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Pengunggahan laporan antara (70%) selambat-lambatnya pada **Jumat, 30 Desember 2022**.

3. Para penerima dana bantuan yang beranggotakan kelompok, semua rekening bank diatasnamakan kepada ketua kelompok sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
4. Penarikan dana bantuan oleh ketua kelompok dapat menghubungi **BANK MANDIRI** yang sudah ditentukan berdasarkan *mapping* kampus PTKI terdekat dengan membawa dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Menyertakan fotokopi KTP/ Paspor dan NPWP (dengan menunjukkan KTP asli);
 - b. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pengumuman penerima bantuan dan lampirannya;
 - c. Bukti cetak/ *print out* akun Id Peneliti di website <https://litapdimas.kemenag.go.id>;
 - d. Surat keterangan asli dari pimpinan PTKI (Kaprodil/ Dekan/ Direktur Pasca/ Ketua LP2M/ P3M dan/atau Rektor/ Ketua) terkait sebagai dosen, pustakawan, peneliti, laboran dan fungsional lainnya yang menerima bantuan;
 - e. Mengisi form pembuatan rekening **BANK MANDIRI**.
5. Penarikan/ pengambilan dana bantuan dapat dimulai sejak **Selasa, 06 Desember 2022** di kantor cabang **BANK MANDIRI** terdekat dari kampus sebagaimana disebut pada nomor 4 (empat).
6. Khusus penerima dana bantuan yang berdomisili di wilayah **Provinsi Aceh**, maka rekening bank menggunakan rekening pribadi masing-masing sebagaimana yang telah disetorkan ke Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Dalam penyaluran dana bantuan ini, tidak ada biaya pungutan apapun, kecuali biaya transfer bagi pemilik rekening selain Bank Mandiri, sesuai ketentuan peraturan perbankan. Jika ada oknum yang mengatasnamakan Kementerian Agama melakukan pungutan atas bantuan ini, Saudara diminta untuk tidak menanggapinya dan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
8. Kontak person Bank Mandiri KCP Kementerian Agama RI, dapat menghubungi Sdri. Yuhaini, HP/WA: 0812-8063-961 dan Sdr. Tubagus Idam Prayudha, HP/WA: 0896-0176-9455.
9. Hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, akan disampaikan dalam edaran lebih lanjut.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n Direktur Jenderal,
Plt. Direktur Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam



Syafi'i

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
2. PT Bank Mandiri Tbk;
3. Arsip.



Lampiran I

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221010000050545	AINUR ALAM BUDI UTOMO	FAI Universitas Buana Perjuangan Karawang	17303	MANDIRI	KCP Karawang Galuh Mas	Ruko Grand Plaza Jl Galuh Mas Raya No. 26-27	12.500.000
2	221010000054432	MOHAMAD MAHRUSILLAH	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang	15500	MANDIRI	KC Tangerang Ki Samaun	Jl. Ki Samaun No. 214	12.500.000
3	221010000056108	ANA SOFIA	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	-	BSI	KC Banda Aceh Daud	-	12.500.000
4	221010000048955	ABDUL MUNIM CHOLIL	STAI Al-Fithrah Surabaya	14000	MANDIRI	KC Surabaya Niaga	Jl. Veteran No. 42-44	12.500.000
5	221010000049178	ANDRI SUTRISNO	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
6	221010000052436	RIZA AGUSTINA	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	12201	MANDIRI	KCP Jakarta Cik Ditiro	Jl. Ki S. Mangunsarkoro No. 49	12.500.000
7	221010000054348	AHMAD ZAINUDDIN	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	17805	MANDIRI	KCP Gresik Manyar (Ex Gresik Kota Baru)	Jl. Raya Manyar Resort Gresik, Blok A1.01 & A2.08 Kav 170	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
8	221010000055287	JALALUDDIN	Sekolah Tinggi Ilmu Perbankan Syariah Al-Ma'soem Bandung	13131	MANDIRI	KCP Bandung Rancaekek	Jl. Raya Dangdeur No. 137, Rancaekek	12.500.000
9	221010000053082	UMMI INAYATI	STAI At-Tanwir Bojonegoro	17803	MANDIRI	KCP Bojonegoro	Jl. Teuku Umar No. 47 B	12.500.000
10	221010000055041	FITROTUL MUZAYANAH	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	12201	MANDIRI	KCP Jakarta Cik Ditiro	Jl. Ki S. Mangunsarkoro No. 49	12.500.000
11	221010000050878	LISMIJAR	STAI Tgk. Chik Pante Kulu Kota Banda Aceh	-	BANK ACEH SYARIAH	KCP UIN Darussalam	-	12.500.000
12	221010000049167	IZZAT AMINI	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
13	221010000054132	AGUS KHARIR	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
14	221010000056303	ABDURRAHMAN	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	14497	MANDIRI	KCP Malang Gondanglegi (Konversi)	Jl. Hayam Wuruk No. 43 RT 05 RW 01 Gondanglegi	12.500.000
15	221010000056558	LUTHFATUL QIBTIYAH	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
16	221010000047597	IKA RINAWATI	FAI Universitas Islam Raden Rahmat	14451	MANDIRI	KCP Kepanjen	Jl. Ahmad Yani No. 10, Kepanjen	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
17	221010000054470	MUHAMMAD HUSNUR ROFIQ	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	14227	MANDIRI	KCP Mojokerto Ngoro	Jl. Raya Ngoro Industri No. 66	12.500.000
18	221010000048545	FAIQUL HAZMI	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa Tengah	18401	MANDIRI	KCP Jepara	Jl. HOS Cokroaminoto No. 4	12.500.000
19	221010000048992	HERI FADLI WAHYUDI	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
20	221010000047893	MUFIQUR RAHMAN	STAI Al-Khairat Pamekasan	14092	MANDIRI	KCP Pamekasan Kota	Jl. Purba No. 1 B	12.500.000
21	221010000050468	ERI PURWANTI	STIT Pringsewu Lampung Selatan	11480	MANDIRI	KCP Pringsewu Gading Rejo	Jl. Raya Gading Rejo No. 54	12.500.000
22	221010000049050	MUHAMAD YUSUF AMIN NUGROHO	FAI Universitas Sains Al-Qur'an	18504	MANDIRI	KCP Wonosobo	Jl. Sumbing No. 18	12.500.000
23	221010000053874	AGUS NU'MAN	STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo	14306	MANDIRI	KC Situbondo	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 102	12.500.000
24	221010000056048	MOCHAMAD ABDUL GHOFUR	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	14227	MANDIRI	KCP Mojokerto Ngoro	Jl. Raya Ngoro Industri No. 66	12.500.000
25	221010000049991	ERIS MUNANDAR	STEI Ar Risalah Ciamis Jawa Barat	17703	MANDIRI	KCP Ciamis	Jl. Ahmad Yani No. 21	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
26	221010000049994	BETI MALIA RAHMA HIDAYATI	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	17171	MANDIRI	KCP Kediri Mojoaroto	Jl. Dr. Saharjo No. C- 12	12.500.000
27	221010000047935	AL AFIF HAZMAR, M.Si	STAI Madinatun Najah	10809	MANDIRI	KC Rengat	Jl. Jend. M.T. Haryono No. 11	12.500.000
28	221010000049281	ENCUNG	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
29	221010000050794	IMAM SAFI'I	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	14227	MANDIRI	KCP Mojokerto Ngoro	Jl. Raya Ngoro Industri No. 66	12.500.000
30	221010000051675	FINA SURYA ANGGRAINI	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	14227	MANDIRI	KCP Mojokerto Ngoro	Jl. Raya Ngoro Industri No. 66	12.500.000
31	221010000052077	RAFIKA RAHMAWATI	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	15611	MANDIRI	KCP Bekasi Kalimas	Ruko Kalimas, Jl. Chairil Anwar Blok C No. 3A	12.500.000
32	221010000054568	HANIFAH HIKMAWATI	Institut Agama Islam Ngawi Jawa Timur	17107	MANDIRI	KCP Ngawi	Jl. Sultan Agung No.87	12.500.000
33	221010000055825	KHUBNI MAGHFIROTU N	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	17804	MANDIRI	KCP Lamongan	Jl. Lamongan No. 113, RT 001 RW 003	12.500.000
34	221010000050073	MOH. RIFA'I	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
35	221010000048578	LAILATUL RIF'AH	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	17805	MANDIRI	KCP Gresik Manyar (Ex Gresik Kota Baru)	Jl. Raya Manyar Resort Gresik, Blok A1.01 & A2.08 Kav 170	12.500.000
36	221010000047685	IRHAM	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	15611	MANDIRI	KCP Bekasi Kalimas	Ruko Kalimas, Jl. Chairil Anwar Blok C No. 3A	12.500.000
37	221010000050309	ACHMAD KHOLILI	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	14308	MANDIRI	KCP Probolinggo Kraksaan	Jl. Panglima Sudirman No. 88, Kraksaan	12.500.000
38	221010000051219	JAENURI	FAI Univ. Nahdlatul Ulama Surakarta (UNNU), Jawa Tengah	13800	MANDIRI	KC Solo Sriwedari	Jl. Brigjend. Slamet Riyadi No. 285	12.500.000
39	221010000051350	NURKHALIS MUCHTAR	STAI Al-Washliyah Banda Aceh	-	BANK ACEH SYARIAH	KCP UIN Darussalam	-	12.500.000
40	221010000051474	PUJI RAHAYU	STAINU Kotabumi Lampung Utara	11494	MANDIRI	KCP Lampung Simpang Propau	Desa Bandar Keagungan Raya	12.500.000
41	221010000053896	MUH ULUM	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	12.500.000
42	221010000047619	ZAINUL MUN'IM	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	14303	MANDIRI	KCP Genteng	Jl. Gajah Mada No. 253, Genteng	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
43	221010000047877	FAUZUL HANIF NOOR ATHIEF	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	13889	MANDIRI	KCP Sukoharjo Makamhaji	Jl. Slamet Riyadi No.436 Makamhaji	12.500.000
44	221010000048996	SUPRIYADI	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
45	221010000051339	YENIATI ULFAH	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	14308	MANDIRI	KCP Probolinggo Kraksaan	Jl. Panglima Sudirman No. 88, Kraksaan	12.500.000
46	221010000055738	SANIRI	STIT Raden Santri Gresik	17806	MANDIRI	KCP Gresik Petrokimia	Gedung Graha Sarana Gresik - Jl. A. Yani	12.500.000
47	221010000047637	ANGGA MARZUKI	Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon	13409	MANDIRI	KCP Cirebon Plered	Jl. Raya Panembahan No. 51, Plered	12.500.000
48	221010000048033	SYAIFUL RIZAL	IAI Al-Qodiri Jember	14300	MANDIRI	KC Jember Alun-Alun	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3	12.500.000
49	221010000050008	SIFUL ARIFIN	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Karimiyyah Sumenep	14093	MANDIRI	KCP Sumenep Gapura	Jl. Raya Gapura No. 17 RT 01 RW 02	12.500.000
50	221010000051018	EDI NURHIDIN	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	17171	MANDIRI	KCP Kediri Mojoroto	Jl. Dr. Saharjo No. C-12	12.500.000
51	221010000050400	CHUSNUL MUALI	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
52	221010000050976	MUHAMMAD HILAL	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	14497	MANDIRI	KCP Malang Gondanglegi (Konversi)	Jl. Hayam Wuruk No. 43 RT 05 RW 01 Gondanglegi	12.500.000
53	221010000055521	MUHAMMAD HASYIM	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	17805	MANDIRI	KCP Gresik Manyar (Ex Gresik Kota Baru)	Jl. Raya Manyar Resort Gresik, Blok A1.01 & A2.08 Kav 170	12.500.000
54	221010000052825	USWATUN HASANAH	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	17171	MANDIRI	KCP Kediri Mojoroto	Jl. Dr. Saharjo No. C-12	12.500.000
55	221010000054424	DAMANHURI	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	14037	MANDIRI	KCP Sumenep	Jl. Raya Trunojoyo No. 214	12.500.000
56	221010000051588	NASHRUN JAUHARI	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto	14227	MANDIRI	KCP Mojokerto Ngoro	Jl. Raya Ngoro Industri No. 66	12.500.000
57	221010000047608	LESI MARYANI	STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, Jakarta Timur	601	MANDIRI	KCP Jakarta Matraman	Jl. Matraman Raya No. 31	12.500.000
58	221010000049371	ANDI FAISAL	STAI DDI Sidrap, Sulawesi Selatan	18354	MANDIRI	KCP Asahan Sungai Piring	Jl. Lintas Timur Sumatera, Sei Piring No.28	12.500.000
59	221010000047387	SITI MUSAROFAH	Institut Agama Islam Riyadlatul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
60	221010000049180	ACHMAD BAHRUR ROZI	STIT Aqidah Usymuni Sumenep	14037	MANDIRI	KCP Sumenep	Jl. Raya Trunojoyo No. 214	12.500.000
61	221010000049213	SYAIFATUL JANNAH	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
62	221010000049032	MOH. JUFRIYADI SHOLEH	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
63	221010000049240	VILLATUS SHOLIKHAH	IAI Al-Qodiri Jember	14300	MANDIRI	KC Jember Alun-Alun	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3	12.500.000
64	221010000050265	AAT ROYHATUDIN	STAI Syekh Manshur Pandeglang	16312	MANDIRI	KCP Pandeglang	Jl. Ahmad Yani No. 5	12.500.000
65	221010000050684	ELLYANA ILSAN EKA PUTRI	Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi	14303	MANDIRI	KCP Genteng	Jl. Gajah Mada No. 253, Genteng	12.500.000
66	221010000051266	EKA YUNI PURWANTI	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri	13821	MANDIRI	KCP Wonogiri	Jl. Jenderal Sudirman No. 132	12.500.000
67	221010000051400	JUMLIADI	STAI DDI Kota Makassar, Sulawesi Selatan	17456	MANDIRI	KCP Hartaco	Jl. Daeng Tata No. 61B (depan Pabrik Makatex)	12.500.000
68	221010000052505	ROFIATUN NISA'	STIT Al-Fatah Siman Lamongan	17804	MANDIRI	KCP Lamongan	Jl. Lamongan No. 113, RT 001 RW 003	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
69	221010000054751	MUHAMMAD ARIF KURNIAWAN	Institut Ilmu Al Qur'an An-Nur Yogyakarta	13721	MANDIRI	KCP Yogyakarta Godean	Jl. Godean KM. 5, Desa Banyuraden	12.500.000
70	221010000054034	SAPARI SHI	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon	13411	MANDIRI	KCP Cirebon Ciledug	Jl. Merdeka Barat No. 68, Ciledug	12.500.000
71	221010000055325	MUAMMAR	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang	-	BANK ACEH SYARIAH	KCP Darussalam	-	12.500.000
72	221010000055783	USWATUN HASANAH	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
73	221010000049170	ZAID RAYAARGANT ARA	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
74	221010000049284	ACHMAD MAULIDI	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
75	221010000049458	HAMKA	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	17011	MANDIRI	KCP Sinjai Pasar Sentral	Jl. Persatuan Raya, No. 39	12.500.000
76	221010000049842	ANISTA IKA SURACHMAN	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	18407	MANDIRI	KCP Juwana	Jl. Panglima Sudirman No. 32 - 33 Juwana	12.500.000
77	221010000051117	RUSLAN	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
78	221010000055705	KHUMAIROH AN NAHDLIYAH	STIT AI-Urwatul Wutsqo Jombang	14231	MANDIRI	KCP Jombang	Jl. Merdeka No. 115	12.500.000
79	221010000050023	DAH DWI SANTRI	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Ulum Jambi	11000	MANDIRI	KC Jambi Gatot Subroto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 60 A	12.500.000
80	221010000048070	FAWAIT SYAIFUL RAHMAN	Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi	14307	MANDIRI	KC Banyuwangi	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 2	12.500.000
81	221010000051370	ABD. HADI ROHMANI	STAI Hasan Jufri Bawean	17800	MANDIRI	KC Gresik	Jl. R.A. Kartini No. 210	12.500.000
82	221010000051270	EDRIAGUS SAPUTRA	Institut Agama Islam Sumbar	11101	MANDIRI	KCP Padang Sudirman	Jl. Sudirman No. 2A	12.500.000
83	221010000050509	INAYATUL MAULA	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	14416	MANDIRI	KCP Bangil	Jl. Jend. Ahmad Yani No.7-9	12.500.000
84	221010000049089	MOH. HELMI HIDAYAT	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
85	221010000050877	M JAFAR	STAI Al-Yasini Pasuruan	14371	MANDIRI	KCP Pasuruan Nguling	Jalan Kabupaten No.50 RT.002 RW.002, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
86	221010000051452	AHMAD KHOIRUL MUSTAMIR	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	17171	MANDIRI	KCP Kediri Mojoroto	Jl. Dr. Saharjo No. C-12	12.500.000
87	221010000052419	DESY NAELASARI	STIT AI-Urwatul Wutsqo Jombang	14231	MANDIRI	KCP Jombang	Jl. Merdeka No. 115	12.500.000
88	221010000054060	TOHIR	FAI Univ. Islam Jakarta (UIJ), Jakarta	615	MANDIRI	KCP Jakarta Pramuka	Gedung Is Plaza, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta	12.500.000
89	221010000054281	MUHAMMAD ROMADLON HABIBULLAH	Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro	17862	MANDIRI	KCP Bojonegoro Mastrip (Ex Bojonegoro Veteran)	Jl. Mastrip No. 63	12.500.000
90	221010000054408	SOFI FAIQOTUL HIKMAH	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	14303	MANDIRI	KCP Genteng	Jl. Gajah Mada No. 253, Genteng	12.500.000
91	221010000055020	ILHAM NUR KHOLIQ	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	14303	MANDIRI	KCP Genteng	Jl. Gajah Mada No. 253, Genteng	12.500.000
92	221010000055920	HANDOYO	FAI Universitas Sains Al-Qur'an	18504	MANDIRI	KCP Wonosobo	Jl. Sumbing No. 18	12.500.000
93	221010000050962	SUMARTA	Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu	13403	MANDIRI	KCP Indramayu Panjaitan	Jl. D.I. Panjaitan No. 8	12.500.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
94	221010000052170	QORIATUL MAHFUDLOH	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	14497	MANDIRI	KCP Malang Gondanglegi (Konversi)	Jl. Hayam Wuruk No. 43 RT 05 RW 01 Gondanglegi	12.500.000
95	221010000049958	ABDUL KIROM	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	12.500.000
96	221010000048784	MUHAMAD ABDUL MANAN	FAI Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo	14306	MANDIRI	KC Situbondo	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 102	12.500.000
97	221010000049169	IMANIYATUL FITHRIYAH	STAI Al-Khairat Pamekasan	14092	MANDIRI	KCP Pamekasan Kota	Jl. Purba No. 1 B	12.500.000
98	221010000049275	NUR FATIMAH	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	14308	MANDIRI	KCP Probolinggo Kraksaan	Jl. Panglima Sudirman No. 88, Kraksaan	12.500.000
99	221010000049304	FITRIAH	FAI Univ. Muhammadiyah Yogyakarta	13721	MANDIRI	KCP Yogyakarta Godean	Jl. Godean KM. 5, Desa Banyuraden	12.500.000
JUMLAH TOTAL							1.237.500.000	



Lampiran II

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221020000047448	SEPKY MARDIAN	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ciputat Tangerang	15786	MANDIRI	KCP Depok Cinangka	Komp. Ruko dan Pergudangan Sawangan Megah Blok A 8, Jl. Raya Parung Ciputat, KM 63, RT 006 / RW 004	25.000.000
2	221020000048895	ZEN AMRULLAH	STAI Ma`had Aly Al-Hikam Malang	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	25.000.000
3	221020000049937	FITA MUSTAFIDA	FAI Univ. Islam Malang (UNISMA)	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	25.000.000
4	221020000055273	ACHMAD	Institut Agama Islam Ibrahimiy (IAII) Sukorejo Situbondo	14140	MANDIRI	KCP Surabaya Graha Pena	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 102	25.000.000
5	221020000047423	ISMAIL	STAI Al-Khairat Pamekasan	14092	MANDIRI	KCP Pamekasan Kota	Jl. Purba No. 1 B	25.000.000
6	221020000048504	AHMADI	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
7	221020000049449	HANA LESTARI	Institut Agama Islam Sahid	13398	MANDIRI	KCP Bogor Cibungbulang	Jl. Raya Cibungbulang, Kampung Cimanggu RT005/RW008	25.000.000
8	221020000050214	MOCH. SYA'RONI HASAN	STIT AI-Urwatul Wutsqo Jombang	14231	MANDIRI	KCP Jombang	Jl. Merdeka No. 115	25.000.000
9	221020000052794	ATMARANIE DEWI PURNAMA	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	17011	MANDIRI	KCP Sinjai Pasar Sentral	Jl. Persatuan Raya, No. 39	25.000.000
10	221020000056195	MOCH. TOHET	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	25.000.000
11	221020000055245	ENCEP ABDUL ROJAK	FAI Univ. Islam Bandung (UNISBA) Bandung	13000	MANDIRI	KC Bandung Asia Afrika Utara	Jl. Asia Afrika No. 107	25.000.000
12	221020000050222	HASRIANI	STAI Al-Azhar Gowa, Sulawesi Selatan	17457	MANDIRI	KCP Antang	Jl. Antang Raya Ruko Beverly Hills no.12	25.000.000
13	221020000050198	CHANDRA SATRIA	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri	11300	MANDIRI	KC Palembang Arief	Jl. Kapten A. Rivai No. 27	25.000.000
14	221020000052291	MOHAMMAD MAKINUDDIN	Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik	17805	MANDIRI	KCP Gresik Manyar (Ex Gresik Kota Baru)	Jl. Raya Manyar Resort Gresik, Blok A1.01 & A2.08 Kav 170	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
15	221020000051165	UJANG MIMIN MUHAEMIN	STAI PERSIS Bandung	13018	MANDIRI	KCP Bandung Dayeuhkolot	Jl. Bojongsoang No.114	25.000.000
16	221020000055177	NUR ZAINI	STIT AI-Fatah Siman Lamongan	17804	MANDIRI	KCP Lamongan	Jl. Lamongan No. 113, RT 001 RW 003	25.000.000
17	221020000049017	RIKA ASTARI	FAI Univ. Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta	13721	MANDIRI	KCP Yogyakarta Godean	Jl. Godean KM. 5, Desa Banyuraden	25.000.000
18	221020000054062	HELMI MAULANA	Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis Jawa Barat	17703	MANDIRI	KCP Ciamis	Jl. Ahmad Yani No. 21	25.000.000
19	221020000049314	ABDUL MUFID	STAI Chozinatul Ulum, Blera, Jawa Tengah	18402	MANDIRI	KCP Blera	Jl. Alun-Alun Selatan No. 5	25.000.000
20	221020000054158	AHMAD HULAIMI	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur	16111	MANDIRI	KCP Selong	Jl. Jend Sudirman No. 69 - 70 Pancor - Selong	25.000.000
21	221020000052726	MUHAMMAD ZAKY SYA'BANI	STIT Darul Fattah Bandar Lampung	11406	MANDIRI	KCP Tanjungkarang Kartini	Jl. Kartini No. 79	25.000.000
22	221020000055651	ARIEF MULYAWAN	STAI Dr. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta	17304	MANDIRI	KCP Purwakarta Martadinata (Ex Purwakarta)	Jl. R.E. Martadinata No. 40	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
23	221020000047801	MIFTAHUR RAHMAN	STAI An-Nawawi Purworejo	18502	MANDIRI	KCP Kutoarjo	Jl. Pangeran Diponegoro No. 114, Kutoarjo	25.000.000
24	221020000047266	AHWY OKTRA DIKSA	FAI Univ. Muhammadiyah Magelang (UMM)	18500	MANDIRI	KC Magelang	Jl. Sudirman No. 26, Komplek Pertokoan Rejotumoto	25.000.000
25	221020000050843	KARIMUDDIN	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	-	BSI	-	-	25.000.000
26	221020000053578	LELI FERTILIANA DEA	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	25.000.000
JUMLAH TOTAL							650.000.000	



Lampiran III

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221030000050081	NOR SALAM	STAI Al-Yasini Pasuruan	14371	MANDIRI	KCP Pasuruan Nguling	Jalan Kabupaten No.50 RT.002 RW.002, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan.	25.000.000
2	221030000049418	MAYADINA ROHMI MUSFIROH	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa Tengah	18401	MANDIRI	KCP Jepara	Jl. HOS Cokroaminoto No. 4	25.000.000
3	221030000047566	M. SOFYAN AL NASHR	Institut Pesantren Mathaliul Falah Pati Jawa Tengah	18407	MANDIRI	KCP Juwana	Jl. Panglima Sudirman No. 32 - 33 Juwana	25.000.000
4	221030000050051	MUJAHID QURAI SY	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI Yogyakarta)	13722	MANDIRI	KCP Yogyakarta Kusumanegara	Jl. Kusumanegara No. 141 C-D	25.000.000
5	221030000049069	MASYKUR ARIF	Institut Ilmu Kelslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	14037	MANDIRI	KCP Sumenep	Jl. Raya Trunojoyo No. 214	25.000.000
6	221030000050570	IWANNUDIN	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
7	221030000050020	MAURISA ZINIRA	FAI Universitas Sains Al-Qur'an	18504	MANDIRI	KCP Wonosobo	Jl. Sumbing No. 18	25.000.000
8	221030000051792	APRI WAHYUDI	STIT Pringsewu Lampung Selatan	11410	MANDIRI	KCP Pringsewu	Jl. Ahmad Yani No. 18, Pringsewu	25.000.000
9	221030000050478	ANNIKMAH FARIDA	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	25.000.000
10	221030000048293	MUH KURNIAWAN BW	Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta	13807	MANDIRI	KCP Solo Baru	Jl. Yos Sudarso No. 387	25.000.000
11	221030000055461	MASHURI TOHA	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	25.000.000
12	221030000055687	MARIA ULFAH	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	12201	MANDIRI	KCP Jakarta Cik Ditiro	Jl. Ki S. Mangunsarkoro No. 49	25.000.000
13	221030000048388	BUDI ARLIUS PUTRA	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	11005	MANDIRI	KC Muara Bungo	Jl. Lintas Sumatra Km. 1 No. 64-66	25.000.000
14	221030000050571	ABDUL AZIZ MUSLIM	STAINU Kotabumi Lampung Utara	11494	MANDIRI	KCP Lampung Simpang Propau	Desa Bandar Keagungan Raya	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
15	221030000053153	HARTINI S	FAI Univ. Ibnu Chaldun Jakarta (UIC)	611	MANDIRI	KCP Jakarta Rawamangun Pegambiran	Jl. Pegambiran No. 4, Rawamangun	25.000.000
16	221030000054454	DENI MULYADI	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	-	BANK ACEH SYARIAH	KCP UIN Darussalam	-	25.000.000
17	221030000049071	ADE NAELUL HUDA	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	16413	MANDIRI	KCP Jakarta Cirende	Jl. Cirende Raya, Pertokoan Prima Indah No. 10	25.000.000
18	221030000048926	ASEP DUDIN ABDUL LATIP	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rakeyan Santang Karawang Jawa Barat	17300	MANDIRI	KC Karawang	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4, By Pass	25.000.000
19	221030000053073	NAWAWI	Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo	14306	MANDIRI	KC Situbondo	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 102	25.000.000
20	221030000053971	SYAFAAT MUHARI	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Jakarta Selatan	16413	MANDIRI	KCP Jakarta Cirende	Jl. Cirende Raya, Pertokoan Prima Indah No. 10	25.000.000
21	221030000055500	SITI MAHMUDAH NOORHAYATI	Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor Jawa Barat	13384	MANDIRI	KCP Leuwiliang	JL. Raya Leuwiliang No. 11 RT 001 RW 012	25.000.000
22	221030000048766	AHMAD KHOIRI	FAI Universitas Sains Al-Qur'an	18504	MANDIRI	KCP Wonosobo	Jl. Sumbing No. 18	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
23	221030000049432	ARINAL RAHMATI	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya	-	BANK ACEH SYARIAH	KCP UIN Darussalam	-	25.000.000
24	221030000051028	ALVAN FATHONY	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	25.000.000
25	221030000055339	FAKHRUL RIJAL	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang	-	BSI	KCP Darussalam	-	25.000.000
26	221030000047773	HARI PRASTYO	Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto	14283	MANDIRI	KCP Mojokerto Bangsal	Jl. Raya Pacing No. 20	25.000.000
27	221030000047701	MIFTAKHUL MUTHOHAROH	STAI Ihyaul Ulum Gresik	17800	MANDIRI	KC Gresik	Jl. R.A. Kartini No. 210	25.000.000
28	221030000051509	HURRIAH ALI HASAN	FAI Univ. Muhammadiyah Makassar (UMM), Sulawesi Selatan	17456	MANDIRI	KCP Hartaco	Jl. Daeng Tata No. 61B (depan Pabrik Makatex)	25.000.000
29	221030000051741	DENI ZAM JAMI	STAI Siliwangi Garut	13206	MANDIRI	KCP Cimahi	Jl. Raya Cimahi No. 612	25.000.000
30	221030000051768	MOH. TURMUDI	Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri	17171	MANDIRI	KCP Kediri Mojoroto	Jl. Dr. Saharjo No. C-12	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
31	221030000055116	MUCHSIN	FAI Universitas Islam Nusantara	13004	MANDIRI	KCP Bandung Metro	Jl. Soekarno Hatta No. 606	25.000.000
32	221030000048074	M. ZAINUDDIN ALANSHORI	FAI Univ. Islam Lamongan (UNISLA) Jawa Timur	17804	MANDIRI	KCP Lamongan	Jl. Lamongan No. 113, RT 001 RW 003	25.000.000
33	221030000050981	A. MUSLIMIN	Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	25.000.000
34	221030000051565	DARUL ABROR	STAI Ash-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI	11232	MANDIRI	KCP Tugu Mulyo	Jl. Lintas Timur Kampung III Rt001	25.000.000
35	221030000055759	WATI KARMILA	STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut	17704	MANDIRI	KC Garut	Jl. Raya Ciledug No. 128 A	25.000.000
36	221030000053852	ABDUL WADUD KASFUL HUMAM	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	18405	MANDIRI	KCP Rembang	Jl. Pemuda, Desa Leteh	25.000.000
37	221030000054342	BARSIHANOR	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	3113	MANDIRI	KCP Kayu Tangi	Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 5B & 5C	25.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
38	221030000047783	SHOLIKAH	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban	17802	MANDIRI	KCP Tuban	Jl. Basuki Rachmat No. 75	25.000.000
39	221030000050148	PURNIADI PUTRA	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	14603	MANDIRI	KC Sambas	Jl. Gusti Hamzah No. 123	25.000.000
40	221030000053128	IMAM ASYROFI	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa Lampung Tengah	11411	MANDIRI	KCP Bandar Jaya	Jl. Proklamator No. 33 A, Bandar Jaya	25.000.000
JUMLAH TOTAL							1.000.000.000	



Lampiran IV

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Terapan Global/ Internasional Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221040000048520	FITRA LESTARI NORHIZA	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	10817	MANDIRI	KCP Pekanbaru Panam	Jl. HR Soebrantas Kav. 3 & 4, Panam	95.000.000
2	221040000048854	QURROTUL UYUN	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	14302	MANDIRI	KCP Jember Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya Kusuma No. 1	95.000.000
3	221040000055068	RINI FATMA KARTIKA	FAI Universitas Muhammadiyah Jakarta	16413	MANDIRI	KCP Jakarta Cirendeu	Jl. Cirende Raya, Pertokoan Prima Indah No. 10	95.000.000
4	221040000048144	TRIANI ADELINA	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	10817	MANDIRI	KCP Pekanbaru Panam	Jl. HR Soebrantas Kav. 3 & 4, Panam	95.000.000
5	221040000053970	MUH NASHIRUDIN	UIN Raden Mas Said, Surakarta	13889	MANDIRI	KCP Sukoharjo Makamhaji	Jl. Slamet Riyadi No.436 Makamhaji	95.000.000
6	221040000047878	NANANG HASAN SUSANTO	UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan	13905	MANDIRI	KC Pekalongan Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No. 34	95.000.000
JUMLAH TOTAL							570.000.000	



Lampiran V

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221050000054887	TONI PRANSISKA	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	13792	MANDIRI	KCP Sleman Rejodani	Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 2 Dusun Kamdanen	55.000.000
2	221050000048303	ELFA MURDIANA	IAIN Metro	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	55.000.000
3	221050000049706	IMELDA WAHYUNI	IAIN Kendari	16208	MANDIRI	KCP Kendari Lepo - Lepo	Jl. D.I. Panjaitan Bundaran Pesawat - Kendari, Lepo-lepo	55.000.000
4	221050000050799	IHDI KARIM MAKINARA	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	-	BSI	KCP Aceh Darussalam	-	55.000.000
5	221050000054149	ZUHERNI. AB	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	-	BSI	KCP Ulee Kareng Aceh	-	55.000.000
6	221050000047775	FARIZ ALNIZAR	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	12201	MANDIRI	KCP Jakarta Cik Ditiro	Jl. Ki S. Mangunsarkoro No. 49	55.000.000
7	221050000049555	IMAN FADHILAH	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	13603	MANDIRI	KCP Semarang Candi Baru	Jl. S. Parman No. 55 K, Ruko Sultan Agung	55.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
8	221050000054741	MUNDAKIR	IAIN Kudus	18450	MANDIRI	KCP Kudus Jekulo	Jl. Raya Kudus - Pati	55.000.000
9	221050000055903	RISWANI	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	10817	MANDIRI	KCP Pekanbaru Panam	Jl. HR Soebrantas Kav. 3 & 4, Panam	55.000.000
10	221050000054472	MARDIAH ASTUTI	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	11201	MANDIRI	KCP Palembang Atmo	Jl. Kolonel Atmo No.118	55.000.000
11	221050000054227	DRA ST RODLIYAH MPD	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	14302	MANDIRI	KCP Jember Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya Kusuma No. 1	55.000.000
12	221050000047281	MUHAMMAD ZULHARIADI	Universitas Islam Negeri Mataram	16195	MANDIRI	KCP Mataram Panjitar	Jl. Panji Tilar Negara No. 112	55.000.000
13	221050000052205	ISWAHYUDI	IAIN Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49- 51	55.000.000
14	221050000055447	ABDULLAH AFFANDI	STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri	17100	MANDIRI	KC Kediri	Jl. Brigjen Katamso No. 67	55.000.000
15	221050000054420	HASYIM MUHAMMAD	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	13611	MANDIRI	KCP Semarang Kawasan Industri Candi	Kawasan Industri Candi, Jl. Candi Raya Blok F1E No.1-2	55.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
16	221050000050033	ERIKE ANGGRAINI SUWARSONO	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02, Jl. Dewi Sartika, Ciputat	55.000.000
17	221050000054391	MUAMMAR YULIAN	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	-	BSI	KCP Ulee Kareng Banda Aceh	-	55.000.000
18	221050000055726	AZHARI AKMAL TARIGAN TR	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	10607	MANDIRI	KCP Medan Letda Sujono	Jl. Letda Suyono No. 220	55.000.000
19	221050000055692	EUIS AMALIA	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02, Jl. Dewi Sartika, Ciputat	55.000.000
20	221050000047726	FARIDHA YENNY NONCI	Universitas Islam Negeri Alauddin	17456	MANDIRI	KCP Hartaco	Jl. Daeng Tata No. 61B (depan Pabrik Makatex)	55.000.000
21	221050000056302	ILYYA MUHSIN	UIN Salatiga	13628	MANDIRI	KCP Salatiga	Jl. Diponegoro No. 36	55.000.000
22	221050000048190	ABDUL MUNIP	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	55.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
23	221050000049859	SITI MASULAH	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu	17953	MANDIRI	KCP Bengkulu Selebar	Jl.R.E Martadinata RT/RW.31/06 , Kel Pagar Dewa, Kec Selebar	55.000.000
24	221050000052521	PROF DR H M SUPARTA MA	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02, Jl. Dewi Sartika, Ciputat	55.000.000
JUMLAH TOTAL							1.320.000.000	



Lampiran VI

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221060000050356	MUFLIHA WIJAYATI	IAIN Metro	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	55.000.000
2	221060000048513	SITA HUSNUL KHOTIMAH	STAI ALHIKMAH Jakarta Selatan	12707	MANDIRI	KCP Jakarta Pejaten	Jl. Warung Jati Barat No. 15 A, Pejaten	55.000.000
3	221060000049872	ACHMAD FAGEH	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1-B3	55.000.000
4	221060000052723	MUHAMMAD GHAFAR	IAIN Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	55.000.000
5	221060000048300	MIFTAHUL HUDA	IAIN Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	55.000.000
6	221060000053873	ZAIYAD ZUBAIDI	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	-	BSI	KCP Aceh Darussalam	-	55.000.000
7	221060000055418	AHMAD SALABI	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	3181	MANDIRI	KCP Banjarmasin Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto No.54	55.000.000
8	221060000051293	SURYANI	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten	16302	MANDIRI	KC Serang	Jl. Diponegoro No. 8	55.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
9	221060000051471	M. DIEN MADJID	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02,Jl.Dewi Sartika, Ciputat	55.000.000
10	221060000049703	HARJONI	IAIN Lhokseumawe	-	BSI	KC Merdeka Lhokseumawe	-	55.000.000
11	221060000051520	AKHIRIN	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Jawa Tengah	18401	MANDIRI	KCP Jepara	Jl. HOS Cokroaminoto No. 4	55.000.000
12	221060000055018	H AHMAD ATABIK LC MSI	IAIN Kudus	18450	MANDIRI	KCP Kudus Jekulo	Jl. Raya Kudus - Pati	55.000.000
13	221060000055528	FIKA EKAYANTI	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02,Jl.Dewi Sartika, Ciputat	55.000.000
14	221060000050011	DR DRA ERNI MUNASTIWI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	55.000.000
15	221060000049107	FATHIMATUZ ZAHRA	STAI Pati (STAIP), Jawa Tengah	18407	MANDIRI	KCP Juwana	Jl. Panglima Sudirman No. 32 - 33 Juwana	55.000.000
16	221060000052634	ASEP TUTUN USMAN	FAI Univ. Garut (UNIGA)	17704	MANDIRI	KC Garut	Jl. Raya Ciledug No. 128 A	55.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
17	221060000048573	RONI NUGRAHA	STAI PERSIS Bandung	13018	MANDIRI	KCP Bandung Dayeuhkolot	Jl. Bojongsoang No.114	55.000.000
18	221060000052852	ARDI SATRIAL	STAI Solok Nan Indah, Kota Padang	11194	MANDIRI	KCP Alahan Panjang	Jl. Gajah Mada No. 5	55.000.000
19	221060000054895	M YUNUS ABU BAKAR	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1-B3	55.000.000
20	221060000049393	FERLI SEPTI IRWANSYAH	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	13000	MANDIRI	KC Bandung Asia Afrika Utara	Jl. Asia Afrika No. 107	55.000.000
21	221060000049396	SITI NURJANAH	IAIN Metro	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	55.000.000
22	221060000051433	ABDUL MUJIB	IAIN Metro	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	55.000.000
JUMLAH TOTAL							1.210.000.000	



Lampiran VII

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221070000049443	MIFTA HULAIKAH	STAI At-Tanwir Bojonegoro	17854	MANDIRI	KCP Bojonegoro Sumberrejo (dh Sumberrejo)	Jl. Raya Sumberrejo RT. 004 RW 002	45.000.000
2	221070000049864	TATIK HIDAYATI	Institut Ilmu Kelslaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep	14037	MANDIRI	KCP Sumenep	Jl. Raya Trunojoyo No. 214	45.000.000
3	221070000051604	SETIAWAN BIN LAHURI	FAI Universitas Darussalam Gontor	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	45.000.000
4	221070000049022	SUMARJOKO	Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung Jawa Tengah	18506	MANDIRI	KCP Temanggung	Jl. MT Haryono No. 68	45.000.000
5	221070000049951	MOH ASIF	STAI Al-Anwar Sarang Rembang	18405	MANDIRI	KCP Rembang	Jl. Pemuda, Desa Leteh	45.000.000
6	221070000055885	AGUS PURNOMO	FAI UNISKA M. Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan	3113	MANDIRI	KCP Kayu Tangi	Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 5B & 5C	45.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
7	221070000053952	WASTON DR M.HUM	FAI Univ. Muhammadiyah Surakarta (UMS)	13889	MANDIRI	KCP Sukoharjo Makamhaji	Jl. Slamet Riyadi No.436 Makamhaji	45.000.000
8	221070000053137	ANAS ROHMAN	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	13603	MANDIRI	KCP Semarang Candi Baru	Jl. S. Parman No. 55 K, Ruko Sultan Agung	45.000.000
9	221070000048243	MOH. WARDI	Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep	14074	MANDIRI	KCP Sumenep Pragaan	Jl. Raya Prenduan	45.000.000
10	221070000050257	ULVA FATIYA ROSYIDA	STAI Al-Muhammad Cepu	18403	MANDIRI	KCP Cepu	Jl. Diponegoro No. 4,	45.000.000
11	221070000047900	AINUL YAKIN	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	45.000.000
12	221070000052719	NUR MUBIN	STAI Daruttaqwa Gresik	17805	MANDIRI	KCP Gresik Manyar (Ex Gresik Kota Baru)	Jl. Raya Manyar Resort Gresik, Blok A1.01 & A2.08 Kav 170	45.000.000
13	221070000049023	ALI MUTAKIN	STAI Nurul Iman Parung, Bogor	13391	MANDIRI	KCP Bogor Parung	Jl. Raya Parung, Ruko No. 3 RT 03 RW 02	45.000.000
14	221070000054028	AHMAD LAHMI	FAI Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Padang	11196	MANDIRI	KCP Padang Pasar Lubuk Buaya	Jl. Adinegoro Pasar Lubuk Buaya	45.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
15	221070000053478	ENDAH WINARTI	Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan	14416	MANDIRI	KCP Bangil	Jl. Jend. Ahmad Yani No.7-9	45.000.000
16	221070000048121	MUHAMMAD AHSANUL HUSNA	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	13603	MANDIRI	KCP Semarang Candi Baru	Jl. S. Parman No. 55 K, Ruko Sultan Agung	45.000.000
17	221070000050172	IRWAN SURYADI	STIT Misbahul Ulum Gumawang Belitang OKU Timur, Sumatera Selatan	11219	MANDIRI	KCP Belitang	Jl. Sakura No.529 A-B-C Gumawang	45.000.000
18	221070000053929	SITTI SAGIRAH	STIT Ibnu Rusyd Grogot Paser, Kalimantan Timur	14904	MANDIRI	KCP Tanah Grogot	Jl. R Suprpto RT 008 RW 002	45.000.000
19	221070000050216	ROSIDIN	STAI Ma`had Aly Al-Hikam Malang	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	45.000.000
JUMLAH TOTAL							855.000.000	



Lampiran VIII

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Kolaborasi Internasional Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221080000055840	AHMAD SUADI	FAI Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	12201	MANDIRI	KCP Jakarta Cik Ditiro	Jl. Ki S. Mangunsarkoro No. 49	105.000.000
2	221080000048633	WILDANI HEFNI	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	14302	MANDIRI	KCP Jember Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya Kusuma No. 1	105.000.000
3	221080000050954	ATUN WARDATUN	Universitas Islam Negeri Mataram	16195	MANDIRI	KCP Mataram Panjtilar	Jl. Panji Tilar Negara No. 112	105.000.000
4	221080000051938	NURLAILI	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	11400	MANDIRI	KC Bandar Lampung Malahayati	Jl. Laksamana Malahayati No. 3	105.000.000
5	221080000051272	PROF. DR. AKSIN, S.H S.AG M.AG	IAIN Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	105.000.000
6	221080000051296	HUSNIYATUS SALAMAH ZAINIYATI	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1-B3	105.000.000
7	221080000050392	PROF DR KHOIRUDDIN NASUTION MA	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	105.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
8	221080000055001	MISBAHUL MUNIR	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	105.000.000
9	221080000050497	IIM HALIMATUSAD IYAH	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02,Jl.Dewi Sartika, Ciputat	105.000.000
10	221080000049025	ELA LAELASARI	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02,Jl.Dewi Sartika, Ciputat	105.000.000
11	221080000054159	PROF. DR. H. DEDI DJUBAEDI	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	13400	MANDIRI	KC Cirebon Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 11	105.000.000
12	221080000055601	HALIMI	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	105.000.000
13	221080000052980	MAYA PANORAMA	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	11201	MANDIRI	KCP Palembang Atmo	Jl. Kolonel Atmo No.118	105.000.000
14	221080000054527	M AUNUL HAKIM	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	105.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
15	221080000052724	SYAFIQ A MUGHNI	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1-B3	105.000.000
16	221080000051724	SIBAWAIHI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	105.000.000
17	221080000052298	CUT MUTHIADIN	Universitas Islam Negeri Alauddin	17456	MANDIRI	KCP Hartaco	Jl. Daeng Tata No. 61B (depan Pabrik Makatex)	105.000.000
18	221080000055798	ZHRUL FATA	IAIN Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	105.000.000
19	221080000048603	FEJRIAN YAZDAJIRD IWANEHEL	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1-B3	105.000.000
20	221080000050828	FAKRY HAMDANI	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	13000	MANDIRI	KC Bandung Asia Afrika Utara	Jl. Asia Afrika No. 107	105.000.000
21	221080000047508	ABD MUJAHID HAMDAN	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	-	BSI	KCP Ulee Kareng Banda Aceh	-	105.000.000
22	221080000055676	AYUB MURSALIN	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	11004	MANDIRI	KCP Jambi Dr. Sutomo	Jl. Dr. Sutomo, PO BOX 14	105.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
23	221080000047663	DIDIN NURUDDIN HIDAYAT	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02, Jl. Dewi Sartika, Ciputat	105.000.000
24	221080000049484	MUSAHADI	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	13611	MANDIRI	KCP Semarang Kawasan Industri Candi	Kawasan Industri Candi, Jl. Candi Raya Blok F1E No.1-2	105.000.000
25	221080000054289	DAIRABI KAMIL SPD MED	IAIN Kerinci	11097	MANDIRI	KCP Sungai Penuh	Jl. Yos Sudarso, Desa Gedang	105.000.000
26	221080000048018	ELIS RATNA WULAN	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	13000	MANDIRI	KC Bandung Asia Afrika Utara	Jl. Asia Afrika No. 107	105.000.000
27	221080000049490	JAZILUS SAKHOK	STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta	13792	MANDIRI	KCP Sleman Rejodani	Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 2 Dusun Kamdanen	105.000.000
28	221080000047814	HJ MESRAINI	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02, Jl. Dewi Sartika, Ciputat	105.000.000
29	221080000050442	MUHAMAD TARIDI	Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	11004	MANDIRI	KCP Jambi Dr. Sutomo	Jl. Dr. Sutomo, PO BOX 14	105.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
30	221080000052036	KHAIRUL HAMIM	Universitas Islam Negeri Mataram	16195	MANDIRI	KCP Mataram Panjtilar	Jl. Panji Tilar Negara No. 112	105.000.000
31	221080000052147	HAMIDAH	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	11201	MANDIRI	KCP Palembang Atmo	Jl. Kolonel Atmo No.118	105.000.000
32	221080000049171	RINDUAN ZAIN	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	105.000.000
33	221080000050320	MUKRIMIN	IAIN Sultan Amai Gorontalo	15004	MANDIRI	KC Gorontalo	Jl. H. Nani Wartabone No. 28	105.000.000
34	221080000049209	ALI ROMDHONI	FAI Univ. Wahid Hasyim Semarang (UWH), Jawa Tengah	13603	MANDIRI	KCP Semarang Candi Baru	Jl. S. Parman No. 55 K, Ruko Sultan Agung	105.000.000
35	221080000055464	EVI MUAFAH	IAIN Ponorogo	17106	MANDIRI	KCP Ponorogo	Jl. Sultan Agung No. 49-51	105.000.000
JUMLAH TOTAL							3.675.000.000	



Lampiran IX

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221090000054707	TUBAGUS ALI RACHMAN PUJA KESUMA	IAIN Metro	11405	MANDIRI	KCP Metro	Jl. AH Nasution No. 17 Metro	95.000.000
2	221090000051116	YUSUF AMROZI, M.MT	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1- B3	95.000.000
3	221090000055335	YULIA EKA PUTRIE	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	95.000.000
4	221090000052549	MAMLUATUL HASANAH	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	14402	MANDIRI	KCP Malang Suprpto	Jl. Jaksa Agung Suprpto 65	95.000.000
5	221090000049708	NOORHAIDI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	95.000.000
6	221090000048897	HARRIS SIMAREMARE	Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim	10817	MANDIRI	KCP Pekanbaru Panam	Jl. HR Soebrantas Kav. 3 & 4, Panam	95.000.000
7	221090000048486	NENENG WINDAYANI MPD	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati	13000	MANDIRI	KC Bandung Asia Afrika Utara	Jl. Asia Afrika No. 107	95.000.000
8	221090000055501	IMAS MAESAROH	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1- B3	95.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
9	221090000048097	ABD RACHMAN ASSEGAF	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	14135	MANDIRI	KCP Surabaya Menanggal	Jl. A. Yani Komplek Mandiri Menanggal B1-B3	95.000.000
10	221090000048636	DR FLORI RATNA SARI	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	16404	MANDIRI	KCP Tangerang Ciputat Dewi Sartika (dh Tangerang Pasar Ciputat)	Ruko Ciputat Lot Kav. 01-02, Jl. Dewi Sartika, Ciputat	95.000.000
11	221090000050191	USTADI HAMSAH	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	13720	MANDIRI	KCP Yogyakarta STIE YKPN	Kampus STIE YKPN, Jl. Seturan	95.000.000
12	221090000047516	ROSMINI	Universitas Islam Negeri Alauddin	17456	MANDIRI	KCP Hartaco	Jl. Daeng Tata No. 61B (depan Pabrik Makatex)	95.000.000
13	221090000047284	LIANAH	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	13611	MANDIRI	KCP Semarang Kawasan Industri Candi	Kawasan Industri Candi, Jl. Candi Raya Blok F1E No.1-2	95.000.000
14	221090000049758	SEPTIN PUJI ASTUTI	UIN Raden Mas Said, Surakarta	13889	MANDIRI	KCP Sukoharjo Makamhaji	Jl. Slamet Riyadi No.436 Makamhaji	95.000.000
15	221090000049836	HUSNUL HIDAYATI	Universitas Islam Negeri Mataram	16195	MANDIRI	KCP Mataram Panjitar	Jl. Panji Tilar Negara No. 112	95.000.000
JUMLAH TOTAL							1.425.000.000	



Lampiran X

Nomor : B-3443/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/11/2022

Perihal : Penerima Klaster Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
1	221100000048930	AHMAD FUAD HASYIM HAFID SUYUTHI	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	18500	MANDIRI	KC Magelang	Jl. Sudirman No. 26, Komplek Pertokoan Rejotumoto	40.000.000
2	221100000055078	SRIWARDONA	STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat	11183	MANDIRI	KCP Kinali	Jl. Lintas Kinali, Jorong Langgam, Nagari Kinali	40.000.000
3	221100000051970	ACHMAD FAWAID	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	40.000.000
4	221100000049795	NURJANNAH	Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai	17011	MANDIRI	KCP Sinjai Pasar Sentral	Jl. Persatuan Raya, No. 39	40.000.000
5	221100000053557	ABD AZIZ	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	14308	MANDIRI	KCP Probolinggo Kraksaan	Jl. Panglima Sudirman No. 88, Kraksaan	40.000.000
6	221100000055525	AMIRUDDIN	Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Biereun Aceh	-	BSI	KC Lhoksmawe Merdeka	-	40.000.000
7	221100000047493	SULAIMAN	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	-	BSI	KCP Aceh Darussalam	-	40.000.000

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Silahkan cek keaslian dokumen pada tte.kemenag.go.id

Token : JoX05D

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
8	221100000047841	MARYONO	STAI Al-Husain Magelang (STI AIH), Jawa Tengah	18500	MANDIRI	KC Magelang	Jl. Sudirman No. 26, Komplek Pertokoan Rejotumoto	40.000.000
9	221100000048536	UMAR MANSHUR	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	40.000.000
10	221100000048652	HEFNIY	FAI Universitas Nurul Jadid	14399	MANDIRI	KCP Probolinggo Paiton	JL Raya Paiton Km 137 Paiton	40.000.000
11	221100000048469	MOHAMMAD KOIDIN	Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal	13923	MANDIRI	KCP Slawi Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 56	40.000.000
12	221100000049536	MONA NOVITA	STAI Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo	11005	MANDIRI	KC Muara Bungo	Jl. Lintas Sumatra Km. 1 No. 64-66	40.000.000
13	221100000049427	PURNAMA PUTRA	FAI Univ. Islam 45 Bekasi (UNISMA) Bekasi	15611	MANDIRI	KCP Bekasi Kalimas	Ruko Kalimas, Jl. Chairil Anwar Blok C No. 3A	40.000.000
14	221100000055290	ABDUL WAHAB	FAI Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU), Jawa Tengah	18401	MANDIRI	KCP Jepara	Jl. HOS Cokroaminoto No. 4	40.000.000
15	221100000050294	MAMLUATUN NI'MAH	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	14308	MANDIRI	KCP Probolinggo Kraksaan	Jl. Panglima Sudirman No. 88, Kraksaan	40.000.000



NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	INSTITUSI	KODE CABANG	NAMA BANK	NAMA CABANG	ALAMAT BANK	NOMINAL
16	221100000054076	FICKI PADLI PARDEDE MA	STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi Sumatera Utara	10713	MANDIRI	KC Tebing Tinggi	Jl. Dr. Sutomo No. 17	40.000.000
17	221100000054186	DEDEN SAEFUL RIDHWAN	STIT Islamic Village Tangerang Banten	17601	MANDIRI	KCP Tangerang Summarecon Gading Serpong	Ruko Financial Center Blok BA 2 Jl. Boulevard Raya No 16-17 Summarecon Gading Serpong	40.000.000
18	221100000055128	RAHMAT RIFAI LUBIS	STAI Sumatera (STAIS) Medan, Sumatera Utara	10613	MANDIRI	KCP Medan Jalan Cirebon	Jl. Cirebon No. 97 - 99	40.000.000
JUMLAH TOTAL							720.000.000	





Development of thriving at work and organizational citizenship behavior through Islamic work ethics and humble leadership

Suryani Suryani¹ · Budi Sudrajat¹ · Hendryadi Hendryadi² ·
Made Saihu³ · Euis Amalia⁴ · Muhammad Anwar Fathoni⁵

Received: 16 July 2022 / Accepted: 9 November 2022
© The Author(s) 2022

Abstract

This study examined the mediation and moderation models of the relationship between Islamic work ethics (IWE), thriving at work, organizational citizenship behavior (OCB), and leader humility. A total of 418 employees from two different sample groups (Islamic banks and educational institutions) in Indonesia were included. A multiple regression hierarchy with PROCESS was used to test the hypotheses. We found a positive influence of IWE and leader humility on thriving and OCB and thriving at work on OCB. Thriving was found to mediate the relationship between IWE and OCB, and the leader humility moderates these relationships. Thriving at work and OCB are dramatically under-represented in Islamic work ethics research, and this study attempts to fill this void. Furthermore, this study reveals the interactive role of leader humility and IWE in enhancing OCB preference and the mediating role of thriving at work in the IWE – OCB relationship.

Keywords Islamic work ethics · Thriving at work · Organizational citizenship behavior · Leader humility · Islamic bank · Islamic education

Introduction

In the last 2 decades, the emergent concept of thriving at work has attracted management researchers. The concept of human thriving was initially used to describe human function and how humans develop and adapt to various situations (Brown et al., 2017). More specifically, thriving refers to the “joint experience of a sense of vitality and learning” (Porath et al., 2012: p. 250) experienced by a person in an environment. Regarding the context of the work environment, Kleine et al. (2019) identified thriving at work outcomes, including health (e.g., burnout), attitude (e.g.,

✉ Suryani Suryani
suryani@uinbanten.ac.id

Extended author information available on the last page of the article

job satisfaction, turnover intention), and performance (e.g., organizational citizenship behavior and creativity). Due to its influence on various employee behaviors and attitudes, thriving at work is extremely important for companies in developing talent and employee health and well-being, as well as managing competitiveness (Pfeffer, 2010; Porath et al., 2012).

A prior study widely adopted by researchers is the socially embedded thriving model developed by Spreitzer et al. (2005). In this model, Spreitzer et al. identified two main factors of thriving at work: contextual and resources. They also added agentic behavior (task focus and exploration) to explain that individuals can be internally motivated to thrive in their work. Furthermore, they stated that thriving at work improves individual health and well-being (Spreitzer et al., 2005). Recently, two meta-analyses (i.e., Kleine et al., 2019; Liu et al., 2021) expanded Spreitzer et al.'s model by identifying the antecedents and consequences of thriving at work in a broader manner. Despite numerous studies identifying the predictors of employees' thriving at work, several concepts have not yet been identified. For example, Liu et al. (2021) identified five leadership models (empowering, servant, authentic, leader-member exchange (LMX), and transformational leadership) as sources of thriving and ignored the recently popular leadership model, namely leader humility. In contrast, in this study, we attempt to explore the antecedents of thriving at work from the perspective of spiritual/religious values, which have previously been positively related to thriving (Dowling et al., 2004; van der Walt, 2018; King et al., 2011a, 2011b). This study explicitly proposes the concept of Islamic work ethics (IWE) as an Islamic-based work ethic value as an antecedent of thriving at work.

Islamic work ethics are ethics based on Islamic religious values. In contrast to ethics from the Western world (e.g., Protestant work ethics or PWE), which are more oriented toward economic achievement (Ali & Al-Owaidan, 2008), IWE is more balanced between faith and economic needs (Ali, 1988). In other words, IWE has an orientation that combines trust/belief with working to gain economic progress and wealth (Ali & Al-Owaidan, 2008; Suryani et al., 2021). Therefore, we attempt to fill a gap in the literature on thriving at work by exploring the role of IWE and leader humility among employees of Islamic banks and education institutions in Indonesia.

There are two reasons IWE is essential for organizations, especially in the Muslim community: first, work ethic values are typically derived from western society, based on their community values and beliefs; thus, IWE from other civilizations cannot be ignored (Ali & Al-Owaidan, 2008). Ali and Al-Owaidan (2008) articulate IWE as a combination of moral, economic, social, and psychological elements in viewing work activities. In other words, working from an Islamic perspective should simultaneously have individual and social benefits. In addition, IWE is fundamentally different from PWE or other conventional ethics. The measure of morality in the IWE is based on intentions (not on results), and business and economic activities must still be based on Islamic religious values. For example, prohibited business activities such as monopoly, gambling, drug trafficking, and trading in alcohol are considered immoral activities, even though they are economically profitable. Second, there is an excellent need for Muslim society to implement IWE in everyday life and work (Murtaza et al., 2016; Suryani et al., 2021). On the other hand, empirical evidence regarding the effect of IWE on individual and organizational behavior

is still open. Hence, the present study provides insight for Muslim scholars and business practitioners regarding the importance of implementing IWE.

Specifically, the present study makes three significant theoretical contributions to thriving at work by exploring antecedents that have not been studied in existing research. First, our study uncovers the IWE as a potential predictor of thriving at work that did not previously exist within the academic literature. Although spiritual/religious values have been studied previously (e.g., Dowling et al., 2004; van der Walt, 2018; King et al., 2011a, 2011b), our study explicitly uses the IWE concept. Thus, besides helping expand the thriving at work model, this study also covers the dearth of knowledge regarding the consequences of IWE on human thriving, which existing studies had not previously explored (Ali and Al-Owaidan, 2008; Suryani et al., 2021).

Second, we add to the scarce research by considering leader humility as an antecedent of employees' thriving at work. We complement leadership studies (e.g., leader-member exchange, empowering, and transformational leadership) on thriving at work (Hildenbrand et al., 2018; Li et al., 2016; Lin et al., 2020; Nielsen & Marrone, 2018; Xu et al., 2019). In addition, the study contributes to a better understanding of thriving at work from a virtue-based perspective (e.g., IWE and leader humility); therefore, the combination of the two is interesting to examine.

Third, with the SET as the main framework and socially embedded model (Spreitzer et al., 2005), we integrate communal values as complementary to the agentic view. For example, a humble leader is a bottom-oriented leadership character (Owens et al., 2013; Rego et al., 2017) that can both create agentic orientations (task focus, exploration, and heedful relating) and encourage communal behavior (social bonds and corporation-oriented; Fung et al., 2016). Based on these considerations, we expand the socially embedded model by adding the consequences of IWE, leader humility, and thriving at work to organizational citizenship behavior (OCB) (see Fig. 1).

Literature review and hypotheses

This study is based on the framework of SET (Blau, 1964) and the socially embedded model (SEM) to explain the relationship between IWE, thriving at work, OCB, and leader humility. Both the SET and SEM focus on the quality of social




Fig. 1 Research model

interactions within organizations. SET focuses on the quality of relationships and interactions that result in cost-versus-benefit calculations. Blau (1964) focused on economic resources as an exchange value, while Homans (1961) focused on balancing economic and psychological needs as individual self-interests that drive exchange intensity. Exchange resources can be both material (e.g., financial rewards) and non-material (e.g., work climate, psychological environment), both of which are relevant to IWE (Suryani et al., 2021) and leader humility, which focuses on the quality of interaction.

In contrast, SEM specifically suggested agentic behavior assumptions to explain that individuals can be internally motivated to thrive at their work. Agentic behavior refers to the motives of dominance and competence (Fung et al., 2016) that drive employees to thrive (Spreitzer et al., 2005). We suggest another alternative to explain the effect of IWE and leader humility on thriving and employees' extra-role, namely communal values, which better reflect the development of "cooperation and social bonds" (Fung et al., 2016, p. 274). In the context of OCB, individuals who are oriented toward communal behavior may be more motivated by a desire to increase cooperation and social bonds than by showing competence and dominance in an agentic context (Fung et al., 2016; Thrasher et al., 2020). Within the context of leader humility, the interplay between agentic and communal values has unique consequences for employees' positive behavior. For example, leader humility is believed to be a predictor of the collaborative environment (Owens & Hekman, 2012a, 2012b), team performance (Rego et al., 2017), psychological capital (Qian et al., 2020), promotion of employees' knowledge-sharing behavior (Anand et al., 2019; Nguyen et al., 2020), and team humility (Ye et al., 2020). Accordingly, leader humility is the basis for driving agentic (dominance and competence) and communal behaviors (cooperation and social bonds).

IWE and thriving at work

IWE are a set of principles and guidelines derived from the Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad PBUH. Since it was first introduced by Ali et al. (1988), IWE has attracted much attention from Muslim researchers because of its positive impact on individual and organizational behavior. IWE has four main principles of "effort, competition, transparency, and morally responsible conduct" (Ali & Al-Kazemi, 2007, p.95), which can be applied in everyday life and work (Suryani et al., 2021). For example, IWE is considered a significant predictor of managerial effectiveness (Javed et al., 2020) and individual behavior, including creativity, innovative behavior, cooperation, organizational commitment, job satisfaction competitiveness, OCB, and knowledge-sharing behavior (Ali and Al-Kazemi, 2007; Kumar & Che Rose, 2010, 2012; Murtaza et al., 2016; Nasution & Rafiki, 2020; Salahudin et al., 2016; Suryani et al., 2021; Yousef, 2000). Although it has attracted the attention of many researchers in the last 2 decades, there are many areas of study that have not been explored, including its relationship with thriving at work.

From an organizational behavior perspective, Spreitzer et al. (2005) defined thriving as a psychological state that combines vitality and learning. Vitality refers to

an emotional state characterized by high enthusiasm, energy, and enthusiasm for work. The concept of vitality has similarities with the sub-dimension of “vigor” of work engagement (Schaufeli et al., 2002, 2006). Learning refers to how individuals acquire and apply new knowledge to build their abilities and self-confidence (Liu et al., 2021). Thus, individuals who experience thriving at work always feel full of energy and great enthusiasm (vitality) and feel that they have new experiences and knowledge (learning). In line with the ever-evolving human perspective, thriving was also found to be an essential factor for individual health, performance, life satisfaction, and well-being (Kleine et al., 2019; Porath et al., 2012; Zhai et al., 2020).

This study employs the SET (Blau, 1964; Homans, 1961) to explain the possible relationship between IWE and thriving at work. Based on the SET, resources can be tangible and intangible, or economic and psychological (Blau, 1964; Homans, 1961), and IWE contains both kinds of resources. For example, IWE specifically regulates wages in financial terms based on justice, feasibility, and clarity. In this context, justice refers to the balance between work and wages. Feasibility refers to the consideration of suitability for life needs. Finally, clarity refers to the existence of an “akad,” which is an agreement between the employer and the recipient of the work (Basyir, 1996; Syaifei, 2001). On the intangible side, IWE is a set of values that promote positive interactions between employees and colleagues, superiors, and subordinates (Ali, 2005). In line with SET, which prioritizes the quality of interaction through “equilibration, expectancy and distributive justice in dyadic exchange” (Homans, 1961), the application of the four IWE principles can directly encourage vitality through effort and competition and learning through knowledge-sharing behavior (Murtaza et al., 2016; Suryani et al., 2021). Furthermore, religious and spiritual values have been positively related to thriving (Dowling et al., 2004; van der Walt, 2018; King et al., 2011a, 2011b). Based on these arguments, we hypothesize the following:

Hypothesis 1. Islamic work ethics are positively related to thriving at work.

IWE and OCB

IWE are guidelines for individual and organizational behavior as a whole that prioritize four main elements, namely effort, competition, transparency, and morally responsible conduct (Ali, 2005; Ali & Al-Owaidan, 2008). Furthermore, IWE focuses on encouraging individuals to work hard and getting good results in return, which can create intrinsic motivation (Gheitani et al., 2019); as stated in the Quran, “Give a full measure when you measure out and weigh with a fair balance” (Quran 27: p. 9). Additionally, IWE encourages knowledge-sharing behavior, as stated by the Prophet Muhammad PBUH, which states that humans have three primary wills, namely being an obedient son, giving charity, and helping others, and knowledge that is beneficial to society (Gheitani et al., 2019; Hamid, 2011; Kumar & Che Rose, 2010). In this context, it is apparent that Islamic teachings encourage humans to help each other in goodness, including in the workplace.

As an extra-role behavior, OCB has been used to categorize employees who voluntarily devote their energy and time to helping colleagues and the organization without expecting special rewards. Organ (1988) defined OCB as a discretionary behavior that can increase the effectiveness of individual and group functions. Individuals with a high OCB tend to volunteer to help their colleagues without expecting formal rewards from the organization (Posdakoff & Mackenzie, 1994, p. 351). According to SET, OCB is a condition in which individuals are willing to sacrifice their time and energy voluntarily to fulfill social needs rather than economic ones (financial rewards). Similarly, IWE emphasize working as a balance between economic and social fulfillment. Islam encourages its followers to perform good deeds (e.g., helping others, sharing knowledge) and return goodwill (Murtaza et al., 2016). Furthermore, recent studies have provided initial support for the association between IWE and OCB (Ahmad et al., 2019; Murtaza et al., 2016; Tufail et al., 2017); thus, we also expect a positive effect of IWE on OCB.

Hypothesis 2. Islamic work ethics are positively related to OCB.

Thriving at work and OCB

OCB is a form of prosocial behavior in which the perpetrator does not expect specific rewards. Kleine et al. (2019) described the logic underlying this relationship as follows: when employees gain knowledge and assistance from the company, they will also be prepared to do the same to the organization through prosocial behavior. In the same context, when individuals acquire high vitality (vigor and enthusiasm), they give back to the organization and co-workers through civic behavior (Kabat-Farr & Cortina, 2017). Furthermore, individuals who attain vitality and learning in the workplace have an excellent opportunity to engage in citizenship behavior as part of reciprocation, according to the SET and agentic view (Kabat-Farr & Cortina, 2017; Kleine et al., 2019; Li et al., 2016; Marchiondo et al., 2018). Thus, we also propose a positive relationship between thriving at work and OCB.

Hypothesis 3. Thriving at work is positively related to OCB.

Mediating role of thriving at work

The mediating role of thriving has been confirmed in various research models. Recently, a meta-analysis by Kleine et al. (2019) classified antecedents into two groups: individual factors (e.g., psychological capital, core self-evaluation, proactive personality) and relational resources (e.g., workplace civility, supportive climate, and empowering leadership). Furthermore, the consequences of thriving at work were grouped into health, attitude, and performance. Li et al. (2016) confirmed thriving mediates the empowering leadership and OCB relationship. Using the arguments in H1 and H3, our study proposes that the relationship between perceived IWE predicting employee OCB and thriving at work is the underlying mechanism that explains this relationship. Thus, IWE can promote thriving at work,

and employees at a high level of thriving will engage in citizenship behavior in the workplace.

Hypothesis 4. Thriving at work mediates the relationship between IWE and OCB.

Leader humility, thriving, and OCB

Leader humility is a virtue-based leadership model that has received considerable attention from researchers in management and organizational behavior. Argandona (2015) explains that the main characteristics of a humble leader are openness to the ideas and opinions of subordinates, acknowledging achievements (e.g., giving verbal rewards and acknowledging subordinates' achievements), acknowledging their weaknesses, and willingness to share experiences with subordinates (Argandona, 2015). Therefore, leader humility is closely related to the formation of employee knowledge through their willingness to train subordinates (Nguyen et al., 2020) and creating a collaborative environment (Owens & Hekman, 2012a, 2012b). Although researchers have actively studied the consequences of leader humility on individual and group behavior, its impact on thriving at work has been relatively neglected. Previous studies have primarily used other leadership models to explore thriving at work (i.e., Hildenbrand et al., 2018; Li et al., 2016; Lin et al., 2020; Niessen et al., 2017; Xu et al., 2019), including leader-member exchange leadership (Xu et al., 2019), empowering leadership (Li et al., 2016), and transformational leadership (Hildenbrand et al., 2018; Lin et al., 2020; Niessen et al., 2017).

Drawing on SET, we argue that a humble leader can evoke or trigger employees' thriving at work through effective interactions with subordinates. For example, the behavior of a humble leader who is willing to share experiences, accept ideas, provide feedback, and train subordinates can directly improve employees' learning experience. Furthermore, a humble leader who focuses on ethics provides moral encouragement, rewards, and recognition for achievements that can stimulate intrinsic motivation and increase employee enthusiasm and work engagement (Li et al., 2021; Nielsen & Marrone, 2018; Owens et al., 2013; Sousa & van Dierendonck, 2017). Hence, we propose that the various types of support provided by a humble leader can affect the two main components of thriving at work (learning and vitality) simultaneously. Thus, the proposed hypothesis is as follows:

Hypothesis 5. Leader humility was positively correlated with thriving at work.

A humble leader has great concern for developing the capacities of subordinates, including taking time to discuss and share their experiences (Owens et al., 2013). According to SET, the behavior of leaders who are willing to train and develop skills is transmitted to subordinates. Consequently, employees tend to spend time on tasks outside their responsibilities. In other words, using the exchange assumption in SET, employees who receive many favors from their boss tend to do the same thing for their colleagues in the form of OCB (Owens et al., 2016). For example, leader

behavior that is open to subordinates' ideas and inputs can encourage employee voices (Ma et al., 2020; Qian et al., 2020) and knowledge-sharing (Anand et al., 2019). Similarly, as OCB is a discretionary behavior, employees' actions to help co-workers can be motivated by a communal orientation that aims to create cooperation and social bonds (Fung et al., 2016, p. 274). Within leader humility, various forms of support provided by leadership have been confirmed regarding OCB (Nielsen & Marrone, 2018; Tuan et al., 2021). Accordingly, we propose the following hypothesis:

Hypothesis 6. Leader humility has a positive influence on OCB.

The moderating role of leader humility

In addition to testing leader humility as a predictor of thriving at work and OCB, we also propose the role of a humble leader as a boundary condition in the IWE–OCB and thriving at work – OCB relationships. Therefore, the potential of leader humility as a moderator of IWE, thriving at work, and OCB relationship should be explored to expand the role of leader humility as a boundary condition. Although relatively limited and in different contexts, prior research has demonstrated the role of leader humility in the relationship between overqualification and career identity (Ma et al., 2020), as well as relationships between authority, trustworthiness, and compliance (Chiu & Hung, 2020). In this study, we expand on the role of leader humility in the relationships between IWE, thriving at work, and OCB.

Using SET's social penetration perspective (Altman & Taylor, 1973), effective social interactions between leaders and subordinates can influence employees' positive attitudes and behaviors. According to Chiu et al. (2016), an essential component of leaders' humility is how they build interaction patterns, thus providing support for subordinates' abilities and strengths (Chiu et al., 2016). Humble leaders do not hesitate to intervene directly to help work in the field and provide mentoring to solve problems and strengthen thriving in learning. Referring to the role of humble leaders in increasing employee capacity through discussion and feedback, we argue that this situation strengthens IWE's relationship with thriving at work. In other words, the combined effect of IWE and leader humility is ideal for increasing employee thriving. Thus, our proposed hypothesis is as follows:

Hypothesis 7. Leader humility moderates the relationship between IWE and thriving at work.

Leader humility may also play a role in the thriving at work and OCB relationship. Since thriving at work has been validated as a predictor of OCB (e.g., Kabat-Farr & Cortina, 2017; Li et al., 2016), this relationship can be strengthened by the character of a humble leader who is oriented toward increasing collaboration and creating a dynamic work environment. Using the agentic and communal principle, a humble leader plays a role in encouraging the learning experiences of subordinates and, at the same time, increasing the communal value, where employees are given a

role model to strengthen social bonds and cooperation (Fung et al., 2016). Thus, it is logical that high thriving at work and high perceived leader humility can encourage higher OCB. Thus, employees' OCB, formed by thriving at work, will be more vigorous when they perceive high levels of humility in their leader, hence the following hypothesis:

Hypothesis 8. Leader humility moderates the relationship between thriving at work and OCB.

Methods

Sample and procedure

This study is an extension of a previous study (see Suryani et al. (2021) for a review) that examined the role of IWE on the behavior of Islamic banking employees in Indonesia. The first sample group is representative of three groups of Indonesian Islamic banks (BSI) located in three provinces: Jakarta, West Java, and Banten. A total of 396 respondents involved in the previous study were recruited again to answer questions about thriving at work and OCB; of these 396 respondents, only around 57.10% (227 participants) answered the questions for this study. Furthermore, we expanded the sampling area to the education sector to include six Islamic universities in Indonesia. The respondent group consisted of staff employees who were asked to answer questions on biographical information, Islamic work ethics, and leader humility in the first phase. Two weeks later, the respondents were invited back to answer questions about thriving at work and OCB. The total number of respondents involved was 418, consisting of 227 in sample group 1 and 191 in sample group 2.

Table 1 displays the respondents' characteristics. Of the participants, 45.31% were employees of Islamic banking institutions, and 45.69% were from Islamic educational institutions. A total of 57.18% of the respondents were women, and the majority had a bachelor's degree or a diploma (41.87% and 38.52%, respectively). Forty-two of the participants had less than 2 years of service, 39.95% had worked in the company for 2–5 years, and the remaining 17.70% had worked there for more than 5 years. Finally, the average age of the respondents was 29.2 years, and 55.74% were married.

Measurements

All measurements were performed by adapting a scale developed in a previous study (Ali, 1988, 2005; Lee & Allen, 2002; Owens & Hekman, 2012a, 2012b; Porath et al., 2012). Since all scales in our study were originally in the English version, we translated these scales into Indonesian using back translation procedures (Brislin, 1980). Some items were made with minor changes based on the advice of three researchers in the field of organizational behavior in the Indonesian version. All

Table 1 Characteristics of the respondents

	Frequency	Percentage
<i>Institution</i>		
Islamic bank	227	54.31
Islamic universities	191	45.69
<i>Gender</i>		
Male	179	42.82
Female	239	57.18
<i>Education</i>		
High school	82	19.62
Diploma	161	38.52
Bachelor's degree	175	41.87
<i>Tenure</i>		
< 2 years	177	42.34
2 – 5 years	167	39.95
> 5 years	74	17.70
<i>Marital status</i>		
Single	185	44.26
Married	233	55.74

items were rated using a 5-point Likert type according to context (1 = strongly disagree/never, 5 = strongly agree/always).

We measured IWE using the scale developed by Ali (1988). Previous IWE researchers have widely used this scale (e.g., Ali & Al-Kazemi, 2007; Kumar & Che Rose, 2010). Sample items included “laziness is a vice” and “good work benefits both oneself and others” (Ali, 1988). Internal consistency based on the Cronbach alpha coefficient of 0.91 has met the requirements (Nunnally & Bernstein, 1994). A 10-item questionnaire was used to measure thriving at work (Porath et al., 2012). Sample items included “while working, I feel alive and vital” and “This work makes me have energy and spirit” (Porath et al., 2012). The Cronbach was 0.88. Leader humility was measured using a 9-item scale (Owens & Hekman, 2012a, 2012b; Owens et al., 2016). Sample items included “My supervisor’s appreciation of others’ strengths” and “My supervisor’s willingness to view oneself accurately.” The internal consistency α of the scale was 0.89. Finally, OCB was measured using the 8-item organizational citizenship behavior individual (OCBI) sub-scale in Lee and Allen’s (2002) study. Sample items included “Assist my supervisor with his/her work” and “Take time to listen to my coworkers’ problems and worries” (Lee & Allen, 2002). The internal consistency α for this scale was 0.70.

Control variables

Thriving at work and OCB are closely related to demographic variables (Kleine et al., 2019; Porath et al., 2012; Spreitzer et al., 2005; Yadav et al., 2019). Thus,

we controlled for these demographics as follows: gender (0 = female and 1 = male), age (1 = < 20 years; 2 = 21 – 30 years; 3 = 31 – 40 years; 4 = > 40 years), and tenure (1 = less 5 years = 1; 2 = 5 – 10 years; 3 = more than 10 years).

Assessment of common method variance and confirmatory factor analysis

Because the data comes from one source (employees), it is possible to be exposed to the problem of common method bias (Podsakoff et al., 2012). We use several strategies to minimize this problem. First, the online questionnaire is designed to be anonymous to ensure respondent objectivity. Respondents participated voluntarily and were not given incentives. Second, we added another variable not included in this study and used time-lag data collection to create psychological separation to prevent respondents from inferring cause-and-effect relationships among the constructs (Iqbal et al., 2020; Podsakoff et al., 2012). Third, we applied two analytical procedures that were carried out using statistical methods: Harman's single-factor method and the collinearity assessment method using partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM) as recommended by Kock (2017). The results for a single factor produced four factors with a cumulative variance of 58%. There was no dominant factor (> 50%), indicating that the data used in this study did not present serious problems of common method bias (Podsakoff et al., 2003). Furthermore, the full collinearity assessment by placing all constructs as endogenous alternately showed no items had a variance inflation factor (VIF) > 3.3, thus no serious common method variance (CMV) threat in the data (Kock, 2017).

Table 2 presents the final results of the measurement model assessment after eliminating two items, namely item 13 from the IWE scale and item 10 from the thriving at work scale. All factor loadings exceeded the cutoff value of 0.50, composite reliability (CR) > 0.70, and average variance extracted (AVE) > 0.50, confirming that the measurement model had adequate construct validity (Hair et al., 2017; Sarstedt et al., 2014).

Hypothesis-testing procedure

We used serial moderated mediation analysis to test our hypotheses using PROCESS macro v.4.0 developed by Hayes (2017). The data were analyzed in three stages: in the first stage, the entire sample was analyzed ($N=418$), and in the next stage (2–3), the samples from Islamic banks ($n=227$) and Islamic educational institutions

Table 2 Results of measurement model assessment

Variables	Factor loading	VIF	CA	CR	AVE
IWE	0.52–0.76	1.56–2.63	0.91	0.94	0.51
Thriving at work	0.62–0.79	1.52–2.22	0.88	0.94	0.64
Leader humility	0.53–0.87	1.48–2.63	0.89	0.92	0.58
OCB	0.58–0.84	1.42–2.62	0.70	0.95	0.70

CA, Cronbach's alpha; CR, construct reliability; AVE, average variance explained; VIF, variance inflation factor

($n = 191$) were analyzed separately. The 58 macroprocess model was used to test the mediation moderation model (Hayes, 2017).

Results and discussion

Correlation and descriptive statistics

Table 3 presents the means, standard deviations (SD), and correlations between the variables in this study. As expected, the results showed that IWE is significantly positively related to thriving at work ($r = 0.31$, $p < 0.01$) and OCB ($r = 0.39$, $p < 0.01$). Moreover, thriving was positively related to OCB ($r = 0.31$, $p < 0.01$) and was also significantly related to leader humility ($r = 0.28$, $p < 0.01$).

Hypothesis-testing

Tables 4 and 5 show all hypothesis-testing in this study. First, IWE was positively associated with thriving for the entire sample ($\beta = 0.29$, $p < 0.01$), for the Islamic banking group ($\beta = 0.25$, $p < 0.01$), and for Islamic educational institutions ($\beta = 0.34$, $p < 0.01$). Second, IWE was also positively related to OCB, and this hypothesis is supported ($\beta = 0.31$, $p < 0.01$) for the combined sample, Islamic banks ($\beta = 0.28$, $p < 0.01$), and Islamic educational institutions ($\beta = 0.34$, $p < 0.01$). Third, thriving at work is positively related to OCB, and this hypothesis is also supported ($\beta = 0.21$, $p < 0.01$) for the combined group, Islamic banks ($\beta = 0.17$, $p < 0.01$), and Islamic educational institutions ($\beta = 0.28$, $p < 0.01$).

As shown in Table 5, the indirect effect of thriving at work was positive and significant ($\beta = 0.06$, $LLCI = 0.03$, $ULCI = 0.10$) for the combined group ($\beta = 0.04$, $LLCI = 0.00$, $ULCI = 0.09$), Islamic banks, and Islamic educational institutions ($\beta = 0.10$, $LLCI = 0.03$, $ULCI = 0.17$). Overall, H4 was supported through 5000 bootstrap samples to determine the confidence intervals (CIs) for all significance tests (Cahyadi et al., 2021).

Table 3 Descriptive statistics and correlation

No	Variable	Mean	SD	1	2	3	4	5	6	7
1	Gender	1.57	0.50	1						
2	Age	29.75	7.24	-0.02	1					
3	Tenure	1.75	0.74	-0.07	-0.06	1				
4	IWE	3.34	0.59	0.03	0.02	-0.02	1			
5	Thriving at work	3.50	0.62	-0.08	0.01	-0.01	0.31**	1		
6	Leader humility	3.64	0.68	0.02	0.07	-0.01	0.25**	0.27**	1	
7	OCB	3.75	0.66	-0.02	0.00	-0.03	0.39**	0.31**	0.28**	1

**Correlations were significant at the 0.01 level. *SD*, standard deviation. The correlations are based on $N = 418$

Table 4 Results of PROCESS model 58, with thriving at work as the dependent variable

Variable	Total sample ($N=418$)			Islamic banks ($n=227$)			Islamic educational institutions ($n=191$)		
	<i>B</i>	<i>se</i>	<i>p</i>	<i>b</i>	<i>se</i>	<i>p</i>	<i>b</i>	<i>se</i>	<i>p</i>
Control									
Gender	-0.11	0.06	0.06	-0.14	0.08	0.09	-0.07	0.08	0.37
Age	0.01	0.00	0.96	0.01	0.01	0.20	-0.01	0.01	0.13
Tenure	-0.01	0.04	0.88	0.04	0.07	0.58	-0.03	0.05	0.57
Main effect									
IWE	0.29	0.05	0.00	0.25	0.07	0.00	0.34	0.07	0.00
LDH	0.19	0.04	0.00	0.19	0.06	0.00	0.18	0.06	0.01
Interaction	0.23	0.07	0.00	0.23	0.10	0.02	0.24	0.06	0.03
R^2	0.17			0.17			0.19		
<i>F</i> -statistics	13.83			7.68			7.07		

IWE, Islamic work ethics; *THR*, thriving at work; *LDH*, leader humility

Table 5 Results of PROCESS model 58, with OCB as the dependent variable

Variable	Total sample ($N=418$)			Islamic banks ($n=227$)			Islamic educational institutions ($n=191$)		
	<i>b</i>	<i>se</i>	<i>p</i>	<i>b</i>	<i>se</i>	<i>p</i>	<i>b</i>	<i>se</i>	<i>p</i>
Control									
Gender	-0.03	0.06	0.65	0.04	0.08	0.64	-0.11	0.08	0.21
Age	0.00	0.00	0.79	-0.01	0.01	0.30	0.01	0.01	0.36
Tenure	-0.01	0.04	0.73	-0.07	0.06	0.28	0.05	0.05	0.39
Main effect									
IWE	0.31	0.05	0.00	0.28	0.07	0.00	0.34	0.08	0.00
THR	0.21	0.05	0.00	0.17	0.07	0.01	0.28	0.08	0.00
LDH	0.15	0.04	0.00	0.15	0.06	0.01	0.17	0.07	0.00
Interaction	0.20	0.07	0.00	0.21	0.06	0.01	0.13	0.11	0.24
Indirect effect									
IWE THR OCB	Effect	LLCI	ULCI	Effect	LLCI	ULCI	Effect	LLCI	ULCI
	0.06	0.03	0.10	0.04	0.00	0.09	0.10	0.03	0.17
R^2	0.23			0.23			0.27		
<i>F</i> -statistic	17.96			9.12			9.77		

IWE, Islamic work ethics; *THR*, thriving at work; *LDH*, leader humility

H5 stated the positive effect of leader humility on thriving at work, and this hypothesis is supported ($\beta=0.19$, $p<0.01$) for the combined group, Islamic banks ($\beta=0.19$, $p<0.01$), and Islamic educational institutions ($\beta=0.18$, $p<0.01$). Leader humility was also shown to be positively and significantly related to OCB for the combined sample ($\beta=0.15$, $p<0.01$) as well as for Islamic banks ($\beta=0.15$, $p<0.05$) and Islamic educational institutions ($\beta=0.17$, $p<0.01$). Thus, H5 and H6 are supported.

Hypotheses H7 and H8 stated the moderating effect of leader humility. As Table 3 shows, the interaction of leader humility and IWE revealed a positive and significant parameter ($\beta=0.23, p < 0.05$) for the combined sample, Islamic banks ($\beta=0.23, p < 0.01$), and Islamic educational institutions ($\beta=0.24, p < 0.01$). Consistent with H5, leader humility also moderated the relationship between thriving at work and OCB. Table 4 shows that the interaction between leader humility and thriving at work had a positive and significant parameter for the entire sample ($\beta=0.20, p < 0.01$) and the Islamic banking group ($\beta=0.21, p < 0.05$). However, the leader humility \times thriving at work interaction was insignificant for Islamic educational institutions ($\beta=0.13, p > 0.05$). Hence, H7 and H8 are partially supported. The conditional effects of IWE on thriving at work and of thriving at work on OCB at values of leader humility and their interaction plots are shown in Figs. 2 and 3.




Fig. 2 Conditional effects of IWE on thriving at work at levels of leader humility




Fig. 3 Conditional effects of thriving at work on OCB at different levels of leader humility

Discussion

Prior studies on thriving at work have recognized that religious/spiritual values are positively related to thriving (Dowling et al., 2004; van der Walt, 2018; King et al., 2011a, 2011b); however, the concept of IWE in particular has not been explored in this regard. As IWE has been found to be a predictor of OCB (Ahmad et al., 2019; Murtaza et al., 2016; Tufail et al., 2017), we expanded this relationship by examining the role of leader humility as a moderator in the IWE–thriving at work relationship. To our knowledge, no study has examined leader humility in the IWE–OCB and thriving at work–OCB relationships. Drawing on the SET and prior studies, we conceptually argued that examining the combined and interaction effects of IWE and leader humility on thriving at work and OCB can offer genuine insights into the existing literature.

Theoretical implications

First, the present study contributes to the Islamic work ethics literature by providing empirical evidence on how IWE affects employee thriving and OCB among Islamic bank and education employees. Drawing on the SET, the results showed that IWE can be used as a precursor for thriving at work. Indeed, researchers have generally shown that spiritual values are related to employees' thriving (e.g., Dowling et al., 2004; van der Walt, 2018; King et al., 2011a, 2011b). We specifically used the concept of Islamic values. Since organizational citizenship behavior and thriving at work are dramatically under-represented in Islamic work ethics research, this study attempts to fill that void. Our study also aims to fulfill academics' calls to explore more broadly the effects of IWE on individual and group behavior in modern organizational contexts (Ali & Al-Owaihan, 2008; Suryani et al., 2021).

Second, our study also found a positive association between thriving and OCB. Moreover, thriving at work has also been shown to have an intermediate relationship between IWE and OCB. This study supports previous research (Alikaj et al., 2021; Kabat-Farr & Cortina, 2017; Li et al., 2016) and is the first to examine its role as a mediator in the IWE–OCB relationship. Thriving at work seems relevant in the context of IWE and OCB, as well as providing an alternative explanation of the IWE – OCB relationship process model.

Third, we found a positive effect of leader humility on thriving and OCB. Our study complements leadership studies (e.g., leader-member exchange, empowering, and transformational leadership) on employee thriving both for Islamic banking and education samples (Hildenbrand et al., 2018; Li et al., 2016; Lin et al., 2020; Niessen et al., 2017; Xu et al., 2019). Most importantly, our findings also extend the socially embedded model of Spreitzer et al. (2005) in explaining the antecedents and outcomes of thriving at work. We integrated a communal orientation perspective as an alternative to explain thriving at work and OCB through leader humility. Using the SET perspective as the main framework, the character of agentic behavior (Spreitzer et al., 2005) may be enriched with communal behavior characteristics that are more social bond- and corporation-oriented (Fung et al., 2016), thus providing an alternative explanation regarding leader humility, thriving at work, and the OCB relationship model.

Finally, our results regarding the role of leader humility moderate the relationship between IWE and thriving, and also, the link of thriving-OCB (see Table 6); these findings prove that leader humility plays a vital role in the two hypothesized relationships. It can be stated that the higher the levels of leader humility, the effect of IWE on thriving at work dramatically increases. In contrast, at lower levels of leader humility, the effect of IWE on thriving at work is drastically reduced and insignificant. In the same vein, leader humility also plays a vital role in the thriving at work and OCB relationship, where the effect of thriving at work on OCB is significant and positive for average and high levels of leader humility and insignificant when leader humility is at a low level. Thus, although IWE promotes thriving at work and thriving at work promotes OCB, the strength of these relationships largely depends on perceived leader humility, presumably because employees might have meaningful experiences in learning and vitality through leader behaviors that promote skill development, provide feedback on learning experiences (Argandona, 2015; Nguyen

Table 6 Conditional effects at different levels of leader humility

Value of leader humility	Conditional direct effect of IWE on thriving at work						
	<i>Effect</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>P</i>	95% <i>CL</i>		
					<i>LL</i>	<i>UL</i>	
Low (-1 SD)	0.13	0.07	1.98	0.05	0.00	0.26	
Middle (0)	0.29	0.05	5.93	0.00	0.19	0.38	
High (+1 SD)	0.45	0.07	6.28	0.00	0.31	0.59	
Value of leader humility	Conditional direct effect thriving at work on OCB						
	<i>Effect</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	95% <i>CL</i>		
					<i>LL</i>	<i>UL</i>	
Low (-1 SD)	0.07	0.06	1.22	0.22	-0.04	0.19	
Middle (0)	0.21	0.05	4.15	0.00	0.11	0.31	
High (+1 SD)	0.35	0.08	4.60	0.00	0.20	0.50	

et al., 2020), and acknowledge subordinates' achievements, as well as through collaborative environments that trigger intrinsic motivation and enthusiasm (Owens & Hekman, 2012a, 2012b).

However, contrary to our expectations, the moderating role of leader humility on the relationship between thriving at work and OCB is only significant for the accumulated sample and Islamic banks and not for Islamic educational institutions. Referring to Table 5, the effect of thriving at work on OCB is more substantial in the Islamic education sample ($b=0.28$) than in the Islamic banks sample ($b=0.17$). Thus, without being supported by a humble leader, OCB is effectively formed by thriving at work. This finding might be helpful for future studies to test the role of leader humility in the relationship between thriving at work and OCB in other samples, preferably in a different sector or organizational context.

Practical implications

Practical suggestions for management based on the findings of this study are as follows. First, as IWE play an essential role in encouraging thriving at work and OCB, managements need to consider broadly implementing IWE values in management practice. Apparently, in Islamic institutions (e.g., Islamic banking and education), managements need to strengthen the application of IWE by integrating them into organizational values (company code of ethics). Second, organizations can increase thriving at work and OCB through the practice of a humble leader. In this sense, managements must develop humble leadership capacity at the supervisor and manager levels. They must be trained to pay great attention to human resource development by providing feedback, encouraging two-way discussions, accepting input and ideas, being willing to listen to subordinates' complaints, and appreciating subordinates' contributions. Finally, IWE and leader humility are perfect for increasing thriving at work and OCB. It can be said that the implementation of IWE supported

by a humble leader seems suitable for improving the learning climate and employee vitality, as well as the effect on OCB.

Limitations

Apart from the theoretical implications of this study, several limitations deserve the attention of future researchers. First, we used self-report questionnaires for all variables with a potential common method bias in the data used in this study (Podsakoff et al., 2012). We attempted to address these concerns using several interventions based on the recommendations of previous studies. For example, we separated the measurement of the independent and dependent variables to create a psychological separation, which prevented respondents from connecting the variables (Podsakoff et al., 2012; Tehseen et al., 2017). In addition, we reduced concerns about CMV using two statistical tests, namely Harman's single-factor test and the full collinearity assessment method using PLS-SEM (Kock, 2017; Kock et al., 2021). Second, this study used two different sample groups using a time-lag approach. In addition to minimizing CMV (Tehseen et al., 2017), the time-lag approach is helpful in testing mediation models (Law et al., 2016). However, we suggest that future studies use a longitudinal design as a more accurate method to ascertain causality between variables.

Acknowledgements We thank Indonesia's Ministry of Religious Affairs for financial support for research and publication (Applied Research for National Development 2022, No. Registration: 221060000051293, to Suryani). We thank Editor-in-Chief Professor Allan K. K. Chan and two anonymous reviewers for their valuable feedback, constructive suggestions, and insightful comments. Special thanks to Editage (www.editage.com) for English language editing.

Author contribution Conceptualization, Suryani and Hendryadi; methodology, Suryani and Hendryadi; formal analysis, Hendryadi and Budi Sudrajat; data curation, Made Saihu, Euis Amalia, and Muhammad Anwar Fathoni; writing—original draft preparation, Suryani and Hendryadi; writing—review and editing, Euis Amalia, Made Saihu, and Muhammad Anwar Fathoni; funding acquisition, Budi Sudrajat.

Data availability The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.

Declarations

Competing interests The authors declare no competing interests.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

References

- Ahmad, Z., Rahim, N. A., Chulan, M., Ab Wahab, S. A., & Mat Noor, A. N. (2019). *Islamic work ethics and organizational citizenship behavior among Muslim employees in educational institutions BT - Proceedings of the Second International Conference on the Future of ASEAN (ICoFA) 2017 - Volume 1* (A. N. Mat Noor, Z. Z. Mohd Zakuan, & S. Muhamad Noor (eds.); pp. 455–464). Springer Singapore.
- Ali, A. J. (2005). *Islamic perspective on management and organization*. Edward Elgar.
- Ali, A. (1988). Scaling an Islamic work ethic. *The Journal of Social Psychology, 128*(5), 575–583. <https://doi.org/10.1080/00224545.1988.9922911>
- Ali, A. J., & Al-Kazemi, A. (2007). Islamic work ethic in Kuwait. *Cross Cultural Management: An International Journal, 14*(2), 93–104. <https://doi.org/10.1108/13527600710745714>
- Ali, A. J., & Al-Owaidan, A. (2008). Islamic work ethic: A critical review. *Cross Cultural Management: An International Journal, 15*(1), 5–19. <https://doi.org/10.1108/13527600810848791>
- Alikaj, A., Ning, W., & Wu, B. (2021). Proactive Personality and Creative Behavior: Examining the Role of Thriving at Work and High-Involvement HR Practices. *Journal of Business and Psychology, 36*(5), 857–869. <https://doi.org/10.1007/s10869-020-09704-5>
- Altman, I., & Taylor, D. (1973). *Social penetration: The development of interpersonal relationships*. Holt.
- Anand, A., Walsh, I., & Moffett, S. (2019). Does humility facilitate knowledge sharing? Investigating the role of humble knowledge inquiry and response. *Journal of Knowledge Management, 23*(6), 1218–1244. <https://doi.org/10.1108/JKM-06-2018-0353>
- Argandona, A. (2015). Humility in management. *Journal of Business Ethics, 132*(1), 63–71. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2311-8>
- Basyir, A. . (1996). *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman [Reflection on Islamic Thought]* (4th ed.). Mizan.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and power in social life*. Transaction Publishers.
- Brislin, R. . (1980). Translation and content analysis of oral and written material. In H. . Triandis & J. . and Berry (Eds.), *Handbook of cross-cultural psychology* (2nd ed.). Allyn & Bacon.
- Brown, D. J., Arnold, R., Fletcher, D., & Standage, M. (2017). Human thriving. *European Psychologist, 22*(3), 167–179. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000294>
- Cahyadi, A., Hendryadi, H., & Mappadang, A. (2021). Workplace and classroom incivility and learning engagement: The moderating role of locus of control. *International Journal for Educational Integrity, 17*(1), 4. <https://doi.org/10.1007/s40979-021-00071-z>
- Chiu, T.-C., & Hung, Y. (2020). Impacts of leader humility between authority and trustworthiness on compliance: Tests of three-way interaction. *Psychological Reports, 125*(1), 398–421. <https://doi.org/10.1177/0033294120973942>
- Chiu, C.-Y., & (Chad), Owens, B. P., & Tesluk, P. E. (2016). Initiating and utilizing shared leadership in teams: The role of leader humility, team proactive personality, and team performance capability. *Journal of Applied Psychology, 101*(12), 1705–1720. <https://doi.org/10.1037/apl0000159>
- Dowling, E. M., Gestsdottir, S., Anderson, P. M., von Eye, A., Almerigi, J., & Lerner, R. M. (2004). Structural relations among spirituality, religiosity, and thriving in adolescence. *Applied Developmental Science, 8*(1), 7–16. https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0801_2
- Fung, H. H., Ho, Y. W., Zhang, R., Zhang, X., Noels, K. A., & Tam, K.-P. (2016). Age differences in personal values: Universal or cultural specific? *Psychology and Aging, 31*(3), 274–286. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pag0000082>.
- Gheitani, A., Imani, S., Seyyedamiri, N., & Foroudi, P. (2019). Mediating effect of intrinsic motivation on the relationship between Islamic work ethic, job satisfaction, and organizational commitment in banking sector. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12*(1), 76–95. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2018-0029>
- Hair, J., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. *Industrial Management & Data Systems, 117*(3), 442–458. <https://doi.org/10.1108/IMDS-04-2016-0130>
- Hamid, Z. A. (2011). Knowledge sharing in Islam: Implications for practice in organizations. In *Spirituality in Management from Islamic Perspectives*. IUM Press.
- Hayes, A. F. (2017). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford publications.

- Hildenbrand, K., Sacramento, C. A., & Binnewies, C. (2018). Transformational leadership and burnout: The role of thriving and followers' openness to experience. *Journal of Occupational Health Psychology, 23*(1), 31–43. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/ocp0000051>.
- Homans, G. (1961). *Social behavior: Its elementary forms*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Iqbal, A., Latif, K. F., & Ahmad, M. S. (2020). Servant leadership and employee innovative behaviour: Exploring psychological pathways. *Leadership & Organization Development Journal, 41*(6), 813–827. <https://doi.org/10.1108/LODJ-11-2019-0474>
- Javed, S., Malik, A., & Alharbi, M. M. H. (2020). The relevance of leadership styles and Islamic work ethics in managerial effectiveness. *PSU Research Review, 4*(3), 189–207. <https://doi.org/10.1108/PRR-03-2019-0007>
- Kabat-Farr, D., & Cortina, L. M. (2017). Receipt of interpersonal citizenship: Fostering agentic emotion, cognition, and action in organizations. *Journal of Applied Social Psychology, 47*(2), 74–89. <https://doi.org/10.1111/jasp.12421>
- King, E. B., Dawson, J. F., West, M. A., Gilrane, V. L., Peddie, C. I., & Bastin, L. (2011a). Why organizational and community diversity matter: Representativeness and the emergence of incivility and organizational performance. *Academy of Management Journal, 54*(6), 1103–1118. <https://doi.org/10.5465/amj.2010.0016>
- King, P. E., Carr, D., & Boitor, C. (2011b). Chapter 7 - Religion, spirituality, positive youth development, and thriving. In R. M. Lerner, J. V Lerner, & J. B. B. T.-A. in C. D. and B. Benson (Eds.), *Positive youth development* (Vol. 41, pp. 161–195). JAI. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386492-5.00007-5>
- Kleine, A.-K., Rudolph, C. W., & Zacher, H. (2019). Thriving at work: A meta-analysis. *Journal of Organizational Behavior, 40*(9–10), 973–999. <https://doi.org/10.1002/job.2375>
- Kock, F., Berbekova, A., & Assaf, A. G. (2021). Understanding and managing the threat of common method bias: Detection, prevention and control. *Tourism Management, 86*, 104330. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104330>
- Kock, N. (2017). *Common method bias: A full collinearity assessment method for PLS-SEM BT - partial least squares path modeling: Basic concepts, methodological issues and applications* (H. Latan & R. Noonan (eds.); pp. 245–257). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64069-3_11
- Kumar, N., & Che Rose, R. (2010). Examining the link between Islamic work ethic and innovation capability. *Journal of Management Development, 29*(1), 79–93. <https://doi.org/10.1108/02621711011009081>
- Kumar, N., & Che Rose, R. (2012). The impact of knowledge sharing and Islamic work ethic on innovation capability. *Cross Cultural Management: An International Journal, 19*(2), 142–165. <https://doi.org/10.1108/13527601211219847>
- Law, K. S., Wong, C.-S., Yan, M., & Huang, G. (2016). Asian researchers should be more critical: The example of testing mediators using time-lagged data. *Asia Pacific Journal of Management, 33*(2), 319–341. <https://doi.org/10.1007/s10490-015-9453-9>
- Lee, K., & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: The role of affect and cognitions. In *Journal of Applied Psychology, 87*(1), 131–142. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.1.131> American Psychological Association.
- Li, M., Liu, W., Han, Y., & Zhang, P. (2016). Linking empowering leadership and change-oriented organizational citizenship behavior. *Journal of Organizational Change Management, 29*(5), 732–750. <https://doi.org/10.1108/JOCM-02-2015-0032>
- Li, X., Xue, J., & Liu, J. (2021). Linking leader humility to employee creative performance: Work engagement as a mediator. *Social Behavior and Personality: An International Journal, 49*(6), 1–7. <https://doi.org/10.2224/sbp.10358>
- Lin, C. pei, Xian, J., Li, B., & Huang, H. (2020). Transformational leadership and employees' thriving at work: The mediating roles of challenge-hindrance stressors . In *Frontiers in Psychology* (Vol. 11). <https://www.frontiersin.org/article/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01400>
- Liu, D., Zhang, S., Wang, Y., & Yan, Y. (2021). The antecedents of thriving at work: A meta-analytic review. *Frontiers in Psychology, 12*(August), 1–19. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.659072>
- Ma, C., Wu, C.-H., & Chen, (George) Zhen Xiong, Jiang, X., & Wei, W. (2020). Why and when leader humility promotes constructive voice: A crossover of energy perspective. *Personnel Review, 49*(5), 1157–1175. <https://doi.org/10.1108/PR-02-2019-0049>

- Marchiondo, L. A., Cortina, L. M., & Kabat-Farr, D. (2018). Attributions and appraisals of workplace incivility: Finding light on the dark side? *Applied Psychology*, 67(3), 369–400. <https://doi.org/10.1111/apps.12127>
- Murtaza, G., Abbas, M., Raja, U., Roques, O., Khalid, A., & Mushtaq, R. (2016). Impact of Islamic work ethics on organizational citizenship behaviors and knowledge-sharing behaviors. *Journal of Business Ethics*, 133(2), 325–333. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2396-0>
- Nasution, F. N., & Rafiki, A. (2020). *Islamic work ethics, organizational commitment and job satisfaction of Islamic banks in Indonesia*, 55(2), 195–205. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-01-2019-0011>
- Nguyen, D. T. N., Teo, S. T. T., Halvorsen, B., Staples, W., & Albrecht, S. L. (2020). Leader humility and knowledge sharing intention : A serial mediation model. *Frontiers in Psychology*, 11(December), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.560704>
- Nielsen, R., & Marrone, J. A. (2018). Humility: Our current understanding of the construct and its role in organizations. *International Journal of Management Reviews*, 20(4), 805–824. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12160>
- Niessen, C., Mäder, I., Stride, C., & Jimmieson, N. L. (2017). Thriving when exhausted: The role of perceived transformational leadership. *Journal of Vocational Behavior*, 103, 41–51. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.07.012>
- Nunnally, B., & Bernstein, I. . (1994). *Psychometric theory*. Oxford Univer.
- Organ, D. W. (1988). *Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome*. Lexington Books/DC Heath and Com.
- Owens, B., & Hekman, D. R. (2012a). Modeling how to grow: An inductive examination of humble leader behaviors, contingencies, and outcomes. *Academy of Management Journal*, 55(4), 787–818. <https://doi.org/10.5465/amj.2010.0441>
- Owens, Bradley P., Baker, W. E., Sumpter, D. M., & Cameron, K. S. (2016). Relational energy at work: Implications for job engagement and job performance. *In Journal of Applied Psychology*, 10(1), 35–49. <https://doi.org/10.1037/apl0000032> American Psychological Association.
- Owens, B. P., Johnson, M. D., & Mitchell, T. R. (2013). Expressed humility in organizations: Implications for performance, teams, and leadership. *Organization Science*, 24(5), 1517–1538. <https://doi.org/10.1287/orsc.1120.0795>
- Pfeffer, J. (2010). Building sustainable organizations: The human factor. *Academy of Management Perspectives*, 24(1), 34–45. <https://doi.org/10.5465/amp.24.1.34>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 879–903. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879>
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, N. P. (2012). Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. *Annual Review of Psychology*, 63(1), 539–569. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100452>
- Porath, C., Spreitzer, G., Gibson, C., & Garnett, F. G. (2012). Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement. *Journal of Organizational Behavior*, 33(2), 250–275. <https://doi.org/10.1002/job.756>
- Podsakoff, P. M., & Mackenzie, S. B. (1994). Organizational citizenship behaviors and sales unit effectiveness. *Journal of Marketing Research*, 31(3), 351–363. <https://doi.org/10.1177/002224379403100303>
- Qian, X., Zhang, M., & Jiang, Q. (2020). Leader humility, and subordinates' organizational citizenship behavior and withdrawal behavior: Exploring the mediating mechanisms of subordinates' psychological capital. *In International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 17, Issue 7). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072544>
- Rego, A., Owens, B., Yam, K. C., Bluhm, D., Cunha, M. P. E., Silard, A., Gonçalves, L., Martins, M., Simpson, A. V., & Liu, W. (2017). Leader humility and team performance: Exploring the mediating mechanisms of team PsyCap and task allocation effectiveness. *Journal of Management*, 45(3), 1009–1033. <https://doi.org/10.1177/0149206316688941>
- Salahudin, S. N. bin, Baharuddin, S. S. binti, Abdullah, M. S., & Osman, A. (2016). The effect of Islamic work ethics on organizational commitment. *Procedia Economics and Finance*, 35, 582–590. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00071-X](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00071-X)
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., Smith, D., Reams, R., & Hair, J. F. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers. *Journal of Family Business Strategy*, 5(1), 105–115. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.01.002>

- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational and Psychological Measurement*, 66(4), 701–716. <https://doi.org/10.1177/0013164405282471>
- Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. *Journal of Happiness Studies*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.1023/A:1015630930326>
- Sousa, M., & van Dierendonck, D. (2017). Servant leadership and the effect of the interaction between humility, action, and hierarchical power on follower engagement. *Journal of Business Ethics*, 141(1), 13–25. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2725-y>
- Spreitzer, G., Sutcliffe, K., Dutton, J., Sonenshein, S., & Grant, A. M. (2005). A socially embedded model of thriving at work. *Organization Science*, 16(5), 537–549. <https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0153>
- Suryani, S., Sudrajat, B., Hendryadi, H., Oktrivina, A., Hafifuddin, H., & Ali Buto, Z. (2021). Can Islamic work ethics encourage knowledge-sharing behaviors? The role of job embeddedness and organizational identification. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1181–1199. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0103>
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah [Fiqh Muamalah]* (4th ed.). CV Pustaka Setia.
- Tehseen, S., Ramayah, T., & Sajilan, S. (2017). Testing and controlling for common method variance: A review of available methods. *Journal of Management Sciences*, 4(2), 142–168. <https://doi.org/10.20547/jms.2014.1704202>
- Thrasher, G. R., Biermeier-Hanson, B., & Dickson, M. W. (2020). Getting old at the top: The role of agentic and communal orientations in the relationship between age and follower perceptions of leadership behaviors and outcomes. *Work, Aging and Retirement*, 6(1), 46–58. <https://doi.org/10.1093/workar/waz012>
- Tuan, L. T., Rowley, C., Masli, E., Le, V., & Phuong Nhi, L. T. (2021). Nurturing service-oriented organizational citizenship behavior among tourism employees through leader humility. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 46, 456–467. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.02.001>
- Tufail, U., Ahmad, M. S., Ramayah, T., Jan, F. A., & Shah, I. A. (2017). Impact of Islamic work ethics on organisational citizenship behaviours among female academic staff: The mediating role of employee engagement. *Applied Research in Quality of Life*, 12(3), 693–717. <https://doi.org/10.1007/s11482-016-9484-5>
- van der Walt, F. (2018). Workplace spirituality, work engagement and thriving at work. *SA Journal of Industrial Psychology*, 44(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/sajip.v44i0.1457>
- Xu, A. J., Loi, R., & Chow, C. W. C. (2019). What threatens retail employees' thriving at work under leader-member exchange? The role of store spatial crowding and team negative affective tone. *Human Resource Management*, 58(4), 371–382. <https://doi.org/10.1002/hrm.21959>
- Yadav, M., Rangnekar, S., & Srivastava, A. P. (2019). Demographic variables as moderators between QWL and OCB. *Industrial and Commercial Training*, 51(7/8), 396–408. <https://doi.org/10.1108/ICT-04-2018-0040>
- Ye, B. H., Tung, V. W. S., Li, J. J., & Zhu, H. (2020). Leader humility, team humility and employee creative performance: The moderating roles of task dependence and competitive climate. *Tourism Management*, 81, 104170. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104170>
- Yousef, D. A. (2000). Organizational commitment as a mediator of the relationship between Islamic work ethic and attitudes toward organizational change. *Human Relations*, 53(4), 513–537. <https://doi.org/10.1177/0018726700534003>
- Zhai, Q., Wang, S., & Weadon, H. (2020). Thriving at work as a mediator of the relationship between workplace support and life satisfaction. *Journal of Management & Organization*, 26(2), 168–184. <https://doi.org/10.1017/jmo.2017.62>

Publisher's Note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Authors and Affiliations

Suryani Suryani¹  · Budi Sudrajat¹  · Hendryadi Hendryadi²  ·
Made Saihu³  · Euis Amalia⁴  · Muhammad Anwar Fathoni⁵ 

Budi Sudrajat
budi.sudrajat@uinbanten.ac.id

Hendryadi Hendryadi
hendryadi@stei.ac.id

Made Saihu
madesaihu@ptiq.ac.id

Euis Amalia
euis.amalia@uinjkt.ac.id

Muhammad Anwar Fathoni
mfathoni@upnvj.ac.id

- ¹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia
- ² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta, Indonesia
- ³ Institut PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia
- ⁴ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia
- ⁵ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia